SALINAN



### NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si.

Alamat : Jalan Gagak, RT 002/RW 003 Kelurahan

Siriwini, Nabire, Papua

2. Nama : **Tabroni Bin M Cahya** 

Alamat : Jalan Workshop DPU, RT 008/RW 002

Kelurahan Wonerejo, Nabire, Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy C. Wabes, S.H., Eduard Nababan, S.H., Maryanto Roberto Sihotang, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Martua Raja Sihotang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tim Penasehat Hukum Koalisi Nabire Bangkit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya", beralamat di Sekretariat Tim Koalisi Nabire Bangkit di Jalan Jakarta Kel. Kalisusu Nabire Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/TPHKBNB-FXMBRO/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------PEMOHON;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Rahman**, S.H., M.H., **Abdul Haris**, S.H., **Asep Andryanto**, S.H., **Maulana Mediansyah An Nuur**, S.H., **Meggie** 

Sumeggie, S.H., Nurazan Subhianto, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Sultan Al-Fatih & Co Law Firm, yang beralamat di Gedung Ir. H.M. Suseno, Jalan R.P. Soeroso Nomor 6 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK-SAF&CO/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------TERMOHON;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : Mesak Magai, S.Sos, M.Si

Alamat : Jalan Christina Martha Tiahahu RT 003/RW 005

Kelurahan/Desa Kalibobo, Kecamatan/Distrik Nabire

2. Nama : Ismail Djamaluddin

Alamat : Jalan CH. Martha Tiahahu RT 004/RW 001.

Kelurahan/Desa Kalibobo, Kecamatan/Distrik Nabire

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Simeon Petrus, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Abadi Hutagalung, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Aries Surya, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Johanes L. Tobing, S.H., M.H., Army Mulyanto, S.H., Samuel David, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Jemmy Mokolengkang, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Rikardus Hura, S.H., Advokat atau Konsultan Hukum pada "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PERJUANGAN", berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2020, baik sendirisendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ PIHAK TERKAIT;

#### [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nabire.

#### 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara online dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 86/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **84/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### ✓ Permohonan yang diterima pada tanggal 19 Desember 2020

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 17 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 WIT (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Bagian Timur);
- 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

#### II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

- "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pemantau pemilihan dalamhal hanya terdapat satu pasangan calon."
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020. (Bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (Tiga) (Bukti P-4);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

#### Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

a. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan jumlah penduduk tahun 2020 berdasarkan informasi dari website Kabupaten Nabire <a href="https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/">https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/</a> (Bukti P-5) serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa (Bukti P-6) sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

- b. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 170.783 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 170.783 suara (total suara sah) = 3416 suara.
- 8. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.423
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	61.729
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	46.224
	(Pemohon)	40.224
	Total Suara Sah	170.783

Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Peroleh suara terbesar adalah sebesar 15.505 suara atau di atas 2 persen.

Namun demikian, hasil penghitungan suara tersebut terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial, pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis. Terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Hal tersebut sangat bertentangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang benar, bersih dan transparan, serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data pada akhirnya yang

mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire, karena dalam menetapkan DPT Kabupten Nabire dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, KPU Kabupaten Nabire tidak menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga menyebabkan jumlah DPT Kabupaten Nabire untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020 melebih jumlah penduduk Kabupaten Nabire.

Penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pemohon tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan informasi dari website dirjen dukcapil kemendagri https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/ serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 sedangkan DPT sebanyak 178.545 (Bukti P-7), hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire atau jumlah pemilih tetap kabupaten nabire lebih besar sebanyak 6.355 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% adalah berusia dewasa/mempunyai hak pilih. Hal itu tidak dapat diterima akal sehat.

Penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang mengancam hak konstitusional tersebut pernah juga terjadi di Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018 di mana Mahakamah Konstitusi memberi putusan untuk Pemilihan Suara Ulang penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sampang, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018:

[3.2.5] Bahwa Mahkamah dalam putusan-putusannya berkenaan dengan Pilkada selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu juga seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga terdapat rujukan basis data yang sama

tatkala terjadi sengketa yang berkait dengan jumlah penduduk. Dalam kasus a quo telah ternyata bahwa penyelenggara Pilkada di Kabupaten Sampang in casu KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan DP4 sebagai acuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU 10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.

- [3.2.6] Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan *untuk mewujudkan penyelenggaraan* Pilkada dan pemilihan umum yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Sampang sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dihasilkan DPT yang valid dan logis.
- 9. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10.Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- 11.Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis 17 Desember 2020 Kamis bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 WIT;
- 12.Bahwa Permohonan Pemohon didaftarkan secara online pada sabtu tanggal 19 Desember 2020 sehingga Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Menurut Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.423
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	61.729
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	46.224
Total Suara Sah		170.783

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **46.224** suara)

14. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	12.805
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	11.393
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	13.487
	Total Suara Sah	37.685

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **13.487** suara, adapun selisih 32.737 suara tersebut dikarenakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire **terdapat banyak permasalahan – permasalahan yang mendasar atau krusial** yang sangat mempengaruhi hasil.

- 15. Permasalah permasalahan yang mendasar atau krusial tersebut adalah:
  - A. Penetapan DPT bermasalah
  - B. Terdapat Distrik dan TPS TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan
  - C. Ketidakprofesionalan penyelenggara/tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan Tugas
  - D. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda

#### 16. Penetapan DPT bermasalah

16.1. Bahwa Penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pemohon tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan informasi dari website dirjen dukcapil kemendagri https://gis.dukcapil. kemendagri.go.id/peta/serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, sedangkan DPT sebanyak 178.545, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire atau jumlah

- pemilih tetap kabupaten nabire lebih besar sebanyak 6.355 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% adalah berusia dewasa/mempunyai hak pilih. Hal itu tidak dapat diterima akal sehat.
- 16.2. Bahwa ketika proses penetapan DPT, Pemohon telah mengupayakan klarifikasi DPT teracak dan kejanggalan jumlah DPT, dengan mendatangi KPU dan Bawaslu (Bukti P-8)
- 16.3. Bahwa dalam menetapkan DPT, KPU Kabupaten Nabire tidak menggunakan DP4 sebagai acuan dilakukannya pencocokan dan penelitian (coklit) (Bukti P-9)
- 16.4. Bahwa dalam proses pencoklitan terdapat kejanggalan di antaranya terdapat:
  - a. Nama ganda (Bukti P-10)
  - b. Nama dalam DPT tidak berdomisili di tempat pencoklitan (Bukti P-11)
  - c. Pengacakan pemilih (Bukti P-12)
- 16.5. Bahwa hasil dari proses pencoklitan kemudian tidak digunakan oleh KPU Kabupaten Nabire sebagai acuan dalam penetapan DPT, malah terjadi pencopotan ketua – ketua Rt/dan kepala kampung yang melakukan pencoklitan dan melaporkan kejanggalan kepada KPU Kabupaten Nabire (Bukti P-13)

#### 17.Terdapat Distrik dan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan

17.1. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire seharusnya menggunakan sistem pencoblosan langusung, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah yang menggunakan sistem noken/ikat hanya di Kabupaten Yahukimo Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai.

- 17.2. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka untuk tempat tertentu yang dalam pemilihan umum telah menggunakan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih tidak dapat lagi kembali menggunakan sistem noken, sebagaimana Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 menyatakan untuk beberapa daerah yang dalam pemilu telah menerapkan cara pencoblosan, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem kesepakatan.
- 17.3. Bahwa tidak terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Dipa.
  - a. Pada tanggal 8 Desember 2020 Logistik tiba di Distrik Dipa
     Kabupaten Nabire sekitar Pukul 09.00 WIT (Bukti P- 14)
  - b. Pada tanggal 9 Desember jam 09.00 WIT Desember 2020 Logistik dibagikan kepada PPS dan dibawa ke sekitar kantor distrik, namun setelah berselang 3 jam kemudian Logistik ditarik kembali oleh Petugas Ketua PPD bernama Ernes Madai, Anggota Mesak Wakai, Esebius Wakai, Neles Makay, dan Petrus Madai. Padahal jarak dari kantor distrik menuju kampung kampung dan TPS TPS tidak mungkin ditempuh dalam waktu 3 jam (Bukti P-15)
  - c. Pada tanggal 10 Desember PPD membagi sejumlah suara untuk paslon 1 sebanyak paslon 2 sebanyak dan paslon 3 sebanyak dan sisanya akan ditambahkan ketika mengetahui siapa pemenang di 14 Distrik dari 15 distruj di Kabupaten Nabire. (Bukti P-16)
  - d. Pada saat pleno di tingkat Distrik maupun di tingkat Kabupaten Bawaslu menolak hasil rekapitulasi distrik Dipa karena tidak ada Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Rekapitulasi baik di tingkat TPS dan PPD.
  - e. Pada tanggal 10 Desember terdapat oknum di luar penyelenggara bernama Sepi Wakey mengatur Petugas PPD supaya suara dibagi. (Bukti P-17)
- 17.4. Bahwa tidak terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Menou.
  - a. Logistik tiba tanggal 8 Desember 2020 pagi pukul 07.00 WIT di Lapangan Terbang Meito Menou dan dibawa ke Kantor Distrik.

- b. Pembagian logistik 15 TPS Distrik Menou dilakukan tanggal 9 Desember sore pukul 16.30 WIT, 4 TPS Kampung Gokodimi dibawa ke rumah Yuliten Kegiye, 3 TPS Kampung Yageugi dibawa ke rumah Piter Kegou, 3 TPS Kampung Ogiyai dibawa ke rumah Pendeta Menase Madai, dan 5 TPS Kampung Kunupi dibawa ke rumah Ruben Tebai.
- c. Di rumah rumah tersebut lalu dilakukan pembagian suara dengan mengisi berita acara dan formulir C-Hologram tanpa proses pencoblosan.
- d. Tidak terjadi proses pencoblosan surat suara, namun pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 00.00 WIT PPD bernama Sepi Makay membagi suara dengan mengisi Berita Acara dan formulir C-Hologram Kampung Gokogimi dan Kampung Yageugi belum selesai.
- e. Saksi telah meminta dilakukan proses pencoblosan surat suara sebagaimana mestinya namun tidak diindahkan oleh anggota PPD. (Bukti P-18)
- f. Tanggal 11 Desember 2020 Petugas PPD Distrik Menou memfoto dokumen C-Hologram.
- g. Tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIT Ketua KPU dan Ketua Bawaslu datang mengambil satu kotak dokumen rekapan C-Hologram. (Bukti P-19)
- 17.5. Bahwa tidak terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Siriwo.
  - a. Pada Rekapitulasi tanggal 11 Desember 2020, Saksi Paslon 1 dan Paslon 3 menolak proses Rekapitulasi karena semua saksi TPS Pasangan Calon 1 dan saksi TPS Pasangan Calon di Distrik Siriwo diusir dari TPS dampaknya tidak ada proses yang terjadi di TPS Distrik Siriwo.
  - b. Akhirnya saksi pasangan calon dan PPD memutuskan untuk membatalkan Rekapitulasi di tingkat Distrik.
  - c. Saat saksi Pemohon meminta form keberatan guna mencantumkan pembatalan tersebut kedalam form kejadian khusus namun tidak diberikan oleh PPD, sehingga terjadi percekcokan antara saksi dengan petugas PPD (Bukti P-20) dengan alasan tidak ada printer,

- dan akan memberikan form keberatan saaat proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
- d. Ketika Rekapitulasi di tingkat Kabupaten di Kabupaten ternyata PPD mengaku telah menyelesaikan proses rekapitulasi tanpa menyertakan Saksi Pemohon. Sehingga Saksi memprotes hal tersebut dan meminta untuk dibatalkan segala proses di Distrik Siriwo serta mengisi Form Keberatan.
- 17.6. Bahwa tidak terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Yaro.
  - a. Terjadi pengusiran saksi di TPS TPS Distrik Yaro.
  - b. Terjadi sitem Noken di TPS TPS Distrik Yaro
- 17.7. Bahwa terdapat banyak pelanggaran yang disebabkan oleh ketidakprofesionalan penyelenggara di Distrik Nabire
  - a. Hampir semua TPS dari data hak pilih pengguna hak pilih, pengguna surat suara, hasil perolehan suara, tidak singkron dan konek angka pada C-Hasil KWK Hologram maupun C-Salinan KWK
  - b. Proses Perhitungan dibacakan hasil suara dan setelah itu data hak pilih direvisi menyesuaikan hasil suara seharusnya data hak pilih dan pengguna hak pilih, dan penggunaan surat suara dijadikan patokan hasil perolehan suara. (Bukti P-21)
  - c. Revisi dilakukan perubahan tidak dihadirkan di KPPS dengan alasan batas waktu yang diberikan. (Bukti P-22)
  - d. Dalam pemusnahan surat suara sisa petugas KPPS tidak memusnahkannya sesuai dengan ketetapan PKPU yang seharusnya secara silang, namun dilakukan memotong dengan silet. (Bukti P-23)
  - e. KPU Kabupaten Nabire melakukan Pemilihan Suara Ulang di 9 TPS Distrik Nabire yaitu TPS tanpa menggunakan surat suara yang menggunakan bertanda PSU, dimana menggunakan sisa surat suara hanya 1.000 sedangkan jumlah surat suara untuk PSU di 9 TPS sejumlah 3.199 surat suara. Untuk memenuhi surat suara tersebut KPU Kabupaten Nabire memesan pada vendor PT. Puri Panca Puji Bangun di Surabaya sejumlah 1.351 surat suara artinya surat suara yang dibutuhkan masih kurang sebanyak 848 surat suara. Pada saat melaksanakan PSU masih terdapat sisa surat suara.

## 18. Ketidakprofesionalan penyelenggara/tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan Tugas

- 18.1. Petugas TPS melakukan Pencoblosan Surat Suara secara (Bukti P-24)
- 18.2. Petugas TPS membagi suara ke Pasangan Calon tertentu (Bukti P-25)
- 18.3. Hampir semua TPS dari data hak pilih pengguna hak pilih, pengguna surat suara, hasil perolehan suara, tidak singkron dan konek angka pada C-Hasil KWK Hologram maupun C-Salinan KWK
- 18.4. Proses Perhitungan dibacakan hasil suara dan setelah itu data hak pilih direvisi menyesuaikan hasil suara seharusnya data hak pilih dan pengguna hak pilih, dan penggunaan surat suara dijadikan patokan hasil perolehan suara. (Bukti P-26)
- 18.5. Revisi dilakukan perubahan tidak dihadirkan di KPPS dengan alasan batas waktu yang diberikan. (Bukti P-27)
- 18.6. Dalam pemusnahan surat suara sisa petugas KPPS tidak memusnahkannya sesuai dengan ketetapan PKPU yang seharusnya secara silang, namun dilakukan memotong dengan silet (Bukti P-28)
- 18.7. KPU Kabupaten Nabire melakukan Pemilihan Suara Ulang di 9 TPS Distrik Nabire yaitu TPS tanpa menggunakan surat suara yang menggunakan bertanda PSU, dimana menggunakan sisa surat suara hanya 1.000 sedangkan jumlah surat suara untuk PSU di 9 TPS sejumlah 3.199 surat suara. Untuk memenuhi surat suara tersebut KPU Kabupaten Nabire memesan pada vendor PT. Puri Panca Puji Bangun di Surabaya sejumlah 1.351 surat suara artinya surat suara yang dibutuhkan masih kurang sebanyak 848 surat suara. Pada saat melaksanakan PSU masih terdapat sisa surat suara.

#### 19. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda

19.1. Bahwa karena tidak profesionalnya penyelenggaran maka terdapat pemilih ganda dalam daftar DPT, hal tersebut mengakibatkan orang dapat memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, baik dengan menggunakan undangan formulir C6 atau KTP. Disamping itu terdapat KTP palsu yang digunakan untuk mencoblos. (Bukti P-29)

20. Bahwa apabila pada Distrik – distrik yang terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial tersebut perolehan suara dibatalkan maka perolehan suara per Distrik yang benar adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	12.805
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	11.393
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	13.487
Total Suara Sah		37.685

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis.
- 3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Bagian Timur) Waktu Indonesia Timur;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 di 501 TPS dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki;

- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
- 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resort Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

#### Atau,

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Bagian Timur) Waktu Indonesia Timur.
- 3. Menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

3	Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin. M. Cahya (Pemohon)	13.487
2	Mesak Magai, SSos, MSi dan Ismail Djamaludin	11.393
1	Yuvinia Mote, SSIT dan Muhammad Darwis	12.805
Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

4. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor urut 3 (tiga) atas nama Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin. M. Cahya sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

Atau.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aeguo et bono).

#### ✓ Perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 23 Desember 2020

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 17 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 WIT (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Bagian Timur);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

#### II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:

#### Pasal 4 ayat (1)

- "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
- e. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- f. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- h. Pemantau pemilihan dalamhal hanya terdapat satu pasangan calon."
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020. (Bukti P-3);
- 6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (Tiga) (Bukti P-4);
- 7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

#### Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%

3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- c. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan jumlah penduduk tahun 2020 berdasarkan informasi dari website Kabupaten Nabire <a href="https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/">https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/</a> (Bukti P-5) serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa (Bukti P-6) sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- d. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 170.783 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 170.783 suara (total suara sah) = 3416 suara.
- 8. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.423
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	61.729
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	46.224
Total Suara Sah		

Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Peroleh suara terbesar adalah sebesar 15.505 suara atau di atas 2 persen.

Namun demikian, hasil penghitungan suara tersebut terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial, pemungutan suara pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis. Terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Hal tersebut sangat bertentangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang benar, bersih dan transparan, serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam kependudukan penggunaan data yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire, karena dalam menetapkan DPT Kabupten Nabire dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, KPU Kabupaten Nabire tidak menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga menyebabkan jumlah DPT Kabupaten Nabire untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020 melebih jumlah penduduk Kabupaten Nabire.

Penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pemohon tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan informasi dari website dirjen dukcapil kemendagri https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/ serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 sedangkan DPT sebanyak 178.545 (Bukti P-7), hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire atau jumlah pemilih tetap kabupaten nabire lebih besar sebanyak 6.355 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% adalah berusia dewasa/mempunyai hak pilih. Hal itu tidak dapat diterima akal sehat.

Jumlah DPT yang melebihi jumlah penduduk tersebut disebabkan diantaranya oleh karena banyak Data Pemilih ganda, di mana banyak

Pemilih yang memiliki kesamaan nama namun tempat, tanggal lahir, nomor induk KTP (NIK), alamat, dan jenis kelamin sama, namun memiliki DPID dan TPS berbeda, sehingga satu orang yang sama dapat memilih di dua/tiga bahkan empat TPS berbeda.

Penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang mengancam hak konstitusional tersebut pernah juga terjadi di Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018 di mana Mahakamah Konstitusi memberi putusan untuk Pemilihan Suara Ulang penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sampang, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018:

[3.2.5] Bahwa Mahkamah dalam putusan-putusannya berkenaan dengan Pilkada selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu juga seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga terdapat rujukan basis data yang sama tatkala terjadi sengketa yang berkait dengan jumlah penduduk. Dalam kasus a quo telah ternyata bahwa penyelenggara Pilkada di Kabupaten Sampang in casu KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan DP4 sebagai acuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU 10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.

[3.2.6] Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan *untuk mewujudkan penyelenggaraan* Pilkada dan pemilihan umum yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Sampang sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT *oleh Termohon* yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dihasilkan DPT yang valid dan logis.

23

9. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 10.Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 11.Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis 17 Desember 2020 Kamis bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 WIT;
- 12. Bahwa Permohonan Pemohon didaftarkan secara online pada sabtu tanggal **19 Desember 2020** sehingga Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Menurut Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.423
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	61.729
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	46.224
	(Pemohon)	40.224
Total Suara Sah		169.376

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **46.224** suara)

14. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	12.805
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	11.393
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	13.487
	(Pemohon)	13.407
Total Suara Sah		37.685

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **13.487** suara, adapun selisih 32.737 suara tersebut dikarenakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire **terdapat banyak permasalahan – permasalahan yang mendasar atau krusial** yang sangat mempengaruhi hasil.

- 15. Permasalah permasalahan yang mendasar atau krusial tersebut adalah:
  - E. Penetapan DPT bermasalah
  - F. Terdapat Distrik dan TPS TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan
  - G. Ketidakprofesionalan penyelenggara/tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan Tugas

H. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda.

#### 16. Penetapan DPT bermasalah

- 16.6. Bahwa Penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pemohon tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan informasi dari website dirjen dukcapil kemendagri https://gis.dukcapil. kemendagri.go.id/peta/ serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, sedangkan DPT sebanyak 178.545, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire atau jumlah pemilih tetap kabupaten nabire lebih besar sebanyak 6.355 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% adalah berusia dewasa/mempunyai hak pilih. Hal itu tidak dapat diterima akal sehat.
- 16.7. Bahwa Jumlah DPT lebih besar daripada jumlah penduduk tersebut disebabkan di antaranya Data Pemilih ganda, di mana banyak Pemilih yang memiliki kesamaan nama namun tempat, tanggal lahir, nomor induk KTP (NIK), alamat, dan jenis kelamin sama, namun memiliki DPID dan TPS berbeda, sehingga satu orang yang sama dapat memilih di dua/tiga bahkan empat TPS berbeda: (Bukti P-7A, P-7B, P-7C)
  - 1) Pemilih atas nama RINA BEATRIKS MANIAWASI NIK 91040150100596 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 10051996 DPID 568252 dengan RINA BEATRIKS MANIAWASSY NIK 91040150100596 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 10051996 DPID 572289 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
  - 2) Pemilih atas nama A. SALAM. K NIK 91040113130778 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 13071978 dengan A. SALAM.K NIK 91040113130778 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 13071978 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 3) Pemilih atas nama DG. COLE NIK 91040113130471 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 13041971 dengan DG.COLE NIK 91040113130471 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 13041971 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 4) Pemilih atas nama IIHAM PASESAN NIK 91040107070572 Tempat lahir BANGGAL Tanggal lahir 7051972 dengan ILHAM PASESAN NIK 91040107070572 Tempat lahir BANGGAL Tanggal lahir 7051972 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 5) Pemilih atas nama H.M.S. ABD. KADIR S NIK 91040115150357 Tempat lahir PANGKEP Tanggal lahir 15031957 dengan M. S. ABD. KADIR. S NIK 91040115150357 Tempat lahir PANGKEP Tanggal lahir 15031957 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 6) Pemilih atas nama **SIRI RODHIPAH** NIK **33211065251192** Tempat lahir **DEMAK** Tanggal lahir **25111992** dengan **SITI RODHIPAH** NIK **33211065251192** Tempat lahir **DEMAK** Tanggal lahir **25111992** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 7) Pemilih atas nama LA METE MASA NIK 91040115311256 Tempat lahir BUTON Tanggal lahir 31121956 dengan LAMETE MASSA NIK 91040115311256 Tempat lahir BUTON Tanggal lahir 31121956 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 8) Pemilih atas nama ARIS PAPUA A. AYAMISEBA NIK 91040107071087 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 7101987 dengan ARIS PAPUA AYAMSEBA NIK 91040107071087 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 7101987 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 9) Pemilih atas nama ALEXANDER SAUDILA NIK 91040108080858 Tempat lahir ROTE Tanggal lahir 8081958 DPID 565837 dengan ALEXANDER SAUDILLA NIK 91040108080858 Tempat lahir ROTE

- Tanggal lahir **8081958** DPID **565653** dengan **ALEXANDER SUDILLA** NIK **91040108080858** Tempat lahir **ROTE** Tanggal lahir **8081958** DPID **565881** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 10) Pemilih atas nama MICHAEL CHRISTIAN DEOVANI NIK 91040121211294 Tempat lahir YOGYAKARTA Tanggal lahir 21121994 dengan MICHAEL CHRISTIAN DHEOVANNY NIK 91040121211294 Tempat lahir YOGYAKARTA Tanggal lahir 21121994 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 11) Pemilih atas nama ISAK S P MANGKUJAI NIK 91040116160197
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 16011997 dengan ISAK S. P.
  MENANKUJAI NIK 91040116160197 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 16011997 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 12) Pemilih atas nama **AGUNG WILIS** NIK **35101322221285** Tempat lahir **BANYUWANGI** Tanggal lahir **22121985** dengan **AGUNG YULIS** NIK **35101322221285** Tempat lahir **BANYUWANGI** Tanggal lahir **22121985** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 13) Pemilih atas nama SAMSUL I WAYAN WIADNYANA NIK 51040412120476 Tempat lahir GIANYAR Tanggal lahir 12041976 dengan SAMSUL W WADNYANA NIK 51040412120476 Tempat lahir GIANYAR Tanggal lahir 12041976 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 14) Pemilih atas nama HARIS LAGA COREBIMA NIK 53061031190787 Tempat lahir SAMARINDA Tanggal lahir 19071987 dengan HARIS LAGA COREDIMA NIK 53061031190787 Tempat lahir SAMARINDA Tanggal lahir 19071987 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 15) Pemilih atas nama **TELI TANPA NAWAS** NIK **72710350101182**Tempat lahir **PALU** Tanggal lahir **10111982** dengan **TELLY TAMPANAWAS** NIK **72710350101182** Tempat lahir **PALU** Tanggal

- lahir **10111982** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 16) Pemilih atas nama SAYMSIDDIN DG LABBANG NIK 73020205050470 Tempat lahir BULUKUMBA Tanggal lahir 5041970 dengan SYAMSUDDIN DG LABBANG NIK 73020205050470 Tempat lahir BULUKUMBA Tanggal lahir 5041970 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 17) Pemilih atas nama HENDRA NIK 73150108080987 Tempat lahir BARUBARU Tanggal lahir 8091987 dengan HENDRA NIK 73150108080987 Tempat lahir BARU-BARU Tanggal lahir 8091987 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 18) Pemilih atas nama MUH YASIN NIK 73150405050693 Tempat lahir SEKKANG Tanggal lahir 5061993 dengan MUH. YASIN NIK 73150405050693 Tempat lahir SEKKANG Tanggal lahir 5061993 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 19) Pemilih atas nama RUSMIATI UKKAS NIK 73150456161293 Tempat lahir PALU Tanggal lahir 16121993 dengan RUSMIAYI UKKAS NIK 73150456161293 Tempat lahir PALU Tanggal lahir 16121993 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 20) Pemilih atas nama MUSAFIR NIK 73710905051097 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 5101997 dengan MUSAFIR NIK 73710905051097 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 5101997 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 21) Pemilih atas nama SAMSINAR NIK 74021061210880 Tempat lahir SOPPENG Tanggal lahir 21081980 dengan SYAMSINAR A NIK 74021061210880 Tempat lahir SOPPENG Tanggal lahir 21081980 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 22) Pemilih atas nama **HADIRUDIN** NIK **74040601010778** Tempat lahir **LASORI** Tanggal lahir **1071978** dengan **HASIRUDIN** NIK **74040601010778** Tempat lahir **LASORI** Tanggal lahir **1071978** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 23) Pemilih atas nama WA ODE NURFIA NIK 74040641010775 Tempat lahir BATUBANAWA Tanggal lahir 1071975 dengan WAODDE NURFIA NIK 74040641010775 Tempat lahir BATUBANIAWA Tanggal lahir 1071975 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 24) Pemilih atas nama SANDRA TETRAPOIIK NIK 81012169290388

  Tempat lahir KALOKO Tanggal lahir 29031988 dengan SANDRA

  TETRAPOIK NIK 81012169290388 Tempat lahir KALOKO Tanggal lahir 29031988 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 25) Pemilih atas nama **ASTRID LEKATOMPESSY** NIK **81710171310885**Tempat lahir **AMBON** Tanggal lahir **31081985** dengan **ASTRIT LEKA TOMPESSY** NIK **81710171310885** Tempat lahir **AMBON**Tanggal lahir **31081985** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 26)Pemilih atas nama YONATAN S NOMANDERI NIK 91040101010188 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1011988 dengan YONATHAN SIROA NUMANDERI NIK 91040101010188 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1011988 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 27) Pemilih atas nama MUHAMMAD R ASMARA NIK 91040101010397 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1031997 dengan MUHAMMAD RIDWAN ASMARA NIK 91040101010397 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1031997 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 28)Pemilih atas nama ADY INDRAYU NIK 91040101010575 Tempat lahir PANGKEP Tanggal lahir 1051975 dengan ADY INDRAYU LESTARI NIK 91040101010575 Tempat lahir PANGKEP Tanggal

- lahir **1051975** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 29) Pemilih atas nama ACO PAJAB NIK 91040101010652 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 1061952 dengan ACO RAJAB NIK 91040101010652 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 1061952 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 30) Pemilih atas nama M.ACHMUD SABANG NIK 91040101010766 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 1071966 dengan MACHMUD SABANG NIK 91040101010766 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 1071966 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 31)Pemilih atas nama YEFRI PEKEI NIK 910401010701 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1072001 dengan YEFRI PEKEY NIK 91040101010701 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1072001 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 32) Pemilih atas nama CHRISTIAN WAMBRAUW NIK 91040101010999
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1091999 dengan KRISTIAN
  WAMBRAU NIK 91040101010999 Tempat lahir NABIRE Tanggal
  lahir 1091999 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT
  dan RW dan TPS berbeda.)
- 33) Pemilih atas nama MAELKI JAMIL UI. AMD.KEP NIK 91040102020572 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 2051972 dengan MEKI JAMIL UI NIK 91040102020572 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 2051972 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 34) Pemilih atas nama HARIYADI ADUARI PATORA NIK 91040102020500 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 2052000 dengan HARYADI PATORA NIK 91040102020500 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 2052000 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 35)Pemilih atas nama JHON YUNUS MANIAWASI NIK 91040102020762 Tempat lahir KABUAGA Tanggal lahir 2071962 dengan JOHN JUNUS MANIAWASI NIK 91040102020762 Tempat lahir KARUBAGA Tanggal lahir 2071962 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 36) Pemilih atas nama USMAN S NIK 91040102020787 Tempat lahir ENREKANG Tanggal lahir 2071987 dengan USMAS S. NIK 91040102020787 Tempat lahir ENREKANG Tanggal lahir 2071987 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 37) Pemilih atas nama LA BABA NIK 91040102020860 Tempat lahir SOPPENG Tanggal lahir 2081960 DPID 563840 dengan LA BABA NIK 91040102020860 Tempat lahir SOPPENG Tanggal lahir 2081960 DPID 563995 dengan LABABA NIK 91040102020860 Tempat lahir SOPPENG Tanggal lahir 2081960 DPID 564027 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 38) Pemilih atas nama LUTER HAMSAMSUN NIK 91040102020972
  Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 2091972 dengan LUTHER
  AMSAMSIUM NIK 91040102020972 Tempat lahir BIAK Tanggal
  lahir 2091972 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT
  dan RW dan TPS berbeda.)
- 39) Pemilih atas nama ABDUL RAHMAN NIK 91040102021064 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 2101964 dengan ABDUL RAHMAN NIK 91040102021064 Tempat lahir MAKASAR Tanggal lahir 2101964 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 40) Pemilih atas nama HERIKSON MIRINI NIK 91040103030190 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 3011990 dengan HERIKSON MIRINO NIK 91040103030190 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 3011990 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 41)Pemilih atas nama YESKEL PIGAI NIK 91040103030194 Tempat lahir BODUDA Tanggal lahir 3011994 dengan YESKIEL PIGAI NIK 91040103030194 Tempat lahir BODUDA Tanggal lahir 3011994 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 42) Pemilih atas nama **SAHRUNI** NIK **91040103030375** Tempat lahir **SERUI** Tanggal lahir **3031975** dengan **SYAHRUNI** NIK **91040103030375** Tempat lahir **SERUI** Tanggal lahir **3031975** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 43)Pemilih atas nama HARUN A YAPSENANG NIK 91040103030889
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 3081989 dengan HARUN
  ANTHON YAPSENANG NIK 91040103030889 Tempat lahir
  NABIRE Tanggal lahir 3081989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 44) Pemilih atas nama DAVIT PEKEI NIK 91040103030999 Tempat lahir MEYEPA Tanggal lahir 3091999 dengan DAVIT PEKEY NIK 91040103030999 Tempat lahir MEYEPA Tanggal lahir 3091999 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 45)Pemilih atas nama **FERRY ORAPA** NIK **91040104040202** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **4022002** dengan **FERRY OROPA** NIK **91040104040202** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **4022002** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 46) Pemilih atas nama IMANUEL MAABUAT NIK 91040104041283
  Tempat lahir JAKARTA Tanggal lahir 4121983 dengan IMANUEL
  MABUAT NIK 91040104041283 Tempat lahir JAKARTA Tanggal
  lahir 4121983 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT
  dan RW dan TPS berbeda.)
- 47) Pemilih atas nama ABDUL FITRA RENDI NIK 91040104041202
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 4122002 dengan ABDUL FITRI
  RANDI NIK 91040104041202 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir

- **4122002** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 48) Pemilih atas nama HANS PAHABOL NIK 91040105050676 Tempat lahir PRONGOLI Tanggal lahir 5061976 dengan HANS PAHABOL NIK 91040105050676 Tempat lahir PRONGGOLI Tanggal lahir 5061976 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 49) Pemilih atas nama A HAERUDIN FALI NIK 91040105050780 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 5071980 dengan A. HAERUDIN FALI NIK 91040105050780 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 5071980 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 50) Pemilih atas nama FREDIK HAMBERI NIK 91040106060265

  Tempat lahir MANOKWARI Tanggal lahir 6021965 dengan FREDRIK J. HAMBERI NIK 91040106060265 Tempat lahir MANOKWARI Tanggal lahir 6021965 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 51)Pemilih atas nama STEFEN T NARAHAWARIN NIK 91040106061101 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 6112001 dengan STEVEN THOMAS NARAHAWARIN NIK 91040106061101 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 6112001 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 52)Pemilih atas nama JOHANES PAKAGE NIK 91040107070387
  Tempat lahir WAGHETE Tanggal lahir 7031987 dengan JOHANIS
  PAKAGE NIK 91040107070387 Tempat lahir WAGHETE Tanggal
  lahir 7031987 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT
  dan RW dan TPS berbeda.)
- 53) Pemilih atas nama YAN H RUWATAKUREI NIK 91040107070893

  Tempat lahir JAKARTA UTARA Tanggal lahir 7081993 dengan YAN

  HENDRIK RUATAKUREI NIK 91040107070893 Tempat lahir

  JAKARTA UTARA Tanggal lahir 7081993 (NIK, Tempat lahir dan

  Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 54) Pemilih atas nama EDWARD WAMBRAU NIK 91040108080263
  Tempat lahir YAPEN WAROPEN Tanggal lahir 8021963 dengan
  EDWARD WAMBRAUW NIK 91040108080263 Tempat lahir YAPEN
  WAROPEN Tanggal lahir 8021963 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 55) Pemilih atas nama **ISMAIL GANI** NIK **91040108080266** Tempat lahir **GORONTALO** Tanggal lahir **8021966** dengan **ISMAL GANI** NIK **91040108080266** Tempat lahir **GORONTALO** Tanggal lahir **8021966** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 56) Pemilih atas nama **PILEP MEOKBUN** NIK **91040108080460** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **8041960** dengan **PILEP MIOKBUN** NIK **91040108080460** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **8041960** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 57) Pemilih atas nama SILAS NEHEMIA REJAU NIK 91040108080985
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 8091985 dengan SILAS
  NEHEMIA REJAUW NIK 91040108080985 Tempat lahir NABIRE
  Tanggal lahir 8091985 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 58) Pemilih atas nama MUHAMAD RIZAL NIK 91040109090100 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 9012000 dengan MUHAMMAD RIZAL NIK 91040109090100 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 9012000 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 59) Pemilih atas nama **MELKI EDU** NIK **91040109090381** Tempat lahir **IRATORI** Tanggal lahir **9031981** dengan **MELKY EDU** NIK **91040109090381** Tempat lahir **IRATOY** Tanggal lahir **9031981** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 60)Pemilih atas nama RAHMAT FAISAL NIK 91040109090993 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 9091993 dengan RAHMAT FAIZAL NIK 91040109090993 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir

- **9091993** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 61)Pemilih atas nama **SIRAJUDIN MARJUNI** NIK **91040110100687**Tempat lahir **KWATISORE** Tanggal lahir **10061987** dengan **SIRAJUDIN MARJUNI** NIK **91040110100687** Tempat lahir **RWATISORE** Tanggal lahir **10061987** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 62) Pemilih atas nama **PITER AYOMI** NIK **91040110100859** Tempat lahir **WASIOR** Tanggal lahir **10081959** dengan **PITHER AYOMI** NIK **91040110100859** Tempat lahir **WASIOR** Tanggal lahir **10081959** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 63)Pemilih atas nama ALEKX SANDER WOMSIWOR NIK 91040110100890 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 10081990 dengan ALEX SANDER WOMSIWOR NIK 91040110100890 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 10081990 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 64) Pemilih atas nama **JUSRI JUNAEDI** NIK **91040110100902** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **10092002** dengan **JUSRI JUNAEDY** NIK **91040110100902** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **10092002** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 65)Pemilih atas nama WIKLIF WAROPEN NIK 91040110101069
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 10101969 dengan WIKLIP
  WAROPEN NIK 91040110101069 Tempat lahir NABIRE Tanggal
  lahir 10101969 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun
  RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 66) Pemilih atas nama JEFRI EDISON RUMABAR NIK 91040110101087 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 10101987 dengan JEFRI EDISON RUMABUR NIK 91040110101087 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 10101987 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 67) Pemilih atas nama **JIMMY. E. WAROI** NIK **91040111110194** Tempat lahir **MENAWI** Tanggal lahir **11011994** dengan **JIMMY. E. WAROI** NIK **91040111110194** Tempat lahir **MENAWI** Tanggal lahir **11011994** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 68) Pemilih atas nama SAIFUL IKSAN NIK 91040111110595 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 11051995 dengan SAIFUL IRZAN NIK 91040111110595 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 11051995 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 69) Pemilih atas nama YAU KUN HENDRI NIK 91040112120295
  Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 12021995 dengan YAUKUN
  HENDRI NIK 91040112120295 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir
  12021995 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan
  RW dan TPS berbeda.)
- 70) Pemilih atas nama MUHAMMAD J A AKBAR NIK 91040112121194
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 12111994 dengan MUHAMMAD
  JURIANSA ALI AKBAR NIK 91040112121194 Tempat lahir
  NABIRE Tanggal lahir 12111994 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 71)Pemilih atas nama ANDI KAPISA NIK 91040113130802 Tempat lahir NHBIAE Tanggal lahir 13082002 dengan ANDI. M. KAPISSA NIK 91040113130802 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 13082002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 72) Pemilih atas nama MATEUS MAGAI NIK 91040113130992 Tempat lahir EPOUYA Tanggal lahir 13091992 dengan MATEUS MAGAI NIK 91040113130992 Tempat lahir EPOUYA Tanggal lahir 13091992 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 73)Pemilih atas nama RONI MARIAN NIK 91040114140173 Tempat lahir WAMENA Tanggal lahir 14011973 dengan RONY MARIAN NIK 91040114140173 Tempat lahir WAMENA Tanggal lahir 14011973

- (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 74)Pemilih atas nama **JERMIAS THOMAS RAHANINGMAS** NIK **91040114140787** Tempat lahir **OHOIWAIT** Tanggal lahir **14071987** dengan **JERMIAS THOMAS RAHAWINGMAS** NIK **91040114140787** Tempat lahir **OHOIWAIT** Tanggal lahir **14071987** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 75)Pemilih atas nama YUSUF MNSEN NIK 91040114141182 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 14111982 dengan YUSUP MNSEN NIK 91040114141182 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 14111982 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 76)Pemilih atas nama **SUPARLIN** NIK **91040115150166** Tempat lahir **NUANJUR** Tanggal lahir **15011966** dengan **SUPARLIN** NIK **91040115150166** Tempat lahir **NGANJUK** Tanggal lahir **15011966** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 77) Pemilih atas nama WARSO NIK 91040115150479 Tempat lahir BAYUWANGI Tanggal lahir 15041979 dengan WARSO NIK 91040115150479 Tempat lahir BANYUWANGI Tanggal lahir 15041979 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 78)Pemilih atas nama MARTINUS PAGARI NIK 91040115150973
  Tempat lahir LILIKIRA Tanggal lahir 15091973 dengan MARTINUS
  PANGARI NIK 91040115150973 Tempat lahir LILIKIRA Tanggal lahir 15091973 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 79) Pemilih atas nama SIMON SORBU NIK 91040115151262 Tempat lahir MANOKWARI Tanggal lahir 15121962 dengan SIMON SORBUN NIK 91040115151262 Tempat lahir MANOKWARI Tanggal lahir 15121962 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 80) Pemilih atas nama MARIUS MARTO TARANCE NIK 91040116160380 Tempat lahir TULE Tanggal lahir 16031980 dengan MARIUS MARTO TARANDE NIK 91040116160380 Tempat lahir TULE Tanggal lahir 16031980 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 81) Pemilih atas nama **SEPTINUS DEGEI** NIK **91040116160589** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **16051989** dengan **SEPTINUS DEGEY** NIK **91040116160589** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **16051989** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 82)Pemilih atas nama HANOK WIAY NIK 91040116160791 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 16071991 dengan HANOK WIYAI NIK 91040116160791 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 16071991 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 83)Pemilih atas nama ALFONS MUYAPA NIK 91040117170482
  Tempat lahir TUGUAI Tanggal lahir 17041982 dengan ALPONS
  MUYAPA NIK 91040117170482 Tempat lahir TUGUWAI Tanggal
  lahir 17041982 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun
  RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 84) Pemilih atas nama SILVESTER STENLI NIK 91040117170499

  Tempat lahir YOGYAKARTA Tanggal lahir 17041999 dengan

  SYLVESTER STANLEY NIK 91040117170499 Tempat lahir

  YOGYAKARTA Tanggal lahir 17041999 (NIK, Tempat lahir dan

  Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 85)Pemilih atas nama KALVIN A. AMSAMSIUM NIK 91040117170897
  Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 17081997 dengan KALVIN
  ASUMSUN NIK 91040117170897 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir
  17081997 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan
  RW dan TPS berbeda.)
- 86)Pemilih atas nama MUH. NURSYAM NIK 91040117171193 Tempat lahir ENREKANG Tanggal lahir 17111993 dengan MUHAMMAD NURSYAM NIK 91040117171193 Tempat lahir ENREKANG Tanggal

- lahir **17111993** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 87) Pemilih atas nama COSMOS MAREKU NIK 91040118180753
  Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 18071953 dengan COSMUS
  MAREKU NIK 91040118180753 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir
  18071953 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 88) Pemilih atas nama FREDERIKUS ALIANDY NIK 91040118180785
  Tempat lahir MANGGA RAI Tanggal lahir 18071985 dengan
  FREDRIKUS ALIANDU NIK 91040118180785 Tempat lahir GOLO
  KAROT Tanggal lahir 18071985 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 89) Pemilih atas nama **GIDEON MOTE** NIK **91040118180791** Tempat lahir **YABA** Tanggal lahir **18071991** dengan **GIDION MOTE** NIK **91040118180791** Tempat lahir **YABA** Tanggal lahir **18071991** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 90) Pemilih atas nama ROY JOSUA MONIOLALU NIK 91040118180879
  Tempat lahir MANADO Tanggal lahir 18081979 dengan ROY
  JOSUA MONTOLALU NIK 91040118180879 Tempat lahir MANADO
  Tanggal lahir 18081979 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 91)Pemilih atas nama WAHYUDDIN NIK 91040118181186 Tempat lahir BULU PATILA Tanggal lahir 18111986 dengan WAHYUDDIN NIK 91040118181186 Tempat lahir BULU PATILA Tanggal lahir 18111986 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 92)Pemilih atas nama MINUR NIK 91040118181278 Tempat lahir LAMPA Tanggal lahir 18121978 dengan MUNIR NIK 91040118181278 Tempat lahir LAMPA Tanggal lahir 18121978 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 93)Pemilih atas nama MESAK SAYAIRUKIN NIK 91040119190571
  Tempat lahir POPLETU Tanggal lahir 19051971 dengan MESAK
  SIARUKIN NIK 91040119190571 Tempat lahir POPJETUR Tanggal
  lahir 19051971 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun
  RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 94)Pemilih atas nama RISMAN NIK 91040119190689 Tempat lahir WANGI Tanggal lahir 19061989 dengan RISMAN NIK 91040119190689 Tempat lahir WANCI Tanggal lahir 19061989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 95)Pemilih atas nama **FEDRIK H. MOFU** NIK **91040119190782** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **19071982** dengan **FREDRIK H MOFU** NIK **91040119190782** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **19071982** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 96) Pemilih atas nama JULIUS JAMIL UI NIK 91040119190794 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 19071994 dengan YULIUS JAMIL UI NIK 91040119190794 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 19071994 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 97) Pemilih atas nama ANDRI NIK 91040120200289 Tempat lahir BUTON Tanggal lahir 20021989 dengan FANDRI NIK 91040120200289 Tempat lahir BUTON Tanggal lahir 20021989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 98) Pemilih atas nama AHIRUDDIN NIK 91040120200297 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 20021997 DPID 504706 dengan AHIRUDIN NIK 91040120200297 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 20021997 DPID 572316 dengan AWALUDDIN NIK 91040120200297 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 20021997 DPID 504707 dengan NIK 91040120200297 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 20021997 DPID 572315 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 99) Pemilih atas nama H. JUPRI NIK 91040120200364 Tempat lahir PANGKEP Tanggal lahir 20031964 dengan H.JUPRI NIK 91040120200364 Tempat lahir PANGKEP Tanggal lahir 20031964 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 100) Pemilih atas nama BERNARD RUMAROPEN NIK 91040120200962 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 20091962 dengan BERNAT RUMAROPEN NIK 91040120200962 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 20091962 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 101) Pemilih atas nama YESAYA WAROI NIK 91040120201266 Tempat lahir MENAWI Tanggal lahir 20121966 dengan YESAYA WAROI NIK 91040120201266 Tempat lahir MENAWI Tanggal lahir 20121966 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 102) Pemilih atas nama BASRI NIK 91040120201291 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 20121991 dengan BASRI NIK 91040120201291 Tempat lahir MAKASAR Tanggal lahir 20121991 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 103) Pemilih atas nama ANTON ROHIT GAMAI NIK 91040121210102 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 21012002 dengan ANTON ROHIT GAMAY NIK 91040121210102 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 21012002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 104) Pemilih atas nama ERYAS HARENS MORIN NIK 91040121210301 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 21032001 dengan ERYAS HERENS MORIN NIK 91040121210301 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 21032001 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 105) Pemilih atas nama EDISON ELIAP ADUARI NIK 91040121210982
  Tempat lahir YAUR Tanggal lahir 21091982 dengan
  EDISON.ELIAP.ADUARI NIK 91040121210982 Tempat lahir YAUR

- Tanggal lahir **21091982** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 106) Pemilih atas nama SIMON F GAMAY NIK 91040121211060 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 21101960 dengan SIMON F. GAMAY NIK 91040121211060 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 21101960 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 107) Pemilih atas nama YUSUF PEKEY NIK 91040122220170 Tempat lahir ONAGO Tanggal lahir 22011970 dengan YUSUP PEKEY NIK 91040122220170 Tempat lahir ONAGO Tanggal lahir 22011970 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 108) Pemilih atas nama H. NURDIN NARO NIK 91040122220272 Tempat lahir UJUNG PANDANG Tanggal lahir 22021972 dengan NURDIN NARO NIK 91040122220272 Tempat lahir UJUNG PANDANG Tanggal lahir 22021972 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 109) Pemilih atas nama ALBER WAMBRAU NIK 91040122220466 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 22041966 dengan ALBERT WAMBRAUW NIK 91040122220466 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 22041966 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 110) Pemilih atas nama MUH ARMIN NIK 91040122220403 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 22042003 dengan MUHAMMAD ARMIN NIK 91040122220403 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 22042003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 111) Pemilih atas nama JEFFRI DAVIDSON SANJANG NIK 91040122220675 Tempat lahir MAMBOR Tanggal lahir 22061975 dengan JEFFRY DAVIDSON SANJANG NIK 91040122220675 Tempat lahir MAMBOR Tanggal lahir 22061975 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 112) Pemilih atas nama RIO LAUDUWIEK RAMANDEY NIK 91040122220889 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 22081989 dengan RIO LOUDUWIEK RAMANDEY NIK 91040122220889 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 22081989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 113) Pemilih atas nama STENLI MOSES HENDRIK SANJANG NIK 91040122220998 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 22091998 dengan STENLY MOZEZ HENDRIK SANJANG NIK 91040122220998 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 22091998 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 114) Pemilih atas nama MUHAMAD NUR ALAM NIK 91040122221269
  Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 22121969 dengan MUHAMD
  NURL ALAM NIK 91040122221269 Tempat lahir MAROS Tanggal
  lahir 22121969 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun
  RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 115) Pemilih atas nama **DANIEL SUSETYO SUBRATA** NIK **91040122221285** Tempat lahir **SURABAYA** Tanggal lahir **22121985** dengan **DANIEL SUSETYO SUBROTO** NIK **91040122221285** Tempat lahir **SURABAYA** Tanggal lahir **22121985** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 116) Pemilih atas nama RUDOLF MAMBOR NIK 91040123230352 Tempat lahir WASIOR Tanggal lahir 23031952 dengan RUDOLF MANBOR NIK 91040123230352 Tempat lahir WASIOR Tanggal lahir 23031952 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 117) Pemilih atas nama MASARUDDIN RUSLI NIK 91040123230775 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 23071975 dengan NASARUDDIN RUSLI S.SOS NIK 91040123230775 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 23071975 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 118) Pemilih atas nama **OTTO SONNY REMAROPEN** NIK **91040123231072** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **23101972** dengan

- OTTO SONNY RUMAROPEN NIK 91040123231072 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 23101972 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 119) Pemilih atas nama JHERSY KORINUS HAMBERI NIK 91040123231002 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 23102002 dengan THERSI KORINUS HAMBERI NIK 91040123231002 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 23102002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 120) Pemilih atas nama LA ADO NIK 91040123231160 Tempat lahir WANGI Tanggal lahir 23111960 dengan LA ADO NIK 91040123231160 Tempat lahir WANCI Tanggal lahir 23111960 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 121) Pemilih atas nama EFARIM FATAI NIK 91040123231193 Tempat lahir PAPUMA Tanggal lahir 23111993 dengan EFARIM PATAI NIK 91040123231193 Tempat lahir PAPUMA Tanggal lahir 23111993 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 122) Pemilih atas nama MOCH IMAM MURTAOLO NIK 91040124240589
  Tempat lahir BOJONEGORO Tanggal lahir 24051989 dengan
  MOCH. IMAM MURTADLO NIK 91040124240589 Tempat lahir
  BOJONEGORO Tanggal lahir 24051989 (NIK, Tempat lahir dan
  Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 123) Pemilih atas nama RONALDO IMANUEL HUTUBESI NIK 91040124240600 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 24062000 dengan RONALDO IMMANUEL HUTUBESSY NIK 91040124240600 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 24062000 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 124) Pemilih atas nama YAKOB MUSABA NIK 91040124241094 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 24101994 dengan YAKOB MUSARA NIK 91040124241094 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 24101994 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 125) Pemilih atas nama ABD. RAHMAN NIK 91040124241189 Tempat lahir SULSEL Tanggal lahir 24111989 dengan ABD.RAHMAN NIK 91040124241189 Tempat lahir SULAWESI SELATAN Tanggal lahir 24111989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 126) Pemilih atas nama SIMON DENIRO KAPISA NIK 91040124260399
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 26031999 dengan SIMON
  DENIRO KAPISSA NIK 91040124260399 Tempat lahir NABIRE
  Tanggal lahir 26031999 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- Н. MARZUKI DAENG NIK 127) Pemilih atas nama KANANG 91040125250235 Tempat lahir **BULUKUMBA** Tanggal lahir **KANANG** 25021935 **H.MARZUKI DAENG** NIK dengan **91040125250235** Tempat lahir **BULUKUMBA** Tanggal lahir 25021935 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 128) Pemilih atas nama YULIUS ENJANI LALAON NIK 91040125250500 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 25052000 dengan YULIUS RENJANI LALAUN NIK 91040125250500 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 25052000 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 129) Pemilih atas nama KAMARUDDIN NIK 91040126260674 Tempat lahir SULAWESI TENGGARA Tanggal lahir 26061974 dengan KAMARUDDINN NIK 91040126260674 Tempat lahir SULAWESI TENGGARA Tanggal lahir 26061974 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 130) Pemilih atas nama ALIMUDDIN SAID NIK 91040126260769 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 26071969 dengan ALMUDDIN SAID NIK 91040126260769 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 26071969 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 131) Pemilih atas nama MANUEL AURI NIK 91040126050397 Tempat lahir BAWEI Tanggal lahir 5031997 dengan MANUEL AURY NIK

- **91040126050397** Tempat lahir **BAWEY** Tanggal lahir **5031997** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 132) Pemilih atas nama **FERDINAN SUKAN** NIK **91040127270261**Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **27021961** dengan **FREDINAND SUKAN** NIK **91040127270261** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **27021961** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 133) Pemilih atas nama REKSON PAGARI NIK 91040127270302 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 27032002 dengan REKSON PANGARI NIK 91040127270302 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 27032002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 134) Pemilih atas nama HAERUDIN ODE NIK 91040127270577 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 27051977 dengan HAIRUDIN ODE NIK 91040127270577 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 27051977 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 135) Pemilih atas nama ZAENAL ARIEF NIK 91040127270758 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 27071958 dengan ZAIENAL ARIEF NIK 91040127270758 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 27071958 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 136) Pemilih atas nama YOHANES HENDRI SUKAN NIK 91040127270787 Tempat lahir NUMFOR Tanggal lahir 27071987 dengan YOHANES HENTRI SUKAN NIK 91040127270787 Tempat lahir NUMFOR Tanggal lahir 27071987 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 137) Pemilih atas nama GESTINDU M HUTUBESI NIK 91040128280268 Tempat lahir AMBON Tanggal lahir 28021968 dengan GESTINOV M. HUTUBESSY NIK 91040128280268 Tempat lahir AMBON Tanggal lahir 28021968 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 138) Pemilih atas nama MUH. ARISAL NIK 91040128280792 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 28071992 DPID 564034 dengan MUH. ARIZAL NIK 91040128280792 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 28071992 DPID 563799 dengan MUH.ARISAL NIK 91040128280792 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 28071992 DPID 563997 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 139) Pemilih atas nama HALMON SINAGA NIK 91040128281095 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 28101995 dengan HALOMOAN SINAGA NIK 91040128281095 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 28101995 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 140) Pemilih atas nama ELIA KAPITARAU NIK 91040128281171 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 28111971 dengan ELIA KAPITARAUW NIK 91040128281171 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 28111971 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 141) Pemilih atas nama GASANG NIK 91040130300760 Tempat lahir PINRANG Tanggal lahir 30071960 dengan GASSANG NIK 91040130300760 Tempat lahir PINRANG Tanggal lahir 30071960 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 142) Pemilih atas nama ELION EROPA NIK 91040130300802 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 30082002 dengan ELION OROPA NIK 91040130300802 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 30082002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 143) Pemilih atas nama MUNIK NIK 91040130301274 Tempat lahir UJUNG PANDANG Tanggal lahir 30121974 dengan MUNIR NIK 91040130301274 Tempat lahir UJUNG PANDANG Tanggal lahir 30121974 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 144) Pemilih atas nama WA SALAMI NIK 91040141010271 Tempat lahir MADONGKA Tanggal lahir 1021971 dengan WASALAMI NIK 91040141010271 Tempat lahir BUTON Tanggal lahir 1021971 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 145) Pemilih atas nama BLANDINA AMSAMSIUM NIK 91040141010881 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1081981 dengan BLANDINA ANSAMSIUM NIK 91040141010881 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 1081981 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 146) Pemilih atas nama OLIKE YOGI NIK 91040141011002 Tempat lahir KOBETAKAIDA Tanggal lahir 1102002 dengan OLIKE YOGI NIK 91040141011002 Tempat lahir KOBETAKAIDA Tanggal lahir 1102002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 147) Pemilih atas nama ALFONINA AWOM NIK 91040141011190 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1111990 dengan ALFONSINA AWOM NIK 91040141011190 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1111990 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 148) Pemilih atas nama ASRINI NIK 91040142021091 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 2101991 dengan ASRINY NIK 91040142021091 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 2101991 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 149) Pemilih atas nama YOSINA MANGGAPROU NIK 91040142021159 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 2111959 dengan YOSMINA MANGGAPROUW NIK 91040142021159 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 2111959 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 150) Pemilih atas nama MARTHAFINA FIMBAI NIK 91040143030371 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 3031971 dengan MARTHAFINA FIMBAY NIK 91040143030371 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir

- **3031971** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 151) Pemilih atas nama MARIA AKNIS MIOKBUN NIK 91040143030374 Tempat lahir WAROPEN Tanggal lahir 3031974 dengan MARIA AKNIS MOKBUN NIK 91040143030374 Tempat lahir WAROPEN Tanggal lahir 3031974 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 152) Pemilih atas nama TABITA WIAY NIK 91040143030492 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 3041992 dengan TABITA WIYAI NIK 91040143030492 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 3041992 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 153) Pemilih atas nama HAKARINA WEYA NIK 91040143031002 Tempat lahir FAWI Tanggal lahir 3102002 dengan HOKARINA WEYA NIK 91040143031002 Tempat lahir FAWI Tanggal lahir 3102002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 154) Pemilih atas nama ISWANTI UMAR NIK 91040144030382 Tempat lahir TIDORE Tanggal lahir 3031982 dengan ISWATI UMAR NIK 91040144030382 Tempat lahir TIDORE Tanggal lahir 3031982 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 155) Pemilih atas nama NAOMI TABUNI NIK 91040144040583 Tempat lahir SINAK Tanggal lahir 4051983 dengan NOMI TABUNI NIK 91040144040583 Tempat lahir SINAK Tanggal lahir 4051983 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 156) Pemilih atas nama **SUMARNI AYER** NIK **91040144040777** Tempat lahir **BIAR** Tanggal lahir **4071977** dengan **SUMARNI AYER** NIK **91040144040777** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **4071977** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 157) Pemilih atas nama DELLIANA NIK 91040144041281 Tempat lahir SIDRAP Tanggal lahir 4121981 dengan DELLIANA NIK 91040144041281 Tempat lahir SIDRAP Tanggal lahir 4121981 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 158) Pemilih atas nama RUTH VERONICA ANNY EKAWATY NIK 91040145050172 Tempat lahir SALATIGA Tanggal lahir 5011972 dengan RUTH VERONIKA ANI EKAWATI NIK 91040145050172 Tempat lahir SALATIGA Tanggal lahir 5011972 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 159) Pemilih atas nama LEVIAN.MANIBA NIK 91040145050281 Tempat lahir YAUR Tanggal lahir 5021981 DPID 568243 dengan LEVINA MANIBA NIK 91040145050281 Tempat lahir YAUR Tanggal lahir 5021981 DPID 567874 dengan LWEINA MANIBA NIK 91040145050281 Tempat lahir YAUR Tanggal lahir 5021981 DPID 565815 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 160) Pemilih atas nama MUKARAHMA NIK 91040145050582 Tempat lahir BARRU Tanggal lahir 5051982 dengan MUKARRAMA NIK 91040145050582 Tempat lahir BARRU Tanggal lahir 5051982 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 161) Pemilih atas nama MARLINA N WIYAI NIK 91040145050500 Tempat lahir KWATISORE Tanggal lahir 5052000 dengan MARLINA N. WIAY NIK 91040145050500 Tempat lahir KWATISORE Tanggal lahir 5052000 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 162) Pemilih atas nama ALUISIA PEKEY NIK 91040146060490 Tempat lahir WIDIMEI Tanggal lahir 6041990 dengan ALUSIA PEKEY NIK 91040146060490 Tempat lahir WIDIMEI Tanggal lahir 6041990 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 163) Pemilih atas nama RISKA YULIANA NIK 91040146060799 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 6071999 dengan RISKA YULIANI NIK 91040146060799 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 6071999 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 164) Pemilih atas nama LINDA FARIDA ARSAD NIK 91040146060980 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 6091980 dengan LINDA FARIDA ARSYAD NIK 91040146060980 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 6091980 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 165) Pemilih atas nama HARBIA NIK 91040146061272 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 6121972 dengan HARBIAH NIK 91040146061272 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 6121972 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 166) Pemilih atas nama KOSTAFINA YENSEI NIK 91040147070142 Tempat lahir BINTUNI Tanggal lahir 7011942 dengan KOSTAPINA YEMSEI NIK 91040147070142 Tempat lahir BINTUNI Tanggal lahir 7011942 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 167) Pemilih atas nama **FINCE MARIANA BURDAM** NIK **91040147070203** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **7022003** dengan **VINCE MARIANA BURDAM** NIK **91040147070203** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **7022003** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 168) Pemilih atas nama NOER LISA S SYARIF NIK 91040147071098 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 7101998 dengan NOER LISA S. SYARIF NIK 91040147071098 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 7101998 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 169) Pemilih atas nama YOHANA RUMBIAK NIK 91040148290280
  Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 29021980 dengan YUHANA
  RUMBIAK NIK 91040148290280 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir

- **29021980** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 170) Pemilih atas nama **EKAPUTRI CHERI A. SIMBAR** NIK **91040148080192** Tempat lahir **MANADO** Tanggal lahir **8011992** dengan **EKAPUTRI CHERI AISYAH SIMBAR** NIK **91040148080192** Tempat lahir **MANADO** Tanggal lahir **8011992** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 171) Pemilih atas nama KUMALA SARI NIK 91040148080193 Tempat lahir PARE-PARE Tanggal lahir 8011993 dengan KUMLA SARI NIK 91040148080193 Tempat lahir PAREPARE Tanggal lahir 8011993 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 172) Pemilih atas nama SARTIKA NIK 91040148080593 Tempat lahir PALU SUL-TENG Tanggal lahir 8051993 dengan SARTIKA NIK 91040148080593 Tempat lahir PALU Tanggal lahir 8051993 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 173) Pemilih atas nama YULIANA LISIANA KURNI NIK 91040148080593
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 8051993 dengan YULIANA
  LISSIANA KURNI NIK 91040148080593 Tempat lahir NABIRE
  Tanggal lahir 8051993 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 174) Pemilih atas nama ALENA AGIMABU NIK 91040148081002 Tempat lahir BIANDOGA Tanggal lahir 8102002 dengan ALENA AGIMBAU NIK 91040148081002 Tempat lahir BIANDOGA Tanggal lahir 8102002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 175) Pemilih atas nama **GELDA LOISA HAMBERI** NIK **91040148081187**Tempat lahir **KWATISORE** Tanggal lahir **8111987** dengan **GELDA LOISA HEMABERI** NIK **91040148081187** Tempat lahir **KWATISORE** Tanggal lahir **8111987** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 176) Pemilih atas nama KAMBE NIK 91040149090556 Tempat lahir ALESIPITO Tanggal lahir 9051956 dengan KAMBE NIK 91040149090556 Tempat lahir ALESIPITTO Tanggal lahir 9051956 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 177) Pemilih atas nama LISNA WATI NIK 91040149090903 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 9092003 dengan LISNAWATI NIK 91040149090903 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 9092003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 178) Pemilih atas nama MIKE RULINA REDJAUW NIK 91040150100788
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 10071988 DPID 564879 dengan
  MIKE RULINA REDJAW NIK 91040150100788 Tempat lahir
  NABIRE Tanggal lahir 10071988 DPID 567455 dengan MIKE
  RULINA REJAU NIK 91040150100788 Tempat lahir NABIRE
  Tanggal lahir 10071988 DPID 566259 (NIK, Tempat lahir dan
  Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 179) Pemilih atas nama SUARNA NIK 91040150101262 Tempat lahir SOPPENG Tanggal lahir 10121962 dengan SVARNA NIK 91040150101262 Tempat lahir SOPPENG Tanggal lahir 10121962 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 180) Pemilih atas nama FATIMAH NIK 91040150101268 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 10121968 dengan FATIMAH NIK 91040150101268 Tempat lahir MAKASAR Tanggal lahir 10121968 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 181) Pemilih atas nama KIFI CANDRA DEWI NIK 91040151110185
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 11011985 dengan KIKI
  CHANDRA DEWI NIK 91040151110185 Tempat lahir NABIRE
  Tanggal lahir 11011985 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 182) Pemilih atas nama MASITA TRI BUANA PUTRI NIK 91040151110703 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 11072003 dengan MASTITA TRIBUANA PUTRI NIK 91040151110703 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 11072003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 183) Pemilih atas nama ABUNIA MAISENI NIK 91040151110800 Tempat lahir SUGAPA Tanggal lahir 11082000 dengan AGUNIA MAISENI NIK 91040151110800 Tempat lahir YOKATAPA Tanggal lahir 11082000 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 184) Pemilih atas nama IRNA YANTI NIK 91040151111082 Tempat lahir BONE Tanggal lahir 11101982 dengan IRNAYANTI NIK 91040151111082 Tempat lahir BONE Tanggal lahir 11101982 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 185) Pemilih atas nama **SOFICE MNSEN** NIK **91040152120176** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **12011976** dengan **SOFICE MSEN** NIK **91040152120176** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **12011976** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 186) Pemilih atas nama MARDIA SUAIB NIK 91040152120179 Tempat lahir WAJO Tanggal lahir 12011979 dengan MARDIANA SUAIB NIK 91040152120179 Tempat lahir WAJO Tanggal lahir 12011979 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 187) Pemilih atas nama LENAMEILIN SANJANG NIK 91040152120500 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 12052000 dengan LENNA MEYLIN SANJANG NIK 91040152120500 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 12052000 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 188) Pemilih atas nama JUMINAR MAISENI NIK 91040152120693
  Tempat lahir HITADIPA Tanggal lahir 12061993 dengan JUMINAR
  MAIZENI NIK 91040152120693 Tempat lahir HITADIPA Tanggal

- lahir **12061993** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 189) Pemilih atas nama MARIAN SROYER NIK 91040152120962 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 12091962 dengan MARIANA SROYER NIK 91040152120962 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 12091962 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 190) Pemilih atas nama INTAN NURYANTI GANI NIK 91040152120999 Tempat lahir NAPAN Tanggal lahir 12091999 dengan INTAN NURYATI GANI NIK 91040152120999 Tempat lahir NAPAN Tanggal lahir 12091999 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 191) Pemilih atas nama FALENTINA VEBY HAIHEY NIK 91040153130202 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 13022002 dengan VALENTINA VEBY HAIHEY NIK 91040153130202 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 13022002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 192) Pemilih atas nama FATIMA AZ SAHRA NIK 91040153130203 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 13022003 dengan FATIMA AZ. SAHRA NIK 91040153130203 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 13022003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 193) Pemilih atas nama RISNA WATI NIK 91040154140103 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 14012003 dengan RISNAWATI NIK 91040154140103 Tempat lahir MAKASAR Tanggal lahir 14012003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 194) Pemilih atas nama HENDRINA AURY NIK 91040154140490 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 14041990 dengan HENRINA AURI NIK 91040154140490 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 14041990 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 195) Pemilih atas nama HAJARAH BAGUE NIK 91040154140868
  Tempat lahir GORONTALO Tanggal lahir 14081968 dengan
  HAJARAH BAGUF NIK 91040154140868 Tempat lahir
  GORONTALO Tanggal lahir 14081968 (NIK, Tempat lahir dan
  Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 196) Pemilih atas nama NOFELA EVA SUKAN NIK 91040154141187 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 14111987 DPID 566187 dengan NOVELA E SUKAN NIK 91040154141187 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 14111987 DPID 515559 dengan NOVELA SUKAN NIK 91040154141187 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 14111987 DPID 566195 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 197) Pemilih atas nama DEMION NATALIA PEKEI NIK 91040154141202
  Tempat lahir BOMOU Tanggal lahir 14122002 dengan DEMION
  NATALIA PEKEI NIK 91040154141202 Tempat lahir BOMOU
  Tanggal lahir 14122002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 198) Pemilih atas nama ROSALIA BATBUAL NIK 91040155150198
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 15011998 dengan ROSALINA
  BATBUAL NIK 91040155150198 Tempat lahir NABIRE Tanggal
  lahir 15011998 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun
  RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 199) Pemilih atas nama HIJRIYA JUNAEDI NIK 91040155150303 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 15032003 dengan HIJRIYA JUNAEDI NIK 91040155150303 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 15032003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 200) Pemilih atas nama DESI KRISTIANI NIK 91040155151280 Tempat lahir BENGKULU Tanggal lahir 15121980 dengan DESY KRISTIANI NIK 91040155151280 Tempat lahir BENGKULU Tanggal lahir 15121980 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 201) Pemilih atas nama BEATRIX ELFIRA MAHOLEH NIK 91040157170396 Tempat lahir TALAUD Tanggal lahir 17031996 dengan BEATRIX ELFIRA MAHOLEH NIK 91040157170396 Tempat lahir TALAUD Tanggal lahir 17031996 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 202) Pemilih atas nama HASMA WATI NIK 91040157170877 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 17081977 dengan HASMAWATI NIK 91040157170877 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 17081977 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 203) Pemilih atas nama YORMINA ANDOI NIK 91040157170955 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 17091955 dengan YRMINA ANDOI NIK 91040157170955 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 17091955 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 204) Pemilih atas nama HASIATI NIK 91040157171069 Tempat lahir WANGI Tanggal lahir 17101969 dengan HASIATI NIK 91040157171069 Tempat lahir WANCI Tanggal lahir 17101969 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 205) Pemilih atas nama SITTI NADIAH NIK 91040157250103 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 25012003 dengan SITTI NADIYAH NIK 91040157250103 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 25012003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 206) Pemilih atas nama FINCE Y ANDOI NIK 91040158180674 Tempat lahir KWATISORE Tanggal lahir 18061974 dengan FINCE Y. ANDOI NIK 91040158180674 Tempat lahir KWATISORE Tanggal lahir 18061974 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 207) Pemilih atas nama SUMIAH NIK 91040158180688 Tempat lahir DEMAK Tanggal lahir 18061988 dengan SUMINAH NIK 91040158180688 Tempat lahir DEMAK Tanggal lahir 18061988

- (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 208) Pemilih atas nama HJ.LUSIANTI NIK 91040158181173 Tempat lahir UJUNG PANDANG Tanggal lahir 18111973 dengan LUSIYANTI NIK 91040158181173 Tempat lahir UJUNG PANDANG Tanggal lahir 18111973 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 209) Pemilih atas nama HADI YANI NIK 91040159190177 Tempat lahir UJUNG PANDANG Tanggal lahir 19011977 dengan HADI YANIA NIK 91040159190177 Tempat lahir UJUNG PANDANG Tanggal lahir 19011977 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 210) Pemilih atas nama ARYANE NANNY AWENDU NIK 91040159190681 Tempat lahir SAMBER Tanggal lahir 19061981 dengan ARYANNE NANNI AWENDU NIK 91040159190681 Tempat lahir SAMBER Tanggal lahir 19061981 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 211) Pemilih atas nama MARIA MAYA BATBUAL NIK 91040160200998 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 20091998 dengan MAYA MARIA BATBUAL NIK 91040160200998 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 20091998 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 212) Pemilih atas nama APLENA BINDASANO NIK 91040161180673 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 18061973 dengan APLENA BINDOSANO NIK 91040161180673 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 18061973 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 213) Pemilih **TEROSIA** SEFIANA WATAHA NIK atas nama 91040161210185 Tempat lahir **MANOKWARI** lahir Tanggal NIK 21011985 dengan TEROSIA SELFIANA WATAHA 91040161210185 Tempat lahir **MANOKWARI** Tanggal lahir 21011985 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 214) Pemilih atas nama HASNI M ARINO NIK 91040161210771 Tempat lahir PAREPARE Tanggal lahir 21071971 dengan HASNI. M. ARINO NIK 91040161210771 Tempat lahir PARE-PARE Tanggal lahir 21071971 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 215) Pemilih atas nama HASNI ANDERWAN HAMBERI NIK 91040161211100 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 21112000 dengan HASNI ANDEWIN HAMBERI NIK 91040161211100 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 21112000 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 216) Pemilih atas nama PAININA ELISABETH TANAMAL NIK 91040162220574 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 22051974 dengan PAININA ELIZABETH TANAMAL NIK 91040162220574 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 22051974 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 217) Pemilih atas nama MARINA MAGITA MNSEN NIK 91040162220796 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 22071996 dengan MARINA MARGITH MNSEN NIK 91040162220796 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 22071996 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 218) Pemilih atas nama KARIATI NIK 91040163230277 Tempat lahir BANYUWANGI Tanggal lahir 23021977 dengan KARYATI NIK 91040163230277 Tempat lahir BANYUWANGI Tanggal lahir 23021977 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 219) Pemilih atas nama YANTI RUMANASEP NIK 91040163230785
  Tempat lahir MANOKWARI Tanggal lahir 23071985 dengan YANTI
  RUMASEP NIK 91040163230785 Tempat lahir MANOKWARI
  Tanggal lahir 23071985 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 220) Pemilih atas nama SELPIANA YAPSENANG NIK 91040163230702
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 23072002 dengan SELVIANA
  YAPSENANG NIK 91040163230702 Tempat lahir NABIRE Tanggal

- lahir **23072002** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 221) Pemilih atas nama MIDJEM NIK 91040163230866 Tempat lahir BLITAR Tanggal lahir 23081966 dengan NIDJEM NIK 91040163230866 Tempat lahir BLITAR Tanggal lahir 23081966 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 222) Pemilih atas nama ANNA NIK 91040164240179 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 24011979 dengan ANNNA NIK 91040164240179 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 24011979 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 223) Pemilih atas nama FBRIA SINAGA NIK 91040164240292 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 24021992 dengan FEBRIA SINAGA NIK 91040164240292 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 24021992 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 224) Pemilih atas nama BENYAMINA RUMBAI NIK 91040164240482 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 24041982 dengan BENYAMINA RUMBOI NIK 91040164240482 Tempat lahir NAPAN Tanggal lahir 24041982 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 225) Pemilih atas nama RITA HIOMATI NIK 91040164240795 Tempat lahir DOOM Tanggal lahir 24071995 dengan RITA HIOWATI NIK 91040164240795 Tempat lahir POOM Tanggal lahir 24071995 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 226) Pemilih atas nama ERNI. T NIK 91040164240875 Tempat lahir PARE- PARE Tanggal lahir 24081975 dengan ERNI.T NIK 91040164240875 Tempat lahir PAREPARE Tanggal lahir 24081975 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 227) Pemilih atas nama MONICHA YENSEI NIK 91040165250246
  Tempat lahir MANOKWARI Tanggal lahir 25021946 dengan
  MONIKA YENSEI NIK 91040165250246 Tempat lahir MANOKWARI
  Tanggal lahir 25021946 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 228) Pemilih atas nama BAHARIA DAENG NGUGI NIK 91040165250467 Tempat lahir GOWA Tanggal lahir 25041967 dengan BAHARIAH DAENG NGUGI NIK 91040165250467 Tempat lahir GOWA Tanggal lahir 25041967 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 229) Pemilih atas nama MINA AMELIA KOPAURI NIK 91040165250476 Tempat lahir RASIEI Tanggal lahir 25041976 dengan MINA AMELIA KOPAURI NIK 91040165250476 Tempat lahir RASYEI Tanggal lahir 25041976 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 230) Pemilih atas nama ALYANA RUMAIKEUW NIK 91040165251198 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 25111998 dengan ARYANA RUMAIKEUW NIK 91040165251198 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 25111998 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 231) Pemilih atas nama RISKA NIK 91040165251202 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 25122002 dengan RISKI NIK 91040165251202 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 25122002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 232) Pemilih atas nama LILIS SURIANI NIK 91040166260395 Tempat lahir SIDRAP Tanggal lahir 26031995 dengan LILIS SURYANI NIK 91040166260395 Tempat lahir SIDRAP Tanggal lahir 26031995 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 233) Pemilih atas nama **HENNY M GAMAY** NIK **91040166260880** Tempat lahir **JAYAPURA** Tanggal lahir **26081980** dengan **HENNY M.**

- **GAMAY** NIK **91040166260880** Tempat lahir **JAYAPURA** Tanggal lahir **26081980** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 234) Pemilih atas nama DINI NOVITA SARI NIK 91040167270203 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 27022003 dengan DINI NOYITA SARI NIK 91040167270203 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 27022003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 235) Pemilih atas nama HADRIANI NIK 91040167270873 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 27081973 dengan HADRIANI NIK 91040167270873 Tempat lahir MAKASAR Tanggal lahir 27081973 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 236) Pemilih atas nama MERRY FAKTUBUN NIK 91040167270999
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 27091999 dengan MERRY
  FUAKUBUN NIK 91040167270999 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 27091999 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 237) Pemilih atas nama MARIANA FATTHI MASAKERI NIK 91040168280884 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 28081984 dengan MARIANA FETTHY MASAKERI NIK 91040168280884 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 28081984 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 238) Pemilih atas nama RISNAWATI SAHRUDDIN NIK 91040169290382
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 29031982 dengan RISNAWATY
  SYAHRUDDIN NIK 91040169290382 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 29031982 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 239) Pemilih atas nama PASKA NAOMI WAMBRAU NIK 91040169290302 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 29032002 dengan PASKAH NAOMI WAMBRAUW NIK 91040169290302 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 29032002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 240) Pemilih atas nama HARSIYA NIK 91040170300774 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 30071974 dengan HARSIYAH NIK 91040170300774 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 30071974 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 241) Pemilih atas nama FAIZAL NIK 92021209090982 Tempat lahir SOPENG Tanggal lahir 9091982 dengan PAISAL NIK 92021209090982 Tempat lahir SOPPEN Tanggal lahir 9091982 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 242) Pemilih atas nama ALPRIDA SISKA TARUK BUA NIK 91040157170481 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 17041981 dengan ALPRIDA SISKA TARUK BUA' NIK 91040157170481 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 17041981 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 243) Pemilih atas nama **ERLINAWATY NAIBAHO** NIK **12711456160891**Tempat lahir **MEDAN** Tanggal lahir **16081991** dengan **ERLINAWATY NAIBAHO** NIK **12711456160891** Tempat lahir **MEDAN** Tanggal lahir **16081991** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 244) Pemilih atas nama HOTDIN MARULIT UA SARAGI NIK 12720809090471 Tempat lahir SIMARIMBUN Tanggal lahir 9041971 dengan HOTDIN MARULITUA SARAGI NIK 12720809090471 Tempat lahir SIMARIMBUN Tanggal lahir 9041971 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 245) Pemilih atas nama TARSIMAN NIK 32120202030282 Tempat lahir INDRAMAYU Tanggal lahir 3021982 dengan TARSIMAN NIK 32120202030282 Tempat lahir INDRAMAYU Tanggal lahir 3021982 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 246) Pemilih atas nama M.YUDI EKO PRIHARTONO NIK 34711429290982 Tempat lahir MERAUKE Tanggal lahir 29091982 dengan MUHAMMAD YUDI EKO PRIHARTONO NIK

- **34711429290982** Tempat lahir **MERAUKE** Tanggal lahir **29091982** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 247) Pemilih atas nama DAMARIS YANTI NIK 64041243030189 Tempat lahir BUNYU Tanggal lahir 3011989 dengan DAMARIS YANTI NIK 64041243030189 Tempat lahir BUNYU Tanggal lahir 3011989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 248) Pemilih atas nama JOKIBET KALAUDI NIK 71031070301077
  Tempat lahir NGALIPAENG Tanggal lahir 30101977 dengan
  YOKIBET KALAUDI NIK 71031070301077 Tempat lahir
  NGALIPAENG Tanggal lahir 30101977 (NIK, Tempat lahir dan
  Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 249) Pemilih atas nama ARMANSYAH NIK 73081715151186 Tempat lahir UJUNG TANAH Tanggal lahir 15111986 dengan ARMANSYAH NIK 73081715151186 Tempat lahir UJUNG TANAH Tanggal lahir 15111986 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 250) Pemilih atas nama RATTI, ST NIK 91040158181186 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 18111986 dengan RATTI. ST NIK 91040158181186 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 18111986 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 251) Pemilih atas nama MUHLIS H. MUHITE NIK 73100930301085 Tempat lahir KATTENA Tanggal lahir 30101985 dengan MUHLIS H.MUHITE NIK 73100930301085 Tempat lahir KATTENA Tanggal lahir 30101985 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 252) Pemilih atas nama BENYAMIN DUA PADANG NIK 73181224241297 Tempat lahir PANGROREAN Tanggal lahir 24121997 dengan BENYAMIN DUA PADANG NIK 73181224241297 Tempat lahir PANGROREAN Tanggal lahir 24121997 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 253) Pemilih atas nama AFRIALDI NIK 73730413130499 Tempat lahir PALOPO Tanggal lahir 13041999 dengan AFRIALDI NIK 73730413130499 Tempat lahir PALOPO Tanggal lahir 13041999 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 254) Pemilih atas nama LA NGUNA NIK 74040801010781 Tempat lahir POTOA Tanggal lahir 1071981 dengan LA NGURA NIK 74040801010781 Tempat lahir POTOA Tanggal lahir 1071981 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 255) Pemilih atas nama ABRIS SAHAB NIK 74040803030989 Tempat lahir ULUSAWA Tanggal lahir 3091989 dengan ABRIS.SAHAB NIK 74040803030989 Tempat lahir BUTON Tanggal lahir 3091989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 256) Pemilih atas nama AGUS TINUS NIK 74710522220872 Tempat lahir TATOR Tanggal lahir 22081972 dengan AGUSTINUS NIK 74710522220872 Tempat lahir TATOR Tanggal lahir 22081972 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 257) Pemilih atas nama LUTER PAU NIK 910401010171 Tempat lahir TORAJA Tanggal lahir 1011971 dengan LUTHER PAU NIK 91040101010171 Tempat lahir TORAJA Tanggal lahir 1011971 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 258) Pemilih atas nama M. ARSYAD D. NIK 91040101010178 Tempat lahir BOWONGKULU Tanggal lahir 1011978 dengan M. ARSYAD D. NIK 91040101010178 Tempat lahir BOWONGKULU Tanggal lahir 1011978 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 259) Pemilih atas nama ARFANDI NIK 91040101010186 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 1011986 dengan ARFANDY NIK 91040101010186 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 1011986

- (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 260) Pemilih atas nama ROBERT RAIKHIS ARWAKO NIK 910401010501 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 1052001 dengan ROBERT RAIKHIS ARWAKON NIK 910401010501 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 1052001 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 261) Pemilih atas nama YOHANIS TANDUK LANGI NIK 910401010576 Tempat lahir TANA TORAJA Tanggal lahir 1051976 dengan YOHANIS TANDUK LANGI NIK 91040101010576 Tempat lahir TORAJA Tanggal lahir 1051976 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 262) Pemilih atas nama ABD HAMID NIK 91040101010755 Tempat lahir SOPPENG Tanggal lahir 1071955 dengan ABDUL HAMID NIK 91040101010755 Tempat lahir SOPPENG Tanggal lahir 1071955 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 263) Pemilih atas nama M. HENDRA SAPUTRA NIK 91040101010993 Tempat lahir JAKARTA Tanggal lahir 1091993 dengan M. HENDRA SAPUTRO NIK 91040101010993 Tempat lahir JAKARTA Tanggal lahir 1091993 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 264) Pemilih atas nama ANSAR NIK 91040101011274 Tempat lahir PALOPO Tanggal lahir 1121974 dengan ANZAR NIK 91040101011274 Tempat lahir PALOPO Tanggal lahir 1121974 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 265) Pemilih atas nama P. LUMBAN TORUAN NIK 91040102020158 Tempat lahir TAPANULI Tanggal lahir 2011958 dengan P.LUMBAM TORVAM NIK 91040102020158 Tempat lahir TAPAMULI UTARA Tanggal lahir 2011958 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 266) Pemilih atas nama IHLAM HAFID NIK 91040102021275 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 2121975 dengan ILHAM HAFIT NIK 91040102021275 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 2121975 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 267) Pemilih atas nama ARYANTO SULO MASARRANG NIK 91040103030884 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 3081984 dengan ARYANTO SULO MASARRANG NIK 91040103030884 Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 3081984 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 268) Pemilih atas nama NAFTALI TAMEAI NIK 91040103031095 Tempat lahir BADEMANI Tanggal lahir 3101995 dengan NAFTALI TAMEYAI NIK 91040103031095 Tempat lahir BADEMANI Tanggal lahir 3101995 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 269) Pemilih atas nama YULYANS A. ABDULLAH NIK 91040103031102
  Tempat lahir GORONTALO Tanggal lahir 3112002 dengan
  YULYANS ABDULAH NIK 91040103031102 Tempat lahir
  GORONTALO Tanggal lahir 3112002 (NIK, Tempat lahir dan
  Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 270) Pemilih atas nama **MEKIANUS MUSA SIMBIAK** NIK **91040103031191** Tempat lahir **WUNDI** Tanggal lahir **3111991** dengan **MELKIANUS MUSA SIMBIAK** NIK **91040103031191** Tempat lahir **WUNDI** Tanggal lahir **3111991** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 271) Pemilih atas nama MARSEL TANGMAU NIK 91040104040203 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 4022003 dengan MARSEL TANGMAU NIK 91040104040203 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 4022003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 272) Pemilih atas nama YOHANIS LABORAN NIK 91040104040579
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 4051979 dengan YOHANIS
  LOBORAN NIK 91040104040579 Tempat lahir NABIRE Tanggal

- lahir **4051979** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 273) Pemilih atas nama ANTON RUATAKUREI NIK 91040104040890
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 4081990 dengan ANTON
  RUATAKUREY NIK 91040104040890 Tempat lahir NABIRE
  Tanggal lahir 4081990 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 274) Pemilih atas nama JHON BASSANG NIK 91040105050385 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 5031985 dengan JHON BASSANG NIK 91040105050385 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 5031985 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 275) Pemilih atas nama YUSUF TANDI LEMBANG NIK 91040105050579 Tempat lahir TORAJA Tanggal lahir 5051979 dengan YUSUF TANDILEMBANG NIK 91040105050579 Tempat lahir TORAJA Tanggal lahir 5051979 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 276) Pemilih atas nama MAKINUDDIN FADHOLI NIK 91040107070986 Tempat lahir BLITAR Tanggal lahir 7091986 dengan MALCINUDIN FADHOLI NIK 91040107070986 Tempat lahir BLITAR Tanggal lahir 7091986 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 277) Pemilih atas nama ISHAK NIK 91040107071287 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 7121987 dengan ISHAK NIK 91040107071287 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 7121987 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 278) Pemilih atas nama MARSELUS KOTOUKI NIK 91040108080589 Tempat lahir UDEKEBO Tanggal lahir 8051989 dengan MERSELIUS KOTOUKI NIK 91040108080589 Tempat lahir IDAKEBO Tanggal lahir 8051989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 279) Pemilih atas nama JALANI NIK 91040108080688 Tempat lahir BONE Tanggal lahir 8061988 dengan JALANI NIK 91040108080688 Tempat lahir BONE KARAWANG Tanggal lahir 8061988 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 280) Pemilih atas nama RIKARD KIDSAL NIK 91040108080801 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 8082001 dengan RYKARD KIDZAL NIK 91040108080801 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 8082001 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 281) Pemilih atas nama YANCE NIK 91040108080883 Tempat lahir TATOR Tanggal lahir 8081983 dengan YANCE NIK 91040108080883 Tempat lahir TATOR Tanggal lahir 8081983 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 282) Pemilih atas nama **USMAN TAHIR** NIK **91040108080891** Tempat lahir **WAKKA** Tanggal lahir **8081991** dengan **USMAN TAHIR** NIK **91040108080891** Tempat lahir **WAKKA** Tanggal lahir **8081991** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 283) Pemilih atas nama TOMI SARAWAN NIK 91040108080995 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 8091995 dengan TOMMY SARAWAN NIK 91040108080995 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 8091995 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 284) Pemilih atas nama ABDULAH ANDI MUSTAFA NIK 91040109090762 Tempat lahir PALOPO Tanggal lahir 9071962 dengan ABDULLAH ANDI MUSTAFA NIK 91040109090762 Tempat lahir PALOPO Tanggal lahir 9071962 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 285) Pemilih atas nama **FRAHSISKU.S PADANG** NIK **91040109090772**Tempat lahir **PAPUA NABIRE** Tanggal lahir **9071972** dengan **FRANSISKUS PADANG** NIK **91040109090772** Tempat lahir

- **NABIRE** Tanggal lahir **9071972** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 286) Pemilih atas nama RAYMOND R. G. UDJU NIK 91040109091088 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 9101988 dengan RAYMOND R.G. UDJU NIK 91040109091088 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 9101988 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 287) Pemilih atas nama MUHAMMAD RIZAL NIK 91040110100494
  Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 10041994 dengan
  MUHAMMAD RIZAL NIK 91040110100494 Tempat lahir UJUNG
  PANDANG Tanggal lahir 10041994 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal
  lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 288) Pemilih atas nama FAISAL NAYA NIK 91040110100578 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 10051978 dengan M. FAISAL NAYA NIK 91040110100578 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 10051978 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 289) Pemilih atas nama FAISAL NASSA NIK 91040110100673 Tempat lahir PARE-PARE Tanggal lahir 10061973 dengan PAISAR NASSA NIK 91040110100673 Tempat lahir PARE PARE Tanggal lahir 10061973 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 290) Pemilih atas nama ANDI FARID NIK 91040110101080 Tempat lahir SIDRAP Tanggal lahir 10101980 dengan ANDI VARIO NIK 91040110101080 Tempat lahir SIDRAP Tanggal lahir 10101980 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 291) Pemilih atas nama MUHAMAD YUSUF NIK 91040110101080
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 10101980 dengan MUHAMMAD
  YUSUF NIK 91040110101080 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir
  10101980 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 292) Pemilih atas nama YUSUF RANDEN PASUANG NIK 91040110101265 Tempat lahir TORAJA Tanggal lahir 10121965 dengan YUSUF RENDEN PASUANG NIK 91040110101265 Tempat lahir TORAJA Tanggal lahir 10121965 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 293) Pemilih atas nama MIERTON MALLISA NIK 91040110181092 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 18101992 dengan MIERTON MALLISA NIK 91040110181092 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 18101992 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 294) Pemilih atas nama MATIUS KALA NIK 91040111110883 Tempat lahir TORAJA Tanggal lahir 11081983 dengan MATIUS KALA NIK 91040111110883 Tempat lahir TORAJA Tanggal lahir 11081883 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 295) Pemilih atas nama ANSAR NIK 91040111111186 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 11111986 dengan ANSYAR NIK 91040111111186 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 11111986 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 296) Pemilih atas nama ROY NIK 91040111111189 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 11111989 dengan ROY NIK 91040111111189 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 11111989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 297) Pemilih atas nama SYAHRIANTO NIK 91040112120862 Tempat lahir JAKARTA Tanggal lahir 12081962 dengan SYAHRIYANTO NIK 91040112120862 Tempat lahir JAKARTA Tanggal lahir 12081962 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 298) Pemilih atas nama **WILLIAM J.S BANDASO** NIK **91040113130601**Tempat lahir **MAKASSAR** Tanggal lahir **13062001** dengan **WILLYAM JS BANDASO** NIK **91040113130601** Tempat lahir

- MAKASSAR Tanggal lahir 13062001 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 299) Pemilih atas nama RUSLAN NIK 91040113130790 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 13071990 dengan RUSLAN NIK 91040113130790 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 13071990 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 300) Pemilih atas nama M. SAHLAN NIK 91040113130865 Tempat lahir CILACAP Tanggal lahir 13081965 dengan MSALAHN NIK 91040113130865 Tempat lahir CILACAP Tanggal lahir 13081965 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 301) Pemilih atas nama VALENINE IRIANTO EFENDY NIK 91040114140298 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 14021998 dengan VALENTINO IRIANTO EFENDY NIK 91040114140298 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 14021998 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 302) Pemilih atas nama RONAL KAUNANG NIK 91040114140674
  Tempat lahir MANADO Tanggal lahir 14061974 dengan RONALD
  FAUNANG NIK 91040114140674 Tempat lahir MANADO Tanggal lahir 14061974 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 303) Pemilih atas nama AXEL KAULUSAN NIK 91040114141195 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 14111995 dengan AXEL KAWULUSAN NIK 91040114141195 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 14111995 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 304) Pemilih atas nama **SOFYAN ISMAEL** NIK **91040115150567** Tempat lahir **GORONTALO** Tanggal lahir **15051967** dengan **SOFYAN ISMAIL** NIK **91040115150567** Tempat lahir **GORONTALO** Tanggal lahir **15051967** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 305) Pemilih atas nama MATIUS TIAKKA NIK 91040115150686 Tempat lahir TATOR Tanggal lahir 15061986 dengan MATIUS.TIAKKA NIK 91040115150686 Tempat lahir TATOR Tanggal lahir 15061986 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 306) Pemilih atas nama MUCHAMAD NUR WAKID NIK 91040115150997 Tempat lahir NGANJUK Tanggal lahir 15091997 dengan MUCHAMAD NUR WAKID NIK 91040115150997 Tempat lahir NGANJUK Tanggal lahir 15091997 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 307) Pemilih atas nama JERI NIK 91040117170789 Tempat lahir TORAJA Tanggal lahir 17071989 dengan JERI NIK 91040117170789 Tempat lahir TORAJA Tanggal lahir 17071989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 308) Pemilih atas nama ARIF LANIS NIK 91040117170865 Tempat lahir LUWU Tanggal lahir 17081965 dengan ARIF LANIS NIK 91040117170865 Tempat lahir LUWU Tanggal lahir 17081965 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 309) Pemilih atas nama AGUS PRAYOGA MATUAM NIK 91040117170893 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 17081993 dengan AGUS PRAYOGA MATUAN NIK 91040117170893 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 17081993 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 310) Pemilih atas nama **FERRY KANDAUW** NIK **91040118180951**Tempat lahir **PAAE-PARE** Tanggal lahir **18091951** dengan **FERRY KANDOU** NIK **91040118180951** Tempat lahir **PARE-PARE** Tanggal lahir **18091951** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 311) Pemilih atas nama MUIS NIK 91040118180983 Tempat lahir SIDRAP Tanggal lahir 18091983 dengan MUIS NIK 91040118180983 Tempat lahir SINDRAP Tanggal lahir 18091983

- (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 312) Pemilih atas nama LUTER WAMBRAU NIK 91040118181074
  Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 18101974 dengan LUTER
  WAMBRAUW NIK 91040118181074 Tempat lahir BIAK Tanggal
  lahir 18101974 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun
  RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 313) Pemilih atas nama UMAR SYAIFUDDIN NIK 91040119190269
  Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 19021969 dengan UMAR
  SYAIFUDIN NIK 91040119190269 Tempat lahir MAROS Tanggal
  lahir 19021969 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun
  RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 314) Pemilih atas nama ANDARIAS TAWARU NIK 91040119190867 Tempat lahir MOOR Tanggal lahir 19081967 DPID 547918 dengan ANDARIAS TAWARU NIK 91040119190867 Tempat lahir MOOR Tanggal lahir 19081967 DPID 547890 dengan ANDARIAS TAWARU NIK 91040119190867 Tempat lahir MOOR Tanggal lahir 19081967 DPID 528756 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 315) Pemilih atas nama **PERI** NIK **91040120200288** Tempat lahir **KENDARI** Tanggal lahir **20021988** dengan **PERI** NIK **91040120200288** Tempat lahir **KENDARI** Tanggal lahir **20021988** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 316) Pemilih atas nama FITRA WIJAYA NIK 91040120200489 Tempat lahir BITTUANG Tanggal lahir 20041989 dengan FITRAWIJAYA NIK 91040120200489 Tempat lahir BITTUANG Tanggal lahir 20041989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 317) Pemilih atas nama SAHRULLA NIK 91040120200779 Tempat lahir PINRANG Tanggal lahir 20071979 dengan SAHRULLAH NIK 91040120200779 Tempat lahir PINRANG Tanggal lahir 20071979

- (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 318) Pemilih atas nama ADIATMO NIK 91040120200790 Tempat lahir BENTENG Tanggal lahir 20071990 dengan ADIATMO NIK 91040120200790 Tempat lahir BENTENG Tanggal lahir 20071990 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 319) Pemilih atas nama MUHDAR MUHAMAD NIK 91040120201072
  Tempat lahir TIDORE Tanggal lahir 20101972 dengan MUHDAR
  MUHAMMAD NIK 91040120201072 Tempat lahir TIDORE Tanggal
  lahir 20101972 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun
  RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 320) Pemilih atas nama **ELIA RUMATRAI** NIK **91040120201269** Tempat lahir **ARUI** Tanggal lahir **20121969** dengan **ELIA RUMATRAI** NIK **91040120201269** Tempat lahir **ARUI** Tanggal lahir **20121969** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 321) Pemilih atas nama LA HALIM NIK 91040121210170 Tempat lahir FAK FAK Tanggal lahir 21011970 dengan LA HALIM S SOS NIK 91040121210170 Tempat lahir PAPUA FAK FAK Tanggal lahir 21011970 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 322) Pemilih atas nama MUSAKIR KADIR NIK 91040121210284 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 21021984 dengan MUSAKKAR KADIR NIK 91040121210284 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 21021984 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 323) Pemilih atas nama ARIS NIK 91040121210587 Tempat lahir PASAR SAPAN Tanggal lahir 21051987 dengan ARIS NIK 91040121210587 Tempat lahir SAPAN Tanggal lahir 21051987 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 324) Pemilih atas nama ROY S. M. ESSING NIK 91040121210787

  Tempat lahir SORONG Tanggal lahir 21071987 dengan

- ROY.S.M.ESSSING NIK 91040121210787 Tempat lahir SORONG Tanggal lahir 21071987 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 325) Pemilih atas nama **FERDY LAYUK** NIK **91040121210984** Tempat lahir **TORAJA** Tanggal lahir **21091984** dengan **PERDY LAYUK** NIK **91040121210984** Tempat lahir **TAPPARAN** Tanggal lahir **21091984** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 326) Pemilih atas nama AYUB RAMON NIK 91040121211080 Tempat lahir TANA TORAJA Tanggal lahir 21101980 dengan AYUB ROMAN NIK 91040121211080 Tempat lahir TATOR Tanggal lahir 21101980 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 327) Pemilih atas nama **DUA ARSE BAHARUDDIN** NIK **91040122220194**Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **22011994** dengan **DUARSE BAHARUDDIN** NIK **91040122220194** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **22011994** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 328) Pemilih atas nama RESKY TRIANUGRA NIK 91040122220403
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 22042003 dengan RESKY
  TRIANUGRAH NIK 91040122220403 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 22042003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 329) Pemilih atas nama SYAHRIL NIK 91040122220496 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 22041996 dengan SYAHRUL NIK 91040122220496 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 22041996 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 330) Pemilih atas nama JULIUS MAURIDS MANDIBODIBO NIK 91040122220795 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 22071995 dengan YULIUS MAURITS MANDIBODIBO NIK 91040122220795 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 22071995 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 331) Pemilih atas nama IRFAN NIK 91040123231283 Tempat lahir SOPPENG SUL-SEL Tanggal lahir 23121983 dengan IRFAN NIK 91040123231283 Tempat lahir SOPPENG Tanggal lahir 23121983 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 332) Pemilih atas nama YERMIAS PIGOME NIK 91040124240889
  Tempat lahir MOANEMANI Tanggal lahir 24081989 dengan
  YORNIAS PIGOME NIK 91040124240889 Tempat lahir
  MOANEMANI Tanggal lahir 24081989 (NIK, Tempat lahir dan
  Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 333) Pemilih atas nama JEFRI HERMAN BARNABAS RUMATRAI NIK 91040125250472 Tempat lahir MANOKWARI Tanggal lahir 25041972 dengan JEFRI HERMAN BARNABAS RUMATRAI NIK 91040125250472 Tempat lahir MANOKWARI Tanggal lahir 25041972 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 334) Pemilih atas nama IRYANTO TANDI NIK 91040125251089 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 25101989 dengan RIANTO TANDI NIK 91040125251089 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 25101989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 335) Pemilih atas nama HARIS OSKAR RUMATRAI NIK 91040125251099 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 25101999 dengan HARIS OSKAR RUMATRAI NIK 91040125251099 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 25101999 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 336) Pemilih atas nama ABDUL NADI NIK 91040125251277 Tempat lahir TATOR Tanggal lahir 25121977 dengan ABDUL NADI NIK 91040125251277 Tempat lahir SULSEL TATOR Tanggal lahir 25121977 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 337) Pemilih atas nama KRISTIANTO GIYAI NIK 91040125251289
  Tempat lahir ONAGO Tanggal lahir 25121989 dengan KRISTIANTO

- **GIYAI** NIK **91040125251289** Tempat lahir **ONAGO** Tanggal lahir **25121989** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 338) Pemilih atas nama **OPNIEL LOLO** NIK **91040126260586** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **26051986** dengan **OPNIEL LOLO** NIK **91040126260586** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **26051986** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 339) Pemilih atas nama YULI MANTO NIK 91040126260788 Tempat lahir MALUKU Tanggal lahir 26071988 dengan YULI MONTO NIK 91040126260788 Tempat lahir MAULU Tanggal lahir 26071988 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 340) Pemilih atas nama **ASMADHY BURHAN** NIK **91040127270888**Tempat lahir **KUPANG** Tanggal lahir **27081988** dengan **ASMADI BURHAN** NIK **91040127270888** Tempat lahir **KUPANG** Tanggal lahir **27081988** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 341) Pemilih atas nama HILARIUK BOUK MEAK NIK 91040127271078
  Tempat lahir NTT Tanggal lahir 27101978 dengan HILARIUS BOUK
  MEAK NIK 91040127271078 Tempat lahir BELU Tanggal lahir
  27101978 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan
  RW dan TPS berbeda.)
- 342) Pemilih atas nama M. SAYUTI NIK 91040128280175 Tempat lahir U. PANDANG Tanggal lahir 28011975 dengan M. SUYUTI NIK 91040128280175 Tempat lahir UJUNG PANDANG Tanggal lahir 28011975 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 343) Pemilih atas nama YOHANES MANDIBODIBO NIK 91040128280703 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 28072003 dengan YOHANES MANDIBONDIBO NIK 91040128280703 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 28072003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 344) Pemilih atas nama BOAS FRENGKI KARMA NIK 91040128280996
  Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 28091996 dengan BOAS
  FRENGKY KARMA NIK 91040128280996 Tempat lahir SERUI
  Tanggal lahir 28091996 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 345) Pemilih atas nama EVERTO GEYSLER SULO NIK 91040129290402
  Tempat lahir SERUI Tanggal lahir 29042002 dengan EVERTO
  GEYSLER SULO NIK 91040129290402 Tempat lahir SERUI
  Tanggal lahir 29042002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 346) Pemilih atas nama MOH ADI NUR RHOKIM NIK 91040129290495
  Tempat lahir BANYUWANGI Tanggal lahir 29041995 dengan
  MOHADI NUR RHOKIM NIK 91040129290495 Tempat lahir
  BANYUWANGI Tanggal lahir 29041995 (NIK, Tempat lahir dan
  Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 347) Pemilih atas nama KORNELIS.PADATUAN NIK 91040130300694
  Tempat lahir TOYASA AKUNG Tanggal lahir 30061994 dengan
  KORNELIUS PADATUAN NIK 91040130300694 Tempat lahir
  TOYASA AKUNG Tanggal lahir 30061994 (NIK, Tempat lahir dan
  Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 348) Pemilih atas nama ABDUL BARQIL KHOTIB NIK 91040130300888

  Tempat lahir OBANO Tanggal lahir 30081988 dengan ABDUL

  BARQIL KHOTIB NIK 91040130300888 Tempat lahir OBANO

  Tanggal lahir 30081988 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 349) Pemilih atas nama MUSAKKAR RACHIM NIK 91040131311268 Tempat lahir U. PANDANG Tanggal lahir 31121968 DPID 523739 dengan MUZAKKAR RACHIM NIK 91040131311268 Tempat lahir UJUNG PANDANG Tanggal lahir 31121968 DPID 527319 dengan MUZAKKIR RACHIM NIK 91040131311268 Tempat lahir UJUNG PANDANG Tanggal lahir 31121968 DPID 527321 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 350) Pemilih atas nama YOHANA LE'BOK NIK 91040141010164 Tempat lahir TABANG Tanggal lahir 1011964 dengan YOHANA LEKBOK NIK 91040141010164 Tempat lahir TORAJA Tanggal lahir 1011964 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 351) Pemilih atas nama **BEATRIKS KAFIAR** NIK **91040142020269**Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **2021969** dengan **BEATRIX KAPIAR** NIK **91040142020269** Tempat lahir **PSPUA BIAK** Tanggal lahir **2021969** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 352) Pemilih atas nama MARIA DUMA NIK 91040142020589 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 2051989 dengan MARIA DUMA NIK 91040142020589 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 2051989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 353) Pemilih atas nama IROP SRI RAHAYU NIK 91040143030580
  Tempat lahir CIANJUR Tanggal lahir 3051980 dengan IROP SRI
  RAHAYU NIK 91040143030580 Tempat lahir CIANJUR Tanggal
  lahir 3051980 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT
  dan RW dan TPS berbeda.)
- 354) Pemilih atas nama **PAULINA SEJUM PODEPONGSI RENTE** NIK **91040143030679** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **3061979** dengan **PAULINA SEJUMPODE PONGSIRENTE** NIK **91040143030679** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **3061979** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 355) Pemilih atas nama **ELISABET RANTE** NIK **91040143030963**Tempat lahir **UJUNG PANDANG** Tanggal lahir **3091963** dengan **ELISABETH RANTE** NIK **91040143030963** Tempat lahir **MAKASSAR** Tanggal lahir **3091963** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 356) Pemilih atas nama NANSI DEM MANGNGAPIK NIK 91040143060390 Tempat lahir MAMASA Tanggal lahir 6031990

- dengan **NANSI DEMMANGNGAPIK** NIK **91040143060390** Tempat lahir **MAMASA** Tanggal lahir **6031990** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 357) Pemilih atas nama NUR AKIDA NIK 91040144040303 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 4032003 dengan NUR AQIDAH NIK 91040144040303 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 4032003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 358) Pemilih atas nama ISA DUA PADANG NIK 91040144040475
  Tempat lahir MAKALE Tanggal lahir 4041975 dengan ISAH
  DUAPADANG NIK 91040144040475 Tempat lahir MAKALE Tanggal
  lahir 4041975 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT
  dan RW dan TPS berbeda.)
- 359) Pemilih atas nama RAHMA WATI NIK 91040144040779 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 4071979 dengan RAHMAWATI NIK 91040144040779 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 4071979 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 360) Pemilih atas nama FAMAWATI.IRIANDINI NIK 91040145050585 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 5051985 dengan FATMAWATI IRIANDINI NIK 91040145050585 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 5051985 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 361) Pemilih atas nama ADRIANA SALULINGGI NIK 91040145050649
  Tempat lahir RANTEPAO Tanggal lahir 5061949 dengan ADRIANA
  SALULINGGI' NIK 91040145050649 Tempat lahir TATOR Tanggal
  lahir 5061949 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT
  dan RW dan TPS berbeda.)
- 362) Pemilih atas nama PUJI LESTARI LEFMONAY NIK 91040146060794 Tempat lahir BANTUL Tanggal lahir 6071994 dengan PUJI LESTARI LEFMONAY NIK 91040146060794 Tempat lahir BANTUL Tanggal lahir 6071994 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 363) Pemilih atas nama ASTRID ASTRESIA DADANG NIK 91040147070387 Tempat lahir BUNTU LOBO Tanggal lahir 7031987 dengan ASTRID ASTRESIA DADANG NIK 91040147070387 Tempat lahir BUNTU LOBO Tanggal lahir 7031987 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 364) Pemilih atas nama **NENGSI SIMON** NIK **91040147070695** Tempat lahir **TANA TORAJA** Tanggal lahir **7061995** dengan **NINGSI SIMON** NIK **91040147070695** Tempat lahir **TORAJA** Tanggal lahir **7061995** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 365) Pemilih atas nama YULIANA ESTER MOGA NIK 91040147070788 Tempat lahir MANADO Tanggal lahir 7071988 dengan YULIANA ESTER NOGA NIK 91040147070788 Tempat lahir MANADO Tanggal lahir 7071988 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 366) Pemilih atas nama SITTI NURHAYATI MANJAS NIK 91040147071190 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 7111990 dengan SITTI NURHAYATY MANJAS NIK 91040147071190 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 7111990 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 367) Pemilih atas nama ARLIN MIRIP NIK 91040148081000 Tempat lahir MINUMAI Tanggal lahir 8102000 dengan ARLIN MIRIP NIK 91040148081000 Tempat lahir MINUMAI Tanggal lahir 8102000 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 368) Pemilih atas nama **NUR HUTIMA** NIK **91040149091175** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **9111975** dengan **NUR KHUTIMAH** NIK **91040149091175** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **9111975** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 369) Pemilih atas nama ADRIANA AGAKI NIK 91040150100479 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 10041979 DPID 521974 dengan ADRIANA AGAKI NIK 91040150100479 Tempat lahir NABIRE

- Tanggal lahir 10041979 DPID 547416 dengan ANDIANA AGAKI NIK 91040150100479 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 10041979 DPID 522180 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 370) Pemilih atas nama NURHAYATI NIK 91040150100760 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 10071960 dengan NURHAYATI NIK 91040150100760 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 10071960 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 371) Pemilih atas nama VIVIN VIBRIYANA NIK 91040151110283 Tempat lahir JEMBER Tanggal lahir 11021983 dengan VIVIN VIBRIYANTI NIK 91040151110283 Tempat lahir JEMBER Tanggal lahir 11021983 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 372) Pemilih atas nama SANIA NIK 91040151110866 Tempat lahir SIDRAP Tanggal lahir 11081966 dengan SANIYA NIK 91040151110866 Tempat lahir SIDRAP Tanggal lahir 11081966 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 373) Pemilih atas nama KARMINATUM NIK 91040152051262 Tempat lahir BANYUWANGI Tanggal lahir 5121962 dengan KARMUNATUN NIK 91040152051262 Tempat lahir BANYUWANGI Tanggal lahir 5121962 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 374) Pemilih atas nama YULIANA LOLO NIK 91040152120163 Tempat lahir TOMBANG Tanggal lahir 12011963 dengan YULIANA LOLOK NIK 91040152120163 Tempat lahir TOMBANG Tanggal lahir 12011963 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 375) Pemilih atas nama MARIN DEVIATI TUMI MOMOR NIK 91040152121289 Tempat lahir MANADO Tanggal lahir 12121989 dengan MARINI DEVIATI TUMIMOMOR NIK 91040152121289

- Tempat lahir **MANADO** Tanggal lahir **12121989** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 376) Pemilih atas nama ELISABET ROMBE NIK 91040153130685
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 13061985 dengan ELISABETH
  ROMBE NIK 91040153130685 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir
  13061985 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan
  RW dan TPS berbeda.)
- 377) Pemilih atas nama NURSAM NIK 91040153130787 Tempat lahir SIDRAP Tanggal lahir 13071987 dengan NURSAN NIK 91040153130787 Tempat lahir SIDRAP Tanggal lahir 13071987 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 378) Pemilih atas nama RUGAYA NIK 91040154140369 Tempat lahir TERNATE Tanggal lahir 14031969 dengan RUGOYA NIK 91040154140369 Tempat lahir TERNATE Tanggal lahir 14031969 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 379) Pemilih atas nama JULITA TANDIDATU NIK 91040154140789
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 14071989 dengan YULITA
  TANDI DATU NIK 91040154140789 Tempat lahir NABIRE Tanggal
  lahir 14071989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun
  RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 380) Pemilih atas nama **PUJI RAHAYU** NIK **91040154140880** Tempat lahir **MALANG** Tanggal lahir **14081980** dengan **PUJI RAHAYU** NIK **91040154140880** Tempat lahir **MALANG** Tanggal lahir **14081980** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 381) Pemilih atas nama **SYAMSURIANI** NIK **91040154141084** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **14101984** dengan **SYAMSURYANI** NIK **91040154141084** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **14101984** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 382) Pemilih atas nama **LIDYA DUMA** NIK **91040154141282** Tempat lahir **TORAJA** Tanggal lahir **14121982** dengan **LUDIA DUMA** NIK **91040154141282** Tempat lahir **TORAJA** Tanggal lahir **14121982** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 383) Pemilih atas nama **SRI WAHAYU WONGSO** NIK **91040155150175**Tempat lahir **LIBERIA** Tanggal lahir **15011975** dengan **SRI WAHAYU WONGSO** NIK **91040155150175** Tempat lahir **LIBERIA**Tanggal lahir **15011975** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 384) Pemilih atas nama **AMELIA RAPANG** NIK **91040155150592** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **15051992** dengan **AMELIA RAPANG** NIK **91040155150592** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **15051992** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 385) Pemilih atas nama **ALPRIDA PITER** NIK **91040155151070** Tempat lahir **TATOR** Tanggal lahir **15101970** dengan **ALPRIDA.PITER** NIK **91040155151070** Tempat lahir **TORAJA** Tanggal lahir **15101970** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 386) Pemilih atas nama **LENI ARISOI** NIK **91040156160775** Tempat lahir **SERUI** Tanggal lahir **16071975** dengan **LENI ARISOIT** NIK **91040156160775** Tempat lahir **SERUI** Tanggal lahir **16071975** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 387) Pemilih atas nama **NUNDIANA SALAMA** NIK **91040157170168**Tempat lahir **UJUNG PANDANG** Tanggal lahir **17011968** dengan **NURDIANA SALAMA** NIK **91040157170168** Tempat lahir **UJUNG PANDANG** Tanggal lahir **17011968** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 388) Pemilih atas nama MARIANA RUMBEKWAN NIK 91040157170493
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 17041993 DPID 526221 dengan
  MARIYANA RUMBEKWAN NIK 91040157170493 Tempat lahir

- NABIRE Tanggal lahir 17041993 DPID 526246 dengan MARYANA RUMBEKWAN NIK 91040157170493 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 17041993 DPID 529468 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 389) Pemilih atas nama **SITI ZULAEHA** NIK **91040157170587** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **17051987** dengan **SITI ZULAELA** NIK **91040157170587** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **17051987** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 390) Pemilih atas nama SUNO TOMPE NIK 91040158180564 Tempat lahir PINRANG Tanggal lahir 18051964 dengan SUNU TOMPE NIK 91040158180564 Tempat lahir PINRANG Tanggal lahir 18051964 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 391) Pemilih atas nama FITRI IRYANA NIK 91040158180686 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 18061986 dengan FITRI IRYANI NIK 91040158180686 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 18061986 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 392) Pemilih atas nama AFRILIANA MASIRRI PIRADE NIK 91040159190402 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 19042002 dengan AFRILIANI MASIRRI PIRADE NIK 91040159190402 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 19042002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 393) Pemilih atas nama FITRIA KUMALA SARI NIK 91040159190590 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 19051990 dengan FITRIA KUMALASARI NIK 91040159190590 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 19051990 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 394) Pemilih atas nama SITI NUR MAKKUNGRAI OGI NIK 91040159190599 Tempat lahir MAROS Tanggal lahir 19051999 dengan SITI NUR MAKKUNGRAIOGI NIK 91040159190599 Tempat

- lahir **MAROS** Tanggal lahir **19051999** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 395) Pemilih atas nama RAHEL MINGSEP PARESSA NIK 91040159190982 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 19091982 dengan RAHEL MINGSEP PARESSA NIK 91040159190982 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 19091982 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 396) Pemilih atas nama LENI OKTRIANI LAMIN NIK 91040159191098 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 19101998 dengan LENNY OKTARIANI LAMIN NIK 91040159191098 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 19101998 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 397) Pemilih atas nama JATI PATTUDJU NIK 91040160200159 Tempat lahir PALOPO Tanggal lahir 20011959 dengan JATRI PATTUJU NIK 91040160200159 Tempat lahir PALOPO Tanggal lahir 20011959 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 398) Pemilih atas nama MARIANA RINA PATANDUK NIK 91040160200392 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 20031992 dengan MARIETHA RINA PATANDUK NIK 91040160200392 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 20031992 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 399) Pemilih atas nama **NURMIATI** NIK **91040161211179** Tempat lahir **ULO-ULO** Tanggal lahir **21111979** dengan **NURMIATI** NIK **91040161211179** Tempat lahir **ULO ULO** Tanggal lahir **21111979** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 400) Pemilih atas nama YODI RE RAHAITAN NIK 91040161211276
  Tempat lahir SANGIHE Tanggal lahir 21121976 dengan YUDI
  RERANAITAN NIK 91040161211276 Tempat lahir SANGIHE
  Tanggal lahir 21121976 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 401) Pemilih atas nama MARIA MAGDALENA MANDIBODIBO NIK 91040162220484 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 22041984 dengan MARIA MAGDALENA MANDIBONDIBO NIK 91040162220484 Tempat lahir BIAK Tanggal lahir 22041984 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 402) Pemilih atas nama FITRI YATI NIK 91040162220782 Tempat lahir SUKA BUMI Tanggal lahir 22071982 dengan FITRI YATI NIK 91040162220782 Tempat lahir SAKABUMI Tanggal lahir 22071982 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 403) Pemilih atas nama **SURIANTI** NIK **91040164240583** Tempat lahir **BONE** Tanggal lahir **24051983** dengan **SURIANTI** NIK **91040164240583** Tempat lahir **BONE SEGERI** Tanggal lahir **24051983** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 404) Pemilih atas nama **LE IS WANDIK** NIK **91040164240599** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **24051999** dengan **LEIS WANDIK** NIK **91040164240599** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **24051999** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 405) Pemilih atas nama NAOMI CATRIEN PATTY NIK 91040164240677
  Tempat lahir AMBON Tanggal lahir 24061977 dengan NAOMI
  CATRIIN TATTY NIK 91040164240677 Tempat lahir AMBON
  Tanggal lahir 24061977 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 406) Pemilih atas nama SATRIANI AIZAH PANGGABEAN NIK 91040164290193 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 29011993 dengan SATRIYANI AIZAH PANGGABEAN NIK 91040164290193 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 29011993 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 407) Pemilih atas nama HJ. ANDI SUKMAWATI NIK 91040165250565 Tempat lahir SENGKANG Tanggal lahir 25051965 dengan HJ.ANDI SUKMAWATI NIK 91040165250565 Tempat lahir SENGKANG

- Tanggal lahir **25051965** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 408) Pemilih atas nama YULIKE RUMATRAI NIK 91040165250784

  Tempat lahir MAKIMI Tanggal lahir 25071984 dengan YULIKE

  RUMTRAI NIK 91040165250784 Tempat lahir MAKIMI Tanggal lahir

  25071984 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 409) Pemilih atas nama FANDA O. PONGATUNG NIK 91040165251071 Tempat lahir MANADO Tanggal lahir 25101971 dengan FANDA PONGANTUNG NIK 91040165251071 Tempat lahir MANADO Tanggal lahir 25101971 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 410) Pemilih atas nama **FITRIANI SARAGIH** NIK **12080167270684**Tempat lahir **BATU I V** Tanggal lahir **27061984** dengan **FITRIANI SARAGIH, S. PD.** NIK **12080167270684** Tempat lahir **BATU IV**Tanggal lahir **27061984** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 411) Pemilih atas nama BAHARUDDI N. L NIK 73140224240292 Tempat lahir AMPARI TA Tanggal lahir 24021992 dengan SAHARUDDI N. L NIK 73140224240292 Tempat lahir AMPARI TA Tanggal lahir 24021992 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 412) Pemilih atas nama BERNADUS THONCHI IRYANDA YAMBAN NIK 91040101010182 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1011982 dengan BERNANDUS THONCI IRYANDA YAMBAN NIK 91040101010182 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1011982 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 413) Pemilih atas nama RONNY AYOMI NIK 91040101010789 Tempat lahir NABI RE Tanggal lahir 1071989 dengan RONY AYOMI NIK 91040101010789 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 1071989 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 414) Pemilih atas nama AUGUSTMAN HERMANSYAH I NDRAPUTR NIK 91040102020801 Tempat lahir ANABI RE Tanggal lahir 2082001 dengan AUGUSTMAN HERMANSYAH INDRAPUTRA NIK 91040102020801 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 2082001 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 415) Pemilih atas nama MARTHINUS RARAAWI NIK 91040103030369
  Tempat lahir HARITI Tanggal lahir 3031969 dengan MARTINUS
  RARAAWI NIK 91040103030369 Tempat lahir HARITI Tanggal lahir
  3031969 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 416) Pemilih atas nama **FI TRI YANTO** NIK **91040105050603** Tempat lahir **MADURA** Tanggal lahir **5062003** dengan **FUTRI YANTO** NIK **91040105050603** Tempat lahir **MADURA** Tanggal lahir **5062003** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 417) Pemilih atas nama MUHAMAD RAFLY ASGAR NIK
  91040109091101 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 9112001
  dengan MUHAMMAD RAFLY ASGAR NIK 91040109091101
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 9112001 (NIK, Tempat lahir dan
  Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 418) Pemilih atas nama ALDO BOUNAI NIK 91040111110976 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 11091976 dengan ALDO BUNAY NIK 91040111110976 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 11091976 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 419) Pemilih atas nama IRWAN RACHMAN NIK 91040112120888
  Tempat lahir NGANJUK Tanggal lahir 12081988 dengan IRWAN
  RAHMAN NIK 91040112120888 Tempat lahir NGANJUK Tanggal
  lahir 12081988 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun
  RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 420) Pemilih atas nama **WAR SENA** NIK **91040116160483** Tempat lahir **SERAGI H** Tanggal lahir **16041983** dengan **WARSENA** NIK

- **91040116160483** Tempat lahir **SRAGEN** Tanggal lahir **16041983** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 421) Pemilih atas nama PAWELOS NIK 91040117170747 Tempat lahir PI NRANG Tanggal lahir 17071947 dengan PAWELOY NIK 91040117170747 Tempat lahir PI NRANG Tanggal lahir 17071947 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 422) Pemilih atas nama YOSEP CHRISNO MANDOWEN NIK 91040117171092 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 17101992 dengan YOSEP CRI SNO MANDOWEN NIK 91040117171092 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 17101992 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 423) Pemilih atas nama CHRISTOPER MARKUS RIDO NIK 91040117171295 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 17121995 dengan CRI STOPER MARKUS RI DO NIK 91040117171295 Tempat lahir JAYAPURA Tanggal lahir 17121995 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 424) Pemilih atas nama KRIS MO.E NIK 91040118181276 Tempat lahir ENARCTALI Tanggal lahir 18121976 dengan KRIS MOTE NIK 91040118181276 Tempat lahir ENAROTALI Tanggal lahir 18121976 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 425) Pemilih atas nama GENUS TAWARU NIK 91040119191298 Tempat lahir NABI RE Tanggal lahir 19121998 dengan GUNUS TAWARU NIK 91040119191298 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 19121998 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 426) Pemilih atas nama ASIR KESUMA MANDALA NIK 91040120200202 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 20022002 dengan ASIR KUSUMA MANDALA NIK 91040120200202 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 20022002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 427) Pemilih atas nama WELELEM BERNARD KEWOY NIK 91040121211192 Tempat lahir SORONG Tanggal lahir 21111992 dengan WELLEM BERNAD KEWOI NIK 91040121211192 Tempat lahir SORONG Tanggal lahir 21111992 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 428) Pemilih atas nama MARK WI LFRED LUWUNAUNG NIK 91040122220303 Tempat lahir NABI RE Tanggal lahir 22032003 dengan MARK WI LLFRED LUWUNAUNG NIK 91040122220303 Tempat lahir NABI RE Tanggal lahir 22032003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 429) Pemilih atas nama **OKTAVIANUS PRANOTO** NIK **91040123231002**Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **23102002** dengan **OKTOVIANUS PRANOTO** NIK **91040123231002** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **23102002** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 430) Pemilih atas nama HENDRI K NI GGER RUMAWI NIK 91040124240303 Tempat lahir NABI RE Tanggal lahir 24032003 dengan HENDRIK NINGGER RUMAWI NIK 91040124240303 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 24032003 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 431) Pemilih atas nama MUHAMAD MU'ZZIZ MUHAJAR NIK 91040125251000 Tempat lahir MAKASAR Tanggal lahir 25102000 dengan MUHAMMAD MU'ZZI Z MUHAJI R NIK 91040125251000 Tempat lahir MAKASSAR Tanggal lahir 25102000 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 432) Pemilih atas nama DR. H. MUKAYAT, S.PD, M. SI, M.PD NIK 91040130300868 Tempat lahir KEDIRI Tanggal lahir 30081968 dengan MUKAYAT NIK 91040130300868 Tempat lahir KEDI RI Tanggal lahir 30081968 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 433) Pemilih atas nama SULLY WANGGAI NIK 91040142020790 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 2071990 dengan SYULI WANGGAI NIK 91040142020790 Tempat lahir NABI RE Tanggal lahir 2071990 (NIK,

- Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 434) Pemilih atas nama NADIA LEONY L. WORABAY NIK 91040145050702 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 5072002 dengan NANDI A LEONY L. WORABAY NIK 91040145050702 Tempat lahir NABI RE Tanggal lahir 5072002 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 435) Pemilih atas nama **DEBBY SI NTI A** NIK **91040145050803** Tempat lahir **PARE-PARE** Tanggal lahir **5082003** dengan **DEBBY SINTIYA** NIK **91040145050803** Tempat lahir **PARE-PARE** Tanggal lahir **5082003** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 436) Pemilih atas nama **HERMALI NA MUMWO** NIK **91040146060103**Tempat lahir **NABI RE** Tanggal lahir **6012003** dengan **HERMALI NA MUNWO** NIK **91040146060103** Tempat lahir **NABI RE** Tanggal lahir **6012003** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 437) Pemilih atas nama **EMILIA MANUFANDU** NIK **91040151110173**Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **11011973** dengan **EMILIA MENUFANDU** NIK **91040151110173** Tempat lahir **BIAK** Tanggal lahir **11011973** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 438) Pemilih atas nama MARHAYA NIK 91040155150778 Tempat lahir PANGKEP Tanggal lahir 15071978 dengan MARHAYU NIK 91040155150778 Tempat lahir PANGKEP Tanggal lahir 15071978 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 439) Pemilih atas nama EUNIKE OLIVIA IRSAYANTI ONDI NIK 91040155151000 Tempat lahir TAHUNA Tanggal lahir 15102000 dengan EUNIKE OLIVIA IRSAYANTI ONDI NIK 91040155151000 Tempat lahir TAHUNF Tanggal lahir 15102000 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)

- 440) Pemilih atas nama **DIAN ASRINI SAMFARIA** NIK **91040160200400**Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **20042000** dengan **DIAN ASRINI SAMPARIA** NIK **91040160200400** Tempat lahir **NABIRE** Tanggal lahir **20042000** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 441) Pemilih atas nama **HERMI N SI TU MEANG** NIK **91040164240761**Tempat lahir **MEDAN** Tanggal lahir **24071961** dengan **HERMIN SITUMEANG,DRG** NIK **91040164240761** Tempat lahir **MEDAN**Tanggal lahir **24071961** (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 442) Pemilih atas nama RUTH DESI KAYAME NIK 91040167270900
  Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir 27092000 dengan RUTH DESY
  KAYAME NIK 91040167270900 Tempat lahir NABIRE Tanggal lahir
  27092000 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 443) Pemilih atas nama JACOBA JOHANA RUMADAS NIK 91040168280840 Tempat lahir SORONG Tanggal lahir 28081940 dengan JACOBA JOHANNA RUMADAS NIK 91040168280840 Tempat lahir SORONG Tanggal lahir 28081940 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 444) Pemilih atas nama DERI PKA PEKEI NIK 91040169291293 Tempat lahir WAMENA Tanggal lahir 29121993 dengan DERI PKA PEKEY NIK 91040169291293 Tempat lahir WAMENA Tanggal lahir 29121993 (NIK, Tempat lahir dan Tanggal lahir sama, namun RT dan RW dan TPS berbeda.)
- 16.8. Bahwa ketika proses penetapan DPT, Pemohon telah mengupayakan klarifikasi DPT teracak dan kejanggalan jumlah DPT, dengan mendatangi KPU dan Bawaslu (Bukti P-8)
- 16.9. Bahwa dalam menetapkan DPT, KPU Kabupaten Nabire tidak menggunakan DP4 sebagai acuan dilakukannya pencocokan dan penelitian (coklit tidak pernah diambil).
  - a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Saksi Petugas Pemutakhiran
     Data Pemilih (PPDP) Nomor 1 /PPDP-NBRA/XII/2020 tanggal 17

Desember 2020, Pemberi Keterangan mantan ketua RT 18 Nabarua WELLY ROMSUMRE selaku Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) RT 18 Kel. Nabarua (Bukti P-9A), melakukan pencoklitan dan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- nama pemilih ganda sebanyak 39 pemilih;
- penduduk pindah domisili sekurang-kurangnya 5 tahun sebanyak
   37;
- Penduduk meninggal dunia sebanyak 24 jiwa dan 3 nama ganda yang telah meninggal;
- Sehingga totalnya berjumlah 103 sedangkan jumlah DPT berjumlah 323 pemilih;
- Dokumen pencoklitan yang dilakukan berada di tangan pemberi keterangan, Termohon maupun petugas PPS tidak mengambilnya sehingga tidak dapat digunakan pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan 2020 di Nabire;
- b. Berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Saksi PPDP Nomor 2/PPDP-KRTM/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, Pemberi Keterangan mantan sekertaris RT 8 Karang Tumaritis DABIEL PAKAGE selaku Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) RT 7 dan RT 8 (Bukti P-9B), melakukan pencoklitan dan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
  - Termohon memberikan data daftar pemilih untuk melakukan pencoklitan;
  - Dokumen pencoklitan ada di pemberi keterangan dan tidak digunakan dalam penetapan DPT pemilihan tahun 2020.
  - Dalam melakukan pencoklitan, ada 145 daftar DPT tidak berdomisili di wilayah RT 7 dan RT 8 atau TPS 4 Kel. Karang Tumaritis Nabire;
  - Banyak warga RT 7 dan RT 8 tidak ditemukan dalam DPT yang diberikan Termohon;
  - Penyebaran TPS yang dilakukan Termohon tidak sesuai tempat tinggal pemilih yang didasarkab RT, seperti pemilih untuk TPS 4

- harus dari warga RT 4, akan tetapi untuk TPS 4 berasal dari RT 7 dan 8 Kel. Karang Tumaritis Nabire;
- c. Berdasarkan Surat Keterangan Saksi PPDP Nomor 3/PPDP-KRTM/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, Pemberi Keterangan selaku Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) RT 2 TPS 12 Kel. Karang Tumaritis (Bukti P-9C), melakukan pencoklitan dan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
  - Data pencoklitan yang dilakukan oleh saya, tidak digunakan oleh Termohon dan dokumen pencoklitan berada di Pemberi Keterangan;
  - Nama-nama pemilihan DPT tidak tinggal di RT 2, melainkan berdomisili di RT 9:
  - Dokumen pencoklitan tidak digunakan dalam penetapan DPT pemilihan tahun 2020;
  - Penye`baran TPS di Kel. Karang Tumaritis tidak sesuai, yang mana untuk TPS 4 harusnya digunakan untuk warga pada RT 4 bukan untuk warga RT 9;
- d. Berdasarkan Surat Keterangan Saksi PPDP Nomor 4 /PPDP-KRTM/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, Pemberi Keterangan OKTAVIANUS BUNAI selaku Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) RT 4 dan RT 5 untuk TPS 3 Kel. Karang Tumaritis (Bukti P-9D) melakukan pencoklitan dan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
  - Dokumen pencoklitan yang dilakukan oleh Pemberi Keterangan, tidak digunakan oleh Termohon sebab dokumen pencoklitan masih dipegang oleh Pemberi Keterangan;
  - Nama-nama pemilih dalam DPT tidak berdomisili di RT 5 atau RT
     4 Kel. Karang Tumaritis;
  - Penyebaran TPS di Kel, Karang Tumaritis tidak sesuai dengan urutan RT;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Termohon dalam menetapkan DPT tahun 2020 tidak berdasarkan dokumen pencoklitan yang dilakukan PPDP, Termohon dalam menetapkan

- TPS tidak berdasarkan tempat tinggal pemilih yang didasarkan RT dan bahkan Termohon dalam menetapkan DPT melebihi jumlah penduduk dalam RT tersebut;
- 16.10. Bahwa hasil dari proses pencoklitan kemudian tidak digunakan oleh KPU Kabupaten Nabire sebagai acuan dalam penetapan DPT, malah terjadi pencopotan ketua ketua RT/dan kepala kampung yang melakukan pencoklitan dan melaporkan kejanggalan kepada KPU Kabupaten Nabire. (Bukti P-10)

# 17. Terdapat Distrik dan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan

- 17.8. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah *di Kabupaten Nabire seharusnya menggunakan sistem pencoblosan langusung*, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah yang menggunakan sistem noken/ikat hanya di Kabupaten Yahukimo Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai. (BUKTI P-11)
- 17.9. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka untuk tempat tertentu yang dalam pemilihan umum telah menggunakan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih tidak dapat lagi kembali menggunakan sistem noken, sebagaimana Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 menyatakan untuk beberapa daerah yang dalam pemilu telah menerapkan cara pencoblosan, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem kesepakatan.

# 17.10. Bahwa *tidak* terdapat *Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Dipa.*

f. Pada tanggal 8 Desember 2020 Logistik tiba di Distrik Dipa Kabupaten Nabire sekitar Pukul 09.00 WIT (Bukti P- 12 )

- g. Pada tanggal 9 Desember jam 09.00 WIT Desember 2020 Logistik dibagikan kepada PPS dan dibawa ke sekitar kantor distrik, namun setelah berselang 3 jam kemudian Logistik ditarik kembali oleh Petugas Ketua PPD bernama Ernes Madai, Anggota Mesak Wakai, Esebius Wakai, Neles Makay, dan Petrus Madai. Padahal jarak dari kantor distrik menuju kampung – kampung dan TPS – TPS tidak mungkin ditempuh dalam waktu 3 jam (Bukti P-13)
- h. Pada tanggal 10 Desember PPD DIPA menahan 4.857 suara untuk diberikan kepada pemenang, setelah mengetahui siapa pemenang di 14 Distrik dari 15 Distrik di Kabupaten Nabire. (Bukti P-14),
- i. Atas kejadian tersebut Pemohon melaporkan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Nabire (Bukti P-15)
- j. Pada tanggal 10 Desember terdapat oknum di luar penyelenggara bernama Sepi Wakey mengatur Petugas PPD supaya membagi suara. (Bukti P-16)
- k. Pada saat pleno di tingkat Distrik maupun di tingkat Kabupaten Bawaslu menolak hasil rekapitulasi distrik Dipa karena tidak ada Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Rekapitulasi baik di tingkat TPS dan PPD. Namun rekapitulasi tetap dilakukan oleh KPU (Bukti P-17)

# 17.11. Bahwa *tidak terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Menou.*

- h. Logistik tiba tanggal 8 Desember 2020 pagi pukul 07.00 WIT di Lapangan Terbang Meito Menou dan dibawa ke Kantor Distrik.
- i. Pembagian logistik 15 TPS Distrik Menou dilakukan tanggal 9 Desember sore pukul 16.30 WIT, 4 TPS Kampung Gokodimi dibawa ke rumah Yuliten Kegiye, 3 TPS Kampung Yageugi dibawa ke rumah Piter Kegou, 3 TPS Kampung Ogiyai dibawa ke rumah Pendeta Menase Madai, dan 5 TPS Kampung Kunupi dibawa ke rumah Ruben Tebai.
- j. Di rumah-rumah tersebut lalu dilakukan pembagian suara dengan mengisi berita acara dan formulir C-Hologram tanpa proses pencoblosan.

- k. Tidak terjadi proses pencoblosan surat suara, namun pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 00.00 WIT PPD bernama Sepi Makay membagi suara dengan mengisi Berita Acara dan formulir C-Hologram Kampung Gokogimi dan Kampung Yageugi belum selesai.
- I. Saksi telah meminta dilakukan proses pencoblosan surat suara sebagaimana mestinya namun tidak diindahkan oleh anggota PPD.
- m. Tanggal 11 Desember 2020 Petugas PPD Distrik Menou memfoto dokumen C-Hologram.
- n. Tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIT Ketua KPU dan Ketua Bawaslu datang mengambil satu kotak dokumen rekapan C-Hologram. (Bukti P-18)
- o. Pada saat pleno di tingkat Kabupaten Bawaslu menolak hasil rekapitulasi distrik Menou karena tidak ada Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Rekapitulasi baik di tingkat TPS dan PPD. Namun rekapitulasi tetap dilakukan oleh KPU. (Bukti P-19)

## 17.12. Bahwa tidak terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Siriwo.

- e. Pada Rekapitulasi tanggal 11 Desember 2020, Saksi Paslon 1 dan Paslon 3 menolak proses Rekapitulasi karena semua saksi TPS Pasangan Calon 1 dan saksi TPS Pasangan Calon di Distrik Siriwo diusir dari TPS dampaknya tidak ada proses yang terjadi di TPS Distrik Siriwo.
- f. Akhirnya saksi pasangan calon dan PPD memutuskan untuk membatalkan Rekapitulasi di tingkat Distrik.
- g. Saat saksi Pemohon meminta form keberatan guna mencantumkan pembatalan tersebut kedalam form kejadian khusus namun tidak diberikan oleh PPD, sehingga terjadi percekcokan antara saksi dengan petugas PPD dengan alasan tidak ada printer, dan akan memberikan form keberatan saaat proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten. (Bukti P-20)
- h. Ketika Rekapitulasi di tingkat Kabupaten di Kabupaten ternyata PPD mengaku telah menyelesaikan proses rekapitulasi tanpa menyertakan Saksi Pemohon. Sehingga Saksi memprotes hal

tersebut dan meminta untuk dibatalkan segala proses di Distrik Siriwo serta mengisi Form Keberatan. Pada form D Hasil Kecamatan KWK Siriwo hanya ditulis jumlah perolehan suara, sementara tidak ada perolehan per-TPS. (Bukti P-21)

### 17.13. Bahwa tidak terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Yaro.

- c. Terjadi sitem Noken di TPS TPS Distrik Yaro.
- d. Pada saat pleno di tingkat Kabupaten Bawaslu menolak hasil rekapitulasi distrik Yaro karena tidak ada Proses Pemilihan Kepala Daerah di Yaro dan Rekapitulasi baik di tingkat TPS dan PPD. Namun rekapitulasi tetap dilakukan oleh KPU. (Bukti P-22) (Bukti P-23)

### 17.14. Bahwa tidak terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Makimi.

- a. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1/KS-MKIMI/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-24) pemberi keterangan MALETU WANIMBO selaku Saksi Paslon 3 di TPS 4 RT 5 Desa Biha Distrik Makimi Kab. Nabire, menerangkan bahwa dalam pemilihan tanggal 9 Desember 2020 kepala Kampung Biha KALENUS TELENGGEN menyatakan dalam pemilihan menggunakan sistem noken dengan memberikan 391 suara kepada Paslon Nomor urut 1, pemilih pada RT 5 tidak ada pencoblosan di TPS desa Biha Desa Biha Distrik Makimi Kab. Nabire tidak melakukan pemilihan. Bahkan saksi paslon 3 hendak mengajukan keberatan tetapi tidak diberikan oleh penyelenggara. (Bukti P-25)
- b. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2/KS-MKIMI/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-26) pemberi keterangan YUDISON ENUMBI selaku Saksi Paslon 3 di TPS 4 RT 5 Desa Biha Distrik Makimi Kab. Nabire, menerangkan bahwa dalam pemilihan tanggal 9 Desember 2020 kepala Kampung Biha KALENUS TELENGGEN menyatakan dalam pemilihan menggunakan sistem noken dengan memberikan 328 suara kepada Paslon Nomor urut 1, pemilih pada RT 5 tidak ada pencoblosan di TPS desa Biha Desa Biha Distrik

- Makimi Kab. Nabire tidak melakukan pemilihan. Bahkan saksi paslon 3 hendak mengajukan keberatan tetapi tidak diberikan oleh penyelenggara. (Bukti P-27)
- c. Pada saat pleno di tingkat Kabupaten Pemohon menolak hasil rekapitulasi distrik Makimi karena tidak ada Proses Pemilihan Kepala Daerah di TPS 4 dan TPS 5 desa Biha Distrik Makimi. Namun rekapitulasi tetap dilakukan oleh KPU. (Bukti P-28)

## 17.15. Bahwa tidak terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Teluk Kimi.

- a. TPS 17 Kampung Samabusa desa Teluk Kimi menerapkan Sistem Noken. Saksi hendak mengajukan keberatan tetapi tidak diberi kesempatan. Paslon no. 1 diberikan 421 suara Paslon no. 2 diberikan 0 suara, paslon no 3 diberikan 0 suara. Saksi hendak mengajukan keberatan tetapi tidak diberi kesempatan. (Bukti 29)
- b. Terjadi pengusiran Saksi-saksi, penganiayaan dan intimidasi di Teluk
   Kimi dengan pemukulan. (Bukti P-30)
- c. Pada saat pleno di tingkat Kabupaten Pemohon menolak hasil rekapitulasi distrik Teluk kimi karena tidak ada Proses Pemilihan Kepala Daerah di TPS 17 kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi. Dan terjadi pengusiran, penganiayaan dan intimidasi saksi – saksi pemohon. Namun rekapitulasi tetap dilakukan oleh KPU. (Bukti P-31)

# 17.16. Bahwa terdapat banyak pelanggaran yang disebabkan oleh ketidakprofesionalan penyelenggara di Distrik Nabire

- f. Hampir semua TPS dari data hak pilih pengguna hak pilih, pengguna surat suara, hasil perolehan suara, tidak singkron dan konek angka pada C-Hasil KWK Hologram maupun C-Salinan KWK
- g. Proses Perhitungan dibacakan hasil suara dan setelah itu data hak pilih direvisi menyesuaikan hasil suara seharusnya data hak pilih dan pengguna hak pilih, dan penggunaan surat suara dijadikan patokan hasil perolehan suara. (Bukti P-32)
- h. Revisi dilakukan perubahan tidak dihadirkan di KPPS dengan alasan batas waktu yang diberikan. (Bukti P-33)

- i. Dalam pemusnahan surat suara sisa petugas KPPS tidak memusnahkannya sesuai dengan ketetapan PKPU yang seharusnya secara silang, namun dilakukan memotong dengan silet. (Bukti P-34)
- j. Pada TPS 11 Sanoba surat suara dicolos oleh KPPS. (Bukti P-35)
- k. KPU Kabupaten Nabire melakukan Pemilihan Suara Ulang di 9 TPS Distrik Nabire yaitu TPS tanpa menggunakan surat suara yang menggunakan bertanda PSU, dimana menggunakan sisa surat suara hanya 1.000 sedangkan jumlah surat suara untuk PSU di 9 TPS sejumlah 3.199 surat suara. Untuk memenuhi surat suara tersebut KPU Kabupaten Nabire memesan pada vendor PT. Puri Panca Puji Bangun di Surabaya sejumlah 1.351 surat suara artinya surat suara yang dibutuhkan masih kurang sebanyak 848 surat suara. Pada saat melaksanakan PSU masih terdapat sisa surat suara. (Bukti P-36)

# 18. Ketidakprofesionalan penyelenggara/tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan Tugas

- 18.8. Petugas TPS melakukan Pencoblosan Surat Suara secara.
- 18.9. Petugas TPS membagi suara ke Pasangan Calon tertentu.
- 18.10. Hampir semua TPS dari data hak pilih pengguna hak pilih, pengguna surat suara, hasil perolehan suara, tidak singkron dan konek angka pada C-Hasil KWK Hologram maupun C-Salinan KWK.
- 18.11. Proses Perhitungan dibacakan hasil suara dan setelah itu data hak pilih direvisi menyesuaikan hasil suara seharusnya data hak pilih dan pengguna hak pilih, dan penggunaan surat suara dijadikan patokan hasil perolehan suara.
- 18.12. Revisi dilakukan perubahan tidak dihadirkan di KPPS dengan alasan batas waktu yang diberikan.
- 18.13. Dalam pemusnahan surat suara sisa petugas KPPS tidak memusnahkannya sesuai dengan ketetapan PKPU yang seharusnya secara silang, namun dilakukan memotong dengan silet.
- 18.14. KPU Kabupaten Nabire melakukan Pemilihan Suara Ulang di 9 TPS Distrik Nabire yaitu TPS tanpa menggunakan surat suara yang menggunakan bertanda PSU, dimana menggunakan sisa surat suara hanya 1.000 sedangkan jumlah surat suara untuk PSU di 9 TPS

sejumlah 3.199 surat suara. Untuk memenuhi surat suara tersebut KPU Kabupaten Nabire memesan pada vendor PT. Puri Panca Puji Bangun di Surabaya sejumlah 1.351 surat suara artinya surat suara yang dibutuhkan masih kurang sebanyak 848 surat suara. Pada saat melaksanakan PSU masih terdapat sisa surat suara.

- 18.15. Pada TPS 11 Sanoba surat suara dicolos oleh KPPS. (Bukti P-37)
- 18.16. Bukti tidak profesionalnya penyelenggara menyebabkan penolakan dari Kepala suku serta masyarakat se Kabupaten Nabire. (Bukti P-38)

### 19. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda

- 19.2. Bahwa karena tidak profesionalnya penyelenggaran maka terdapat pemilih ganda dalam daftar DPT, hal tersebut mengakibatkan orang dapat memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, baik dengan menggunakan undangan formulir C6 atau KTP. Disamping itu terdapat KTP palsu yang digunakan untuk mencoblos. (Bukti P-39)
- 20. Bahwa apabila pada Distrik-distrik yang terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial tersebut perolehan suara dibatalkan maka perolehan suara yang benar adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	12.805	
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	11.393	
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	13.487	
	(Pemohon)		
Total Suara Sah		37.685	

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis.
- 3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Bagian Timur) Waktu Indonesia Timur;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 di 501 TPS dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
- 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resort Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

#### Atau,

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang

diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Bagian Timur) Waktu Indonesia Timur, sepanjang Perolehan Suara pada Distrik Dipa, Distrik Menou, Distrik Siriwo, Distrik Yaro, Distrik Makimi, Distrik Teluk Kimi dan Distrik Nabire.

3. Menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yuvinia Mote, SSIT dan Muhammad Darwis	12.805
2	Mesak Magai, SSos, MSi dan Ismail Djamaludin	11.393
3	Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin. M. Cahya (Pemohon)	13.487

 Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor urut 3 (tiga) atas nama Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin. M. Cahya sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020; Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-50, yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Februari 2021 dan tanggal 26 Februari 2021, kecuali bukti P-9E sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tanggal 17
   Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 berupa Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasing Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di

Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2020;

- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 40/PL.02.1-Kpt/9104/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Nabire;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire menerangkan bahwa bahwa Penduduk Kabupaten Nabire berjumlah **172.190** jiwa per tanggal 3 Desember 2020;
- 7. Bukti P-7A : Fotokopi Data Pemilih Ganda Kel. Kalibobo berdasarkan DPT tahun 2020:
  - Bukti P-7B : Fotokopi Data Pemilih Ganda Kel. Nabarua berdasarkan DPT tahun 2020;
  - Bukti P-7C : Fotokopi Data Pemilih Ganda Kel. Oyehe berdasarkan DPT tahun 2020;
- 8. Bukti P-8A : Video berupa Tim Pemenangan Pemohon melakukan aksi/demo di depan Bawaslu Nabire;
  - Bukti P-8B : Fotokopi Surat Pemberitahuan Demo Damai Nomor 21/TK.KNB/PASLON/FXM-TMC/NBR/XI/2020 tanggal 18 November 2020;
  - Bukti P-8C : Fotokopi Tanda Terima Surat Kepada Bawaslu Kabupaten Nabire Pemberitahuan Demo Damai Nomor 21/TK.KNB/PASLON/FXM-TMC/NBR/XI/2020 tanggal 18 November 2020;
  - Bukti P-8D : Fotokopi Tanda Terima Surat Kepada Polres Nabire Pemberitahuan Demo Damai Nomor 21/TK.KNB/PASLON/FXM-TMC/NBR/XI/2020 tanggal 18 November 2020:
  - Bukti P-8E : Fotokopi Tanda Terima Kepada KPU Kabupaten Nabire Dokumen Aspirasi dan Pernyataan Sikap Masyarakat Nabire Team Fans-Bro No. Urut 3 tanggal 20 November 2020;
- 9. Bukti P-9A : Fotokopi Dokumen Pencoklitan tidak digunakan oleh Termohon pada Kel. Nabarua RT 18
  - Bukti P-9B : Fotokopi Dokumen Pencoklitan tidak digunakan oleh Termohon pada Kel. Karang Tumaritis RT 7 dan RT 8;

- Bukti P-9C : Fotokopi Dokumen Pencoklitan tidak digunakan oleh Termohon pada Kel. Karang Tumaritis RT 2;
- Bukti P-9D : Fotokopi Dokumen Pencoklitan tidak digunakan oleh Termohon pada Kel. Karang Tumaritis RT 4 dan RT 5;
- 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Nabire Nomor 268 Tahun 2020 tentang penetapan ketua RT dan RW di Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire tanggal 2 Oktober 2020;
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken tahun 2019;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Foto berupa kedatangan logistik pemilihan di Distrik Dipa Nabire Papua;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Foto berupa logistik pemilihan distrik Dipa didistribusikan di sekitar kantor Distrik, bukan TPS:
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kesepakatan penyelenggara PPD Dipa untuk menahan 4.857 suara untuk diberikan setelah mengetahui pemenang di 14 distrik lain di Kab. Nabire;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Laporan dari Pemohon kepada Bawaslu Nabire tanggal 11 Desember 2020 tentang tidak adanya pemilihan di distrik Dipa;
- 16. Bukti P-16 : Oknum masyarakat mengatur petugas PPD agar membagi suara kepada tiga paslon di Distrik Dipa;
- 17. Bukti P-17 : Pleno PPD Dipa di Nabire di tolak oleh Bawaslu terhadap penetapan suara karena tidak ada proses pemilihan di Distrik Dipa akan tetapi Termohon tetap melakukan rekapitulasi suara walaupun Bawaslu Nabire telah menolaknya;
- 18. Bukti P-18 : Video berupa rekapitulasi PPD Distrik Menou di KPU Nabire yang mana PPD membacakan hasil rekapitulasi suara diisi sendiri, dibuat sendiri tanpa penghitungan kertas suara yang di coblos;
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat kejadian khusus keberatan atas proses Pleno PPD Menou karena tidak ada proses pemilihan di Distrik Menou akan tetapi Termohon tetap melakukan rekapitulasi suara walaupun Bawaslu Nabire telah menolaknya;
- 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keberatan saksi paslon 03 pada tingkat PPD Distrik Siriwo, tidak ada proses pemilihan di Distrik Siriwo karena saksi paslon 1 dan paslon 3 diusir dari TPS dan petugas membubarkan pemilih suara:
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat kejadian khusus keberatan atas proses Pleno PPD Siriwo karena tidak ada proses pemilihan di Distrik Siriwo akan tetapi Termohon tetap melakukan rekapitulasi suara walaupun Bawaslu Nabire telah menolaknya;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat kejadian khusus keberatan atas proses

Pleno PPD Y	'aro karena	tidak ada	proses	pemilihan	di
Distrik Yaro	akan tetap	i Termoh	on tetap	melakuk	an
rekapitulasi s	suara wala	lupun Bav	waslu <b>N</b>	Nabire te	lah
menolaknya;					

- 23. Bukti P-23 : Fotokopi Hasil Pleno di Yaro tidak ada pemilihan karena tidak ada rincian hasil suara per TPS;
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1/KS-MKIMI/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- 25. Bukti P-25 : Video Berupa kejadian pemilihan yang dilakukan di desa biha TPS 5, dengan tidak adanya pencoblosan melainkan sistem noken:
- 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2/KS-MKIMI/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- 27. Bukti P-27 : Video Berupa kejadian pemilihan yang dilakukan di desa biha TPS 4, dengan tidak adanya pencoblosan melainkan sistem noken;
- 28. Bukti P-28 : Fotokopi Rekapitulasi tingkat kabupaten, Pemohon menolak rekapitulasi distrik Makimi;
- 29. Bukti P-29 : Fotokopi Hasil pemilihan Distrik Teluk Kimi kampung samabusa TPS 17 dilakukan dengan sistem noken:
- 30. Bukti P-30 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor STBL/254/XII/2020/Papua /Res Nbr tanggal 10 Desember 2020, terjadi penganiayaan terhadap saksi pemohon di TPS;
- 31. Bukti P-31 : Fotokopi Rekapitulasi tingkat kabupaten, Pemohon menolak rekapitulasi distrik Teluk Kimi karena tidak proses pemilihan di TPS 17 kampung samabusa distrik Teluk Kimi dan terjadi pengusiran, penganiyaan dan intimidasi saksi-saksi;
- 32. Bukti P-32 : Fotokopi Catatan kejadian khusus berupa hak pilih direvisi menyesuaiakan hasil suara di distrik Nabire;
- 33. Bukti P-33 : Fotokopi Catatan kejadian khusus berupa dilakukan perubahan tidak dilakukan KPPS;
- 34. Bukti P-34 : Fotokopi Catatan kejadian khusus berupa pemusnahan sisa surat suara, petugas KPPS tidak memusnakahn sesuai dengan ketetapan PKPU:
- 35. Bukti P-35 : Foto dan video TPS 11 Sanoba, Surat suara dicoblos oleh KPPS;
- 36. Bukti P-36 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 237/BTTP-PPP/XI/2020 tanggal/2020 tanggal 10 Desember 2020;
- 37. Bukti P-37 : Foto dan video TPS 11 Sanoba, Surat suara dicoblos oleh KPPS:
- 38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Bersama Forum Masyarakat Adat dan Nusantara Se-Kabupaten Nabire tanggal 9 Desember 2020;
- 39. Bukti P-39 : Fotokopi KTP bermasalah berupa kesamaan foto tetapi beda identitas atau sebaliknya;
- 40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/925/Dukcapil tanggal 26 Januari 2021 perihal Penyerahan Rekapitulasi Jumlah Penduduk dan DP4 Pilkada Tahun 2020:

- 41. Bukti P-41
- : Fotokopi Surat Dukcapil Kabupaten Nabire Nomor 470/ 1689/ Dukcapil, yang menyatakan sampru pada tanggal 3 Desember 2020 bahwa Dukcapil Kabupaten Nabire tidak pernah memberikan data jumlah penduduk kepada KPU Kabupaten Nabre dan tidak pernah bekerjasama/koordinasi dengan KPU Kabupaten Nabire mengenai Penetapan DPT;
- 42. Bukti P-42
- Visualisasi Data Kependudukan Kabupaten Nabire tertangga I 30 Juni 2020 menyatakan jumlah Penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 172. 190 jiwa, hal ini sesuai dengan data jumlah penduduk di website MKRI, data penduduk yang diberikan Dukcapil Kabupaten Nabire;
- 43. Bukti P-43
- : Fotokopi Berita MKRI yang bersumber dari www.mahkamahkonstitusi.go.id berjudul DPT Bermasalah MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang;
- 44. Bukti P-44
- : Fotokopi Putusan MKRI Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 5 September 2018, dalam amarnya menyatakan bahwa telah terjadi pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan logis. MK Memerintahkan untuk dilaksanakan pemusungutan suara ulang dengan memperbaiki DPT;
- 45. Bukti P-45
- : Fotokopi Putusan PN Nabire Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN. Nab tanggal 9 Februari 2021 atas nama Terpidana Arnold Mington Napan;
- 46. Bukti P-46
- Fotokopi Putusan PN Nabire Nomor 5/Pid.Sus/2021/ PN.Nab tanggal 3 Februari 2021 atas nama Terpidana Yulius You:
- 47. Bukti P-47
- Fotokopi Putusan PN Nabire Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Nab tanggal 3 Februari 2021 atas nama Terpidana Yunus Tebai;
- 48. Bukti P-48
- Fotokopi Putusan PN Nabire Nomor j.f.Pid.Sus/2021/PN. Nab tanggal 9 Februari 2021 atas nama Terpidana Hendra Sepanya Ulate;
- 49. Bukti P-49
- Putusan PN Nabire Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Nab tanggal9 Februari 2021 atas nama Terpidana Pilemon Douw;
- 50. Bukti P-50 : Daftar DPT Bermasalah.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **SAKSI PEMOHON**

#### 1. Agus Rimba

- Saksi beralamat di Jalan Jayanti, Kelurahan Kali Bobo, Kabupaten Nabire.
- Saksi selaku Ketua Tim koalisi dari Calon Bupati, Wakil Bupati atas nama Bapak Fransiscus Xaverius Mote bersama dengan Tabroni Bin M. Cahya.
   Sekaligus saksi dalam penetapan daftar pemilih tetap.
- Dalam proses penetapan DPS, DPT, saksi hadir pada penetapanpenetapan tersebut karena memenuhi panggilan dari KPU selaku tim sukses dari pasangan calon.
- Bahwa ketika proses itu berjalan, pihak penyelenggara tidak memperlihatkan kepada saksi data kependudukan yang menjadi data pembanding, KPU tidak menyampaikan kepada kami berapa sebenarnya jumlah penduduk Kabupaten Nabire.
- Pada saat penetapan DPT, saksi anggap belum ada yang bermasalah.
   Setelah masyarakat mengecek mereka punya DPT di lapangan, mereka laporkan. Selanjutnya saksi melapor ke Bawaslu dan KPU. Bersama dengan komisioner Bawaslu di kantor KPU menyampaikan data-data ganda yang dikumpulkan, kepada Ketua KPU bersama dengan komisioner KPU yang kelebihan data menyampaikan bahwa ini data-data yang ditemukan mohon ditindak lanjuti untuk diperbaiki.
- Pada hari yang sama KPU menyampaikan bahwa 3 hari kemudian akan mengundang ketiga paslon untuk membicarakan masalah ini, tapi sampai hari pencoblosan DPT tidak pernah diperbaiki.
- Dalam DPT yang dikeluarkan oleh KPU tidak hanya nama-nama ganda yang ada, tetapi orang yang meninggal sudah 10 tahun masih muncul, hal tersebut sudah dilaporkan ke KPU dan disaksikan oleh Bawaslu.
- Pada saat pertemuan di KPU tersebut, ditindaklanjuti oleh Bawaslu untuk melakukan perbaikan, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Buktinya tidak ada perubahan di DPT. Di angka-angka itu tidak pernah yang mana itu tidak berubah.
- Saksi hadir pada saat penetapan DPT, mengisi absensi, namun tidak melakukan keberatan.

#### 2. Alfa Frangklino Rumpombo, S.H.

- Saksi tinggal di Karang Tumaritis.
- Saksi sebagai staf operator TPS Karang Tumaritis, koordinator PPDP Kelurahan.
- Mengenai proses jalannya coklit di kelurahan mulai dari awal, proses coklit, data yang diterima, yaitu data terpilih mulai dari pihak Termohon, yaitu KPU sudah tidak sesuai dengan alamat yang ditemukan di lapangan. Contohnya yaitu TPS 3, terdapat di RT 5 dan RT 4. Di sini data pemilih yang didata, yaitu data pemilih RT 1. Otomatis petugas di lapangan tidak bisa menemukan data pemilih itu di lapangan.
- Saksi mendapati nama saksi ganda di 2 TPS, yaitu TPS 3 dan TPS 8. Saksi mengetahui hal tersebut ketika keluarnya DPS dari KPU. Setelah coklit selesai, DPS keluar, kemudian ditempel di kelurahan, dan saksi melihat bahwa kelihatan nama saksi ada di 2 TPS sampai pada hari pencoblosan.
- Daftar pemilih yang diberikan oleh Termohon, yaitu KPU sebelum petugas turun ke lapangan, dilakukan koreksi untuk data pemilih dari 1 TPS. Ternyata data pemilih yang berikan untuk petugas saksi masing-masing 21 TPS tidak sesuai dengan alamat yang petugas ini berada. Contohnya kantor Termohon bekerja ya kantor KPU berada di RT 14, ternyata data pemilih yang diterima oleh Petugas PPD TPS 14 itu adalah data pemilih RT 28. Otomatis tidak terpenuhi petugas lapangan.
- Banyak warga Karang Tumaritis yaang memilih tidak sesuai dengan alamat.
- Saksi mengetahui ada nama ganda dalam DPT, karena saksi mengolah data. Dari DPT yang diperoleh, terjadi kemiripan nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Kemudian, untuk membuktikan bahwa salah satu daripada daftar nama yang ada di DPT itu kecurigaannya adalah titik, saksi membandingkannya dengan data di DP4. Saksi mengambil sampling satu kelurahan, yaitu Kelurahan Kali Bobo terdapat 490 kasus.
- Ada proses coklit. Kemudian hasil coklit itu ditempel di kelurahan. Ada pemuktahiran data pemilihan yang dilakukan oleh Termohon.
- Tim atau bagian dari tim Saksi tidak pernah mengecek daftar hadir di TPS.
- TPS tempat saksi memilih tidak masuk di dalam distrik yang menggunakan sistem noken.

#### 3. Gian Anjulius Nababan

- Saksi tinggal di Karang Tumaritis, namun dalam KTP beralamat di Sorong.
- Saksi sebagai saksi mandat yang khusus untuk koordinator dialog tertutup dan merangkap untuk pengolahan data.
- Saksi menemukan permasalahan DPT ganda dan teracak setelah ditetapkan.
- Saksi sendiri yang mempresentasikan DPT ganda di hadapan Bawaslu dan KPU.

#### **AHLI PEMOHON**

Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

#### a. Hak Memilih Merupakan Hak Konstitusional Warga Negara

Hak memilih merupakan hak yang dijamin didalam konstitusi, hal ini MK 011-017/PUU-I/20033 dinyatakan dalam Putusan Nomor yang menyebutkan, "Menimbang,... bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi... Pada tingkatan Undang-Undang, adanya jaminan hak untuk memilih ini secara eksplisit diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Adanya jaminan negara bahwa hak untuk memilih merupakan hak konstitusional merupakan konsekuensi logis ajaran daulat rakyat yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 "Kedau/atan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Implementasi dari ajaran daulat rakyat sebaga imana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut diaktualisasikan melalui pemilihan umum termasuk didalamnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang dalam perspektif desentralisasi merupakan instrument mendorong terciptanya demokratisasi ditingkat lokal.

Dalam rangka menjaga kemurnian daulat rakyat tersebut, maka dalam perspektif relasi antara negara dengan wa rga negara dibentuk berbagai regulasi agar proses pelaksanaannya sejalan dengan asas pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur, dan adil. Salah satu aspek penting dalam menciptakan pilkada (incasu Pilkada Kabupaten Nabire) yang demokratis dengan berlandaskan pada asas pilkada yang jujur dan adil, yakni validitas daftar pemilih tetap. Karena secara prosedur administratif dalam pelaksanaan pilkada, daftar pemilih tetap (DPT) merupakan pintu masuk bagi warga negara untuk mendapatkan jaminan dari negara (Komisi Pemilihan Umum) dalam mengimplementasikan hak memilihnya dalam pilkada, oleh karenanya jika ditilik dalam konteks keadilan prosedur (procedural just ice) validitas DPT merupakan sesuatu yang amat sangat penting, karena dengan DPT yang akurat merupakan bentuk jaminan terlaksananya hak pilih warga negara, karena syarat utama bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah telah terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka mereka telah mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada.

Meskipun dalam perspektif HAM, hak memilih merupakan hak yang dijamin di dalam konstitusi, namun dalam pelaksanaanya, dalam konteks Pilkada tidak semua warga negara mempunyai hak untuk memilih, karena yang dapat menggunakan hak pilih mereka yang terdaftar sebagai pemilih dan harus memenuhi syarat: a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Penduduk yang

sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

#### b. Aspek Normatif validitas DPT

Dalam rangka menjaga validitas DPT dalam pilkada maka secara teknis Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota . Dalam ketentuan *a quo* diatur tentang beberapa instrument yang harus dilakukan agar validitas DPT dapat diuji kesahihannya antara lain:

- 1. Pengaturan tentang syarat warga negara yang memiliki hak memilih;
- 2. Pemutakhiran data pemilih;
- 3. Mekanisme pemutakhiran data pemilih;
- 4. Sistem informasi data pemilih;
- 5. Pengawasan dan pelaporan pemutakhiran data pemilih;

Adanya prosedur teknis yang diatur dalam ketentuan *a quo*, dimaksudkan dalam rangka untuk terciptanya keseimbangan antara warga negara yang memiliki hak untuk memilih sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dengan warga negara yang tidak memiliki hak untuk memilih, serta terpenuhinya amanat ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan *a quo* yang secara eksplisit menyatakan "Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain", dan seorang pemilih hanya memiliki satu hak pilih dalam Pilkada. Oleh

karenanya jika Validitas DPT tidak dapat diuji kesahihannya apalagi jika dalam perkara *a quo* kuat dugaan DPT lebih besar dari jumlah penduduk bahkan pada saat pelaksanaan pilkada masih terdapat DPT yang bermasalah sehingga keadaan ini menurut pandangan ahli sangat bertentangan dengan pelaksanaan pilkada yang demokratis, dimana pilkada yang demokratis itu yakni terejawantahkannya asas-asas dalam pelaksanaan pilkada tersebut.

#### c. Akibat Hukum DPT yang tidak Valid.

DPT yang tidak valid memberikan akibat hukum terhadap kualitas pelaksanaan pilkada dan berpotensi timbulnya permasalahan dalam Pilkada, menurut Stefen F. Huefner timbulnya permasalahan dalam pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal:

- Fraud. Kecurangan hasil suara dapat saja disebabkan kandidat curang, dimana mereka memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Hal itu juga dapat dilakukan oleh penghitungan suara dan petugas- petugas Pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka untuk melakukannya;
- Mistake. Kekhilafan yang dilakukan oleh Petugas Pemilu. Kesalahan dari petugas tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar apabila dapat dibenahi sebelum Pemilu atau melalui proses penghitungan sementara atau melalui sebuah proses penghitungan ulang;
- 3. Non-fraundulent misconduct. Perbuatan ini bukan merupakan kecurangan dalam Pemilu, melainkan Tindakan yang dapat menimbulkan turunnya kepercayaan public kepada hasil dari Pemilu;
- 4. Ex trinsic events or acts of God. Penyebab lain timbulnya permasalahan dalam hasil pemilu adalah terdapatnya peristiwa alamiah (acts of God).

Mengacu pada pendapat yang dikemukakan Huefner tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo*, dengan adanya DPT yang tidak valid, dalam perkara *a quo* DPT melebihi jumlah penduduk akan berpotensi untuk terjadinya Tindakan Fraud (kecurangan) sebagaimana dikemukakan Heufner potensi-potensi tersebut antara lain:

- 1. Berpotensi pemilih mencoblos lebih dari satu kali:
- 2. Berpotensi untuk terjadinya penggelembungan suara;
- 3. Berpotensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan warga negara yang

mempunyai hak memilih.

Oleh karena itu, ahli berpandangan dalam perkara *a quo*, MK seharusnya melihat persoalan ini sebagai persoalan yang serius, terlepas dari apakah DPT ganda tersebut digunakan atau tidak digunakan memilih pada TPS-TPS yang ada, namun hal ini merupakan bentuk pelanggaran yang nyata terhadap syarat formil bagi berjalannya pilkada yang demokratis. Karena seharusnya (Oas sol/en) pemungutan suara tidak dapat dilakukan tatkala persoalan DPT ini tidak clear and clean, karena bukan saja berakibat hukum pada kuantitas hak memilih warga negara berupa kemurnian hak memilih warga negara yang dijamin secara konstitusional, tetapi juga kualitas dari pilkada itu sendiri, berupa tidak terejawantahkannya asas-asas pilkada itu sendiri seperti asas jujur, adil kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, dan profesionalitas, yang merupakan asas yang harus dipedomani oleh penyelenggara pemilu.

Berdasarkan uraian sebagaimana diutarakan di atas, maka ahli berkesimpulan sebagai berikut:

- 1. DPT yang tidak valid (in casu DPT melebihi jumlah penduduk) merupakan pintu masuk untuk terjadinya kecurangan;
- 2. DPT yang valid (in casu DPT melebihi jumlah penduduk) merupakan syarat formil bagi terseleggaranya pilkada yang demokratis, artinya jika syarat formil tersebut tidak terpenuhi pelaksanaan pilkada tersebut menjadi cacat formil, oleh karenannya sudah selayaknya MK untuk memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), seperti putusan MK dalam Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
- 3. DPT yang tidak valid tidak hanya berdampak negatif terhadap ketidakpastian jumlah pemilih yang memenuhi persyaratan, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas penyelenggaraan pilkada;
- 4. DPT yang tidak valid akan menyebabkan ketidakpastian hukum, karena secara filosofis angka dalam filsafat hukum merupakan aktualisasi dari kepastian, dan ruang ketidakpastian ini yang membuka ruang untuk terjadinya Tindakan kecurangan.

Bahwa dalam pendekatan filsafat hukum, angka merupakan aktualisasi dari kepastian hukum itu sendiri. Di dalam filsafat ilmu pun demikian. Dengan angka-angka, kita dapat menemukan suatu kepastian. Oleh karena itu, jika dalam proses penyelenggaraan pilkada, DPT itu tidak valid, maka akibat hukum yang muncul adalah ketidakpastian dari warga negara yang memiliki hak pilih yang berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Pilkada. Sehingga, akibat hukum yang muncul dari akibat ketidakpastian ini, membuka ruang atau pintu masuk untuk terjadinya tindakan kecurangan. Persoalan misalnya, apakah kecurangan itu benar dilaksanakan atau tidak. Secara empirisme, itu harus dibuktikan melalui forum ini.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap perbaikan permohonan Pemohon terlebih dahulu Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan adanya posita baru pada permohonan pemohon yang terregister pada tanggal 23 Desember 2020, maka perbaikan Permohonan yang kedua kalinya haruslah dianggap sebagai Permohonan baru dengan penambahan halaman sebanyak 84 halaman, yang berbeda dengan Permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2020 atau apabila dikategorikan sebagai Perbaikan Permohonan, maka Permohonan tersebut telah memasukkan substansi baru yang tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa Pasal 13 PMK No. 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6 Tahun 2020) yang menyatakan:
  - Ayat (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau Kuasa hukum

- Ayat (2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau Kuasa hukum
- 3. Berdasarkan petikan Pasal *a quo*, PMK 6/2020, Bahwa perbaikan permohonan sudah melewati batas waktu yang tercantum yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pertama ter-register pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 22.39 WIB, sedangkan perbaikan permohonan baru ter-register pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 23.15 WIB, oleh karena itu perbaikan permohonan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- Pertimbangan Mahkamah terhadap perbaikan Permohonan yang meyangkut substansi dapat dilihat pada Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018.
  - "Oleh karena itu, perbaikan permohonan yang diserahkan Pemohon pada tanggal 27 Juli 2018 yang menyangkut penambahan substansi permohonan sejak awal memang tidak akan dipertimbangkan Mahkamah karena melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh PMK 5/2017. Mahkamah dalam persidangan juga menegaskan bahwa perbaikan permohonan yang dipertimbangkan adalah perbaikan permohonan bertanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 10 Juli 2018. Dengan demikian, karena sejak awal Mahkamah tidak menganggap ada perbaikan Permohonan setelah persidangan sehingga yang akan diperiksa pokok permohonannya dan dipertimbangkan oleh Mahkamah pokok permohonannya adalah dari perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 10 Juli 2018 dan mengesampingkan perbaikan tangal 27 Juli 2018 yang melewati batas waktu." Terlebih lagi perbaikan tersebut menyangkut substansi Permohonan.
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap perbaikan permohonan yang bersifat mengubah substansi, oleh karenannya dengan segala kerendahan hati demi tegaknya hukum acara maka Termohon memohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan *a quo* atau setidak-tidaknya menjadi tidak dapat diterima.

#### I.I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

#### Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili.

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

## Pokok Permohonan tidak menyebutkan kesalahan penghitungan Termohon.

- 1. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK 6/2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPD di Kabupaten Nabire yang merugikan suara Pemohon secara sangat signifikan. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPD.
- 2. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon seperti adanya tuduhan penetapan DPT bermasalah, terdapat Distrik dan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken/kesepakatan, ketidakprofesionalan penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda, serta berbagai pelanggaran lainnya yang bersifat spontan, individual, dan sporadis tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif.
- 3. Terhadap tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya, yaitu:

- a. Terkait dengan adanya tuduhan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas oleh petugas KPU adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur pasal 137 (UU 10/2016).
- b. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138 139 UU 10/2016.
- 4. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

#### I.II KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

#### Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

- 5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU **10/2016** yang pada pokoknya menyatakan:
  - a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
- Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan
   (DAK2) Kabupaten Nabire Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten
   Nabire adalah 172.190 jiwa (Bukti T-1), sehingga pengajuan perselisihan

- perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 7. Dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Calon Mesak Magai, S.Sos dan Ismail Djamaluddin) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen).
- 8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 (Bukti: T-2) tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 01
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2020

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN
URUT	NAMA I ASANGAN CALON	SUARA
1.	Yufinia Mote, S.Si. dan	61.423 Suara
	Muhammad Darwis	01.420 Oddid
2.	Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan	61.729 Suara
	Ismail Djamaluddin	01.720 Oddid
3.	FX. Mote, M.Si. dan	46.224 Suara
	Tabroni Bin M. Cahya	10.22 1 Odd1d
	JUMLAH SUARA SAH	169.376 Suara
	BATAS SELISIH PERBEDAAN	
	2% (DUA PERSEN)	3.388 Suara
	DARI SUARA SAH	

 Bahwa berdasarkan Tabel 01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 adalah 169.376 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara

# antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 2% x 169.376 (jumlah suara sah) = 3.388 suara.

- 10.Bahwa, perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Drs. Franciscus Xaverius Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya) adalah sebesar 46.224 suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin) yang memperoleh suara tertinggi adalah 61.729 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 15.505 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 3.388 suara.
- 11.Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat 2 UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Oleh karena itu, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

# Sikap Mahkamah dalam Pemilihan Tahun 2017 dan 2018, Menolak Permohonan yang Melebihi Ambang Batas.

- 12. Terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dan 2018, ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- 13.Berdasarkan beberapa catatan Termohon, Contohnya dalam perkara Nomor: 31/PHP.GUB-XV/2017 dan perkara Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan, meskipun pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 dan 2018, dan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bangkalan Tahun 2018, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 1/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum:

- 14. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) UU 10/2016, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokonya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 15.Begitu juga halnya dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

- 16.Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- 17. Maka dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

#### I.III PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 18.Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 101 ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel), yang bersifat asumsi belaka dengan mengaburkan fakta hukum yang ada, sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 19.Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran seperti adanya penetapan DPT bermasalah, pemilih ganda, dan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas oleh petugas KPU adalah dalil permohonan yang sama sekali tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak mampu menguraikan secara terperinci siapa saja mereka, bagaimana fakta nya yang dimaksud DPT tidak masuk akal dan pemilih ganda tersebut, mereka dari daerah mana saja, dan apakah mereka menggunakan pilih, dapat dipastikan hak apakah mereka

- menggunakan hak pilih di TPS mana saja dan kepada siapa mereka menentukan pilihannya serta kerugian apa yang diderita oleh pemohon, kesemuanya merupakan dalil yang tidak jelas (kabur).
- 20.Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang mempersoalkan Penetapan DPT bermasalah, dan Data Pemilih Ganda, dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan pada poin 16.2 dari halaman 10 sampai dengan halaman 90, Termohon sebagai penyelenggara hanya sebagai pengguna atas data yang telah diberikan oleh pemerintah melalui instansi pelaksana, instansi pelaksana yang dimaksud adalah perangkat pemerintah kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
- 21.Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan setiap penduduk wajib memiliki NIK, dimana NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
- 22. Bahwa norma yang terkandung dari pasal tersebut tegas menyatakan siapa yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pelayananan administrasi kependudukan, sehingga dalam hal ini jelas Termohon bukanlah instansi yang bertanggungjawab dalam urusan pelayanan administrasi kependudukan terkhusus berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mana Pemohon juga tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran Data Pemilih Ganda tersebut terjadi serta bagaimana korelasi dari perbuatan tersebut dengan perolehan suara. Lalu kemudian seandainya perbuatan itu terjadi-quad non, seharusnya sudah ada keberatan atau laporan yang kemudian diikuti dengan terbitnya rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kabupaten atau Panwas Distrik atau Pengawas TPS. Bahwa berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur yang tidak beralasan menurut hukum, dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

- 23.Bahwa Terkait dengan adanya tuduhan Pemohon perihal ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas oleh petugas KPU, dan apabila hal tersebut memang benar terjadi dan diyakini oleh Pemohon, Pemohon seharusnya melaporkan hal ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), yang mana adalah merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur pasal 137 (UU 10/2016), namun pada fakta nya, Pemohon tidak melakukan hal ini, yang artinya Termohon telah melakukan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan/undang-undang yang berlaku.
- 24. Bahwa Dalil Pemohon tentang ada nya Distrik dan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken/kesepakatan yang kemudian mengganggap tidak terdapat proses pemilihan kepala daerah di Distrik dan TPS-TPS tertentu adalah dalil untuk mengaburkan fakta tentang sistem noken, sistem ikat suara ataupun sistem kesepakatan yang masih terus digunakan di Kabupaten Nabire. Bahwa terkait dengan pemungutan suara yang masih menggunakan sistem tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.AVII/2009 jo Putusan MK No.14/PHPU.D-XI/2013 tgl 11 Maret 2013 jo Putusan MK No. 31/PUU-XII/ 2014,tanggal 11 Maret 2015;
- 25.Dan bahwa Faktanya, tidak ada satupun putusan dan/atau sanksi dari Lembaga pengawas pemilu, baik Bawaslu, DKPP maupun putusan pengadilan pidana pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran seperti yang tersebut pada poin 7 (tujuh) tersebut diatas..
- 26.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel), sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

#### II.I. DALAM POKOK PERMOHONAN

#### A. PENDAHULUAN:

### 1. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, meliputi:

- a. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
- b. Penetapan Pasangan Calon
- c. Tuduhan Pelanggaran Kode Etik di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
- d. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan:
- e. Pemungutan dan Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.
- f. Beberapa Kejadian Khusus
- 27.Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- 28. Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 untuk setiap Distrik di Kabupaten Nabire, dijelaskan dalam bentuk keterangan tertulis dari PPD dalam wilayah Kabupaten Nabire yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib. (Bukti: T-3 s.d T-9, T-15,T-16, T-31, T-33, T-34, T-36)

#### a. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

29. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal, Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tahap Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Nabire dilaksanakan mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020.
- 30.Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 6 September 2020, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang melakukan pendaftaran adalah:
  - a. Yufinia Mote, S.Si. dan Muhammad Darwis diusung oleh 7 (tujuh) gabungan partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB/4 Kursi), Partai Amanat Nasional (PAN/2 Kursi), Partai Berkarya (2 Kursi), Partai Keadilan Sejahtera (PKS/1 Kursi), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO/1 Kursi), Partai Solidaritas Indonesia (PSI/1 Kursi) dan Partai Gerakan Perubahan (Garuda/1 Kursi)...
  - b. Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin diusung oleh 3 (tiga) gabungan Partai Politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P/ 3 Kursi), Partai Persatuan Pembangunan (PPP/2 Kursi), dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI/2 Kursi).
  - c. FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya diusung oleh 3 (tiga) gabungan Partai Politik, yakni Partai Golongan Karya (Golkar/3 Kursi), Partai Nasional Demokrat (NasDem/1 Kursi), dan Partai Demokrat (2 Kursi).
- 31.Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bakal pasangan calon yang mendaftar (Bukti: T-46), bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5 (lima) kursi anggota DPRD Kabupaten Nabire.
- 32.Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mengajukan dokumen perbaikan persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nabire dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 adalah:
  - a. Yufinia Mote, S.Si dan Muhammad Darwis.
  - b. Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin.

- c. Drs. FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya.
- 33. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi Persyaratan Pencalonan adalah: (Bukti: T-10):
  - a. Yufinia Mote, S.Si dan Muhammad Darwis.
  - b. Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin.
  - c. Drs. FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya.

#### b. Penetapan Pasangan Calon

- 34. Pada tanggal 23 September 2020, sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 (Bukti T-11), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah:
  - a. Yufinia Mote, S.Si dan Muhammad Darwis.
  - b. Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin.
  - c. Drs. FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya.
- 35. Pada tanggal 24 September 2020, sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: **38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, dengan Daftar dan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai berikut: (**Bukti T-12**)
  - a. Yufinia Mote, S.Si dan Muhammad Darwis, dengan Nomor Urut 1
  - b. Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin, dengan Nomor Urut 2
  - c. Drs. FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya, dengan Nomor Urut 3.

#### c. Tuduhan Pelanggaran Kode Etik.

36.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 107-PKE-DKPP/X/2020 yang diadukan oleh Bakal Pasangan Calon dari jalur perseorangan, yaitu Deki Kayame, S.E dan Yunus Pakopa, S.Sos yang mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire yakni Wihelmus Degey, Nelius Agapa, Daniel Denny, Rahman Syaiful, Jhoni Kambu, masing-masing sebagai Teradu I s.d teradu V. (Bukti: T-13)

#### 37. Adapun Pokok Aduan Pengadu yaitu:

- Para Teradu telah tidak bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang berlaku;
- 2. Para Teradu tidak bekerja secara profesional dan terkesan berupaya untuk menghalang-halangi Pengadu sebagai warga negara untuk mengikuti proses pencalonan di daerah sendiri yakni Kabupaten Keerom, dengan cara:
  - a. Bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pengecekan dokumen dukungan dari Pemohon;
  - b. Tidak melakukan verifikasi faktual secara efisien dan efektif sesuai dengan pedoman teknis dan atau tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan;
- Para Teradu tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, akibatnya sangat fatal bagi Pengadu, merugikan Pengadu, memberangus dan menggagalkan upaya Pengadu (right to candidate) untuk ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Nabire;
  - Pengadu harus berupaya untuk kembali mengikuti proses dengan cara yang lebih panjang dengan biaya, tenaga dan waktu yang lebih banyak dengan melalui proses hukum, seperti saat ini dengan mengajukan pengaduan ke DKPP;
- 4. Perbuatan Para Teradu, berpotensi menimbulkan konflik di lapangan, khususnya di Kabupaten Nabire, dengan kelalaian Para Pengadu yang berdampak sangat fatal bagi Pengadu dan menimbulkan kemarahan dari para Pendukung Pengadu, terlebih Pengadu sebagai bakal pasangan bupati dan wakil bupati yang asal dan asli penduduk Kabupaten Nabire;
- 38.Berdasarkan Pokok Aduan Pengadu poin 1 4 tersebut diatas, DKPP telah mengeluarkan Putusan dengan perkara Nomor: 107-PKE-DKPP/X/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang mana melalui pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang pokok aduan Pengadu bahwa Para Teradu tidak profesional dalam melaksanakan tahapan verifikasi dokumen dukungan

perbaikan para Pengadu sebagai bakal pasangan calon perseorangan yang diserahkan pada tanggal 27 Juli 2020 namun diperiksa pada tanggal 28 Juli 2020. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menentukan jadwal tahapan penyerahan dokumen dukungan perbaikan dari tanggal 25 s.d 27 Juli 2020, dan pengecekan jumlah dokumen dukungan perbaikan dan sebaran dari 25 s.d 28 Juli 2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan para Teradu menerima dokumen dukungan perbaikan para Pengadu pada tanggal 27 Juli 2020 dan melakukan pengecekan pada tanggal 28 Juli 2020 beralasan hukum maupun etika. Para Teradu tidak segera melakukan pengecekan setelah menerima dokumen dukungan perbaikan para Pengadu pada tanggal 27 Juli 2020, oleh karena dokumen yang yang diserahkan para Pengadu dan diterima para Teradu sekitar pukul 23.30 WIT bertepatan dengan proses pengecekan dokumen dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan John Pakage dan Sepi Madai yang telah datang terlebih dahulu. Penundaan pengecekan dokumen dukungan perbaikan dilakukan oleh para Teradu setelah berkoordinasi dengan persetujuan Tim Penghubung para Pengadu serta Bawaslu Kabupaten Nabire. Pengecekan dokumen perbaikan dukungan Pengadu kemudian dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020. Peristiwa pengecekan dokumen dukungan perbaikan yang dilakukan oleh para Teradu, menurut DKPP dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;"

- 39.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan:
  - 1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

- 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Wilhelmus Degey selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Nabire, Teradu II Nelius Agapa, Teradu III Daniel Denny Merin, Teradu IV Rahman Syaiful dan Teradu V Jhoni Kambu masing masing selaku Anggota KPU Kabupaten Nabire terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
- 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

## e. Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020

40. Termohon melakukan tahapan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabup aten Nabire Tahun 2020, yang diantaranya menggelar acara Debat Publik tertanggal 31 Oktober 2020, bertempat di Aula Multi Purpose LPP RRI Nabire, yang disiarkan secara langsung melalui radio RRI dan sosial media KPU Kabupaten Nabire. (Bukti: T-44)

## f. Pemungutan Suara, Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

- 41. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 501 TPS, yang tersebar di 15 Distrik. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 15 PPD telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Desember 2020 dan selesai pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana yang tertera pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 (Bukti: T-2) Telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di 15 Distrik se-Kabupaten Nabire dan pada tanggal 17 Desember 2020 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Nabire.
- 42. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPD dan KPU Kabupaten.
- 43. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut:
  - a. Nomor urut 1, memperoleh 61.423 suara;
  - b. Nomor urut 2, memperoleh 61.729 suara;
  - c. Nomor urut 3, memperoleh 46.224 suara
  - d. Jumlah DPT adalah 178.545 jiwa;
  - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 170.146 orang;
  - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 8.399 orang;
  - g. Jumlah DPPh adalah 43 jiwa;
  - h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 35 orang;
  - i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 8 orang;
  - j. Jumlah DPTb adalah 602 jiwa ;
  - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 602 orang;
  - I. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0 orang ;
  - m. Jumlah Seluruh Pemilih 179.190 orang.;
  - n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 170.783 orang;
  - o. Jumlah suara sah 169.376 suara:
  - p. Jumlah suara tidak sah 1.407 suara;
  - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 170.783 Surat Suara.;
  - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 1.086 Surat Suara;
  - s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 11.140 Surat Suara;
- 44. Berdasarkan Rekapitulasi hasil perolehan tingkat Kabupaten Nabire maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

# TABEL 01 PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020

NO.	DISTRIK	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	<b>0</b> ,
1.	NABIRE	33.476	28.665	24.473	86.614
2.	NAPAN	704	613	448	1.765

3.	YAUR	1.153	1.448	1.051	3.652	
4.	UWAPA	1.815	1.476	1.069	4.360	
5.	WANGGAR	3.233	2.482	2.479	8.194	
6.	SIRIWO	1.890	2.259	713	4.862	
7.	MAKIMI	3.718	1.420	1.461	6.599	
8.	TELUK UMAR	366	446	457	1.269	
9.	TELUK KIMI	5.454	4.369	4.384	14.207	
10.	YARO	1.669	3.911	966	6.546	
11.	WAPOGA	451	626	678	1.755	
12.	NABIRE BARAT	4.593	3.644	5.870	14.107	
13.	MOORA	991	703	1.534	3.228	
14.	DIPA	668	6.122	33	6.823	
15.	MENOU	1.242	3.545	608	5.395	
	JUMLAH 61.423 61.729 46.224 169.376					

#### g. Beberapa Kejadian Khusus

#### a) Distrik Dipa

- 45. Bahwa terdapat keberatan dari saksi pasangan calon atas nama Kalvin Magai pada saat pleno tingkat kabupaten, yang mana menyatakan:
  - a. Saksi dari paslon 1 dan 3 tidak mendapat salinan C.Hasil.KWK di KPPS pada saat pleno Distrik Dipa
  - b. PPD Distrik Dipa tidak membacakan C.Hasil.KWK yang seharusnya ditunjukan pada saksi masing-masing pasangan calon.
  - c. Saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 3 tidak diberikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan sanggahan
  - d. Tidak ada proses pencoblosan di 18 TPS Distrik Dipa, hanya dilakukan di 2 TPS, TPS 4 dan 5 kampung Epouwa
  - e. Perolehan suara dari pasangan calon 1 berubah, pada saat pleno tingkat distrik, dan dialihkan ke pasangan calon nomor urut 2
  - f. Hasil kesepakatan di Distrik Dipa dari seluruh masyarakat akan memberikan suara sisa kepada ketiga pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak namun faktanya dialihkan ke pasangan calon nomor 2

g. Pada tanggal 10 Desember 2020, pasangan calon nomor urut 2 datang sendiri ke Distrik Dipa dengan menggunakan helicopter dan memerintahkan masyaratkat Dipa untuk mengikat suara/noken bagi pasangan calon nomor 2

# Atas keberatan saksi Pemohon tanggapan Termohon adalah sebagai berikut: (Bukti: T-15)

- 46. Bahwa pada saat dilaksanakannya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik di Distrik Dipa, tidak ada kejadian khusus, semua berjalan lancar, tidak ada keberatan dari saksi-saksi seluruh pasangan calon, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Distrik, tidak ada keberatan dari PPS Kampung dan Sekretariat PPS Kampung.
- 47. Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik di Distrik Dipa, saksi pasangan calon yang hadir menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
- 48.Bahwa saksi pasangan calon yang hadir dan Panwas Distrik telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik sebagaimana tertuang dalam formulir D.HasilKecamatan-KWK

#### b) Distrik Menou

- 49. Bahwa terdapat keberatan dari saksi pasangan calon atas nama Korneles Kotouki pada saat pleno tingkat kabupaten, yang mana menyatakan:
  - a. Pencoblosan dilakukan oleh penyelenggara & beberapa orang diantaranya, 3 orang PPS atas nama Rasalus Tawai, Otniel Tawai, dan Hengky Madai, dan 4 orang KPPS yaitu Abner Madai, Otniel Madai dan Demaz Madai dan Kepala Kampung yaitu Feles Madai
  - b. Pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 24.00 malam terjadi pencoblosan oleh pihak tertentu dan penyelenggara tingkat PPS, PPD dan tim pasangan calon nomor 2
  - c. Pada tanggal 10 Desember 2020, pasangan calon nomor 2, turun ke ibukota Distrik Kampung Lokodimi dengan menggunakan helicopter dan menyampaikan berita bohong bahwa sekitar kota nomor urut 2 unggul.

# Atas keberatan saksi Pemohon tanggapan Termohon adalah sebagai berikut: (Bukti: T-16)

- 50. Bahwa pada saat dilaksanakannya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik di Distrik Menou, tidak ada kejadian khusus, semua berjalan lancar, tidak ada keberatan dari saksi-saksi seluruh pasangan calon, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwas Distrik, tidak ada keberatan dari PPS Kampung dan Sekretariat PPS Kampung.
- 51. Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik di Distrik Menou, saksi pasangan calon yang hadir menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
- 52. Bahwa saksi pasangan calon yang hadir dan Panwas Distrik telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik sebagaimana tertuang dalam formulir D.HasilKecamatan-KWK.

#### 2. PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

- Bahwa menjawab dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 92, Termohon terlebih dahulu akan menjelaskan proses Pemutakhiran Data hingga Penetapan DPT, sebagai berikut:
- 53. Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang mempersoalkan Penetapan DPT bermasalah, dan Data Pemilih Ganda, dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan pada poin 16.2 dari halaman 10 sampai dengan halaman 90, tertanggal 21 September 2020, Termohon telah melakukan pengecekan dan/atau validasi data pemilih Kabupaten Nabire secara langsung ke dinas terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perihal Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Nabire Tahun 2020, dan telah ditindaklanjuti melalui Surat Nomor 470/1174/Dukcapil (Bukti: T-17)
- 54. Termohon sebagai penyelenggara hanya sebagai pengguna atas data yang telah diberikan oleh pemerintah melalui instansi pelaksana, instansi pelaksana yang dimaksud adalah perangkat pemerintah kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

- 55. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan setiap penduduk wajib memiliki NIK, dimana NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
- 56. Bahwa norma yang terkandung dari pasal tersebut tegas menyatakan siapa yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pelayananan administrasi kependudukan, sehingga dalam hal ini jelas Termohon bukanlah instansi dalam urusan bertanggung iawab pelayanan administrasi yang kependudukan terkhusus berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mana Pemohon juga tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran Data Pemilih Ganda tersebut terjadi serta bagaimana korelasi dari perbuatan tersebut dengan perolehan suara. Lalu kemudian seandainya perbuatan itu terjadi-quad non, seharusnya sudah ada keberatan atau laporan yang kemudian diikuti dengan terbitnya rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kabupaten atau Panwas Distrik atau Pengawas TPS. Bahwa berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur yang tidak beralasan menurut hukum, dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
- 57. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Desa, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran dan penetapan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

58. Termohon menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 dari KPU RI melalui Portal Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada tanggal 21 Maret 2020, dengan gambaran sebagai berikut: (Bukti: T-18)

Tabel 01

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nabire tahun 2020

		JUMLAH					
NO	NAMA DISTRIK	PEMILIH PEMULA	DISABILITAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL (L+P)	
1	NABIRE	3.780	39	34.737	31.900	66.637	
2	NAPAN	39	3	495	421	916	
3	YAUR	95	1	965	789	1.754	
4.	UWAPA	145	1	1.547	1.286	2.833	
5.	WANGGAR	200	7	1.896	1.675	3.571	
6.	SIRIWO	82	2	1.236	841	2.077	
7.	MAKIMI	256	6	2.597	2.353	4.950	
8.	TELUK UMAR	65	2	374	322	696	
9.	TELUK KIMI	611	8	5.612	5.252	10.864	
10.	YARO	349	6	3.371	2.973	6.344	
11.	WAPOGA	53	0	429	359	788	
12.	NABIRE BARAT	523	7	5.633	4.923	10.556	
13.	MOORA	65	1	583	511	1.094	
14.	DIPA	33	0	574	479	1.053	
15.	MENOU	35	0	542	466	1.008	
		6.331	83	60.591	54.550	115.141	

- 59. Bahwa setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4 kemudian KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dengan DP4 hasil analisis KPU. Sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula (Pemilih yang genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau Pemilih yang telah berubah status anggota TNI atau Polri menjadi status sipil), menambahkan pemilih baru dan/atau memutakhirkan elemen data Pemilih.
- 60. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
- 61. Termohon menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU menggunakan formulir Model A-KWK (daftar Pemilih) yang dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 orang dengan memperhatikan:
  - a. Tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
  - Tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
  - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda
  - d. Memudahkan Pemilih
  - e. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
  - f. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara
- 62. Termohon menyampaikan daftar Pemilih kepada PPDP melalui PPD dan PPS dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, PPDP diangkat dan diberhentikan oleh Termohon berdasarkan usulan dari PPS, PPDP mendapatkan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dari PPS meliputi: jadwal pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit), persiapan pelaksanaan Coklit, tata cara pelaksanaan Coklit dan tata cara pengisian Coklit.
- 63. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:

- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih;
- b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
- c. mencoret Pemilih yang meninggal;
- d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
- h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
- j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- 64. Dalam hal pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelken stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai degam jumlah kepala keluarga. Kemudian PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK (Laporan Hasil Coklit PPDP).
- 65.PPS dalam menerima hasil Coklit dari PPDP kemudian melakukan pengecekan kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP, memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP dan memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK (Laporan Hasil Coklit PPDP). Dalam hal terdapat hasil

- Coklit yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
- 66.PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, pemilih baru, perbaikan data pemilih berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran), kemudian PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran formulir model A.B.1-KWK dengan menggunakan (Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran desa/kelurahan). PPS melakukan koordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- 67. Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri PPDP, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan tim kampanye Pasangan Calon serta dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Bahwa dalam rapat pleno terbuka tersebut PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon **dapat memberikan masukan** apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS. Atas masukan tersebut PPS wajib menindaklanjuti apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 68. PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada PPD, PPL dan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPD dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 69. PPD melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS. Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan/Distrik, dan Tim Kampanye Pasangan Calon yang dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, Nomor Induk

Kependudukan, Tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS. Atas masukan tersebut PPD wajib menindaklanjuti apabila data yang ditunjukkan terbukti benar. PPD menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan/Distrik) yang kemudian disampaikan kepada:

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
- c. Panwas Kecamatan/Distrik; dan
- d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 70. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPD di seluruh Distrik dalam wilayah Kabupaten Nabire, Termohon melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire. Rapat pleno tersebut dihadiri PPD di Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire.
- 71. Termohon dalam menetapkan DPS menggunakan formulir model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPD dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain
  - b. Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga
     (RW) atau tempat strategis lainnya.
- 72. Termohon menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan format *portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Distrik, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Distrik, dan Bawaslu.
- 73. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari PPD, dengan menggunakan formulir model A1-KWK.

- 74. Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih di Kabupaten Nabire tersebut tidak ada satupun keberatan dari tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Distrik maupun Bawaslu.
- 75. Termohon melalui Surat Edaran Nomor: 94/PP.09.3-Und/9104/KPU-Kab/IIIV/2020 tanggal 02 Agustus 2020 (Bukti: T-14) tentang Laporan Proses Pencocokan Dan Penelitian Pemutakhiran Data Pemilih memerintahkan kepada PPD Se-Kabupaten Nabire agar melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan ditetapkan menjadi DPS.
- 76. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal tanggal 14 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Nabire Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPD, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor 25/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti: T-19) diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPS per Distrik seperti dibawah ini:

Tabel 02.

Rekapitulasi Daftar Pemlih Sementara Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kab. Nabire Tahun 2020

NO.	DISTRIK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA				L+P
		JLH	JLH JLH L P			
		PPS	TPS			
1	NABIRE	12	245	50729	44792	95521
2	NAPAN	3	5	950	859	1809
3	YAUR	4	11	2112	1664	3776
4	UWAPA	6	14	2382	2005	4387
5	WANGGAR	5	28	4716	4147	8863
6	SIRIWO	6	14	2954	1991	4945
7	MAKIMI	6	20	3713	3359	7072

8	TELUK UMAR	4	5	774	524	1298
9	TELUK KIMI	5	45	8680	8043	16723
10	YARO	6	21	3420	3100	6520
11	WAPOGA	5	6	866	747	1613
12	NABIRE BARAT	5	43	8290	6801	15091
13	MOORA	5	9	1777	1552	3329
14	DIPA	5	20	4313	3673	7986
15	MENOU	4	15	3326	2561	5887
	TOTAL	81	501	99.002	85.818	184.820

- 77. Termohon menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.1.1-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota) yang kemudian disampaikan kepada:
  - a. KPU Provinsi PAPUA;
  - b. KPU RI melalui KPU Provinsi PAPUA;
  - c. Bawaslu Kabupaten Nabire;
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yaitu Disdukcapil Kabupaten Nabire.
- 78. Termohon menetapkan DPS menggunakan formulir model A.1-KWK (Daftar Pemilih Sementara). Kemudian menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPD dalam jumlah tiga rangkap untuk digunakan sebagai pengumuman di kantor desa/kampung, sekretariat/balai rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) atau tempat strategis lainnya dan PPS.
- 79. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh dengan maksud untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.
- 80. Termohon melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPD dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

- 81. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS, selain itu pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat juga memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
  - a. Pemilih telah memenuhi syarat;
  - b. Pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 tahun;
  - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia:
  - d. Pemilih sudah meninggal dunia
  - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - f. Pemilih terdaftar lebih dari satu kali; dan/atau
  - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PKPU 19 tahun 2019.
- 82. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK (Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS).
- 83. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- 84.PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan). Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan

- dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 85. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS. Kemudian jikalau ada perbaikan PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPD.
- 86. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPD, Pada Tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, Jalan JI. Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Papua, Termohon melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT. Rekapitulasi dan penetapan DPT tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 29/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/X/2020 (Bukti T-21) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Nabire. Dalam rapat pleno tersebut dihadiri oleh seluruh PPD di Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire dan Tim Kampanye Pasangan Calon yang dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 87. Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 40/PL.02.1-Kpt/9104/Kpu-Kab/X/2020 (Bukti: T-22) menetapkan DPT per Distrik sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 03

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kab. Nabire Tahun 2020

NO	DISTRIK	RE	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP			L+P
		JLH	JLH	L	Р	
		PPS	TPS			
1	Moora	5	9	1730	1520	3250
2	Napan	3	5	996	888	1884

	Total		501	95678	82867	178545
15.	Teluk Kimi	5	45	7996	7361	15357
14.	Nabire Barat	5	43	7948	6575	14523
13.	Menou	4	15	3070	2325	5395
12.	Dipa	5	20	3616	3207	6823
11.	Nabire	12	245	49746	43826	93572
10	Makimi	6	20	3556	3195	6751
9	Wanggar	5	28	4552	4004	8556
8	Yaur	4	11	2013	1596	3609
7	Yaro	6	21	3521	3145	6666
6	Wapoga	5	6	925	795	1720
5	Uwapa	6	14	2347	1956	4303
4	Teluk Umar	4	5	760	514	1274
3	Siriwo	6	14	2902	1960	4862

- 88. Pada Tanggal 16 Oktober 2020 Termohon menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap) kemudian menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK. (Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota), Termohon kemudian menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
  - a. KPU Provinsi PAPUA;
  - b. KPU RI melalui KPU Provinsi PAPUA;
  - c. Bawaslu Kabupaten Nabire;
  - d. Setiap tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, yaitu Disdukcapil Kabupaten Nabire.
- 89. Bahwa rapat pleno yang diadakan secara terbuka dalam agenda penetapan Daftar Pemilih Tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tidak ada keberatan dari seluruh pasangan calon atau yang mewakili, seluruh tim Pasangan Calon menyetujui dengan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 29/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/X/2020 (Bukti: T-21) tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka

- Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Nabire.
- 90. Termohon menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPD dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai pengumuman di kantor desa/kampung atau sebutan lain, pengumuman di sekretariat/balai rukun tetangga (RT) / rukun warga (RW) atau temat strategis lainnya dan Arsip PPS. Termohon Juga menyampaikan salinan DPT dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (PDF) kepada tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Distrik, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Nabire. Salinan DPT yang disampaikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
- 91.PPS merima DPT kemudian mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
- 92. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) UU No 10/2016 telah mengatur bahwa "dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik". Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan "Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.". Ayat (3)" Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan".
- 93. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

- 94. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.
- 95. Sebagaimana Pasal 37 PKPU No. 18 Tahun 2020 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el atau Surat Keterangan satu jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir serta menulis identitas dan membubuhkan tanda tangan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- 96. Berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan dalam tingkat Kabupaten Nabire jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah 602 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam form C.Daftar Hadir Tambahan-KWK yang ter-urai dalam tabel dibawah ini:

Tabel 04
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Kabupaten/Kota
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nabire Tahun 2020

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPTb			
140	REGAMATAN	REDAMATAN 110		L	Р	L+P	
1	NABIRE	12	245	188	182	370	
2	NAPAN	3	5	0	0	0	
3	YAUR	4	11	23	20	43	
4	UWAPA	6	14	29	28	57	
5	WANGGAR	5	28	6	0	6	
6	SIRIWO	6	14	0	0	0	
7	MAKIMI	6	20	24	20	44	
8	TELUK UMAR	4	5	0	0	0	
9	TELUK KIMI	5	45	20	24	44	
10	YARO	6	21	0	0	0	
11	WAPOGA	5	6	10	0	10	
12	NABIRE BARAT	5	43	28	0	28	

13	MOORA	5	9	0	0	0
14	DIPA	5	20	0	0	0
15	MENOU	4	15	0	0	0
	TOTAL	81	501	328	274	602

- 97. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
- 98. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

### 99. Keadaan tertentu meliputi:

- a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
- Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
  - 1) Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi
  - 2) Menjalani rehabilitasi narkoba
- c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- d. Tugas belajar;
- e. Pindah domisili; dan/atau
- f. Tertimpa bencana alam.
- 100. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain, Pemilih melapor kepada **PPS** asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan), dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

101. Berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dalam tingkat Kabupaten Nabire jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPh adalah43 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang ter-urai dalam tabel dibawah ini:

Tabel 05
Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) Kabupaten/Kota
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Nabire Tahun 2020

NO	KECAMATAN	PPS TPS		DPPh			
NO	RECAMATAN	FF3	1173	L	Р	L+P	
1	NABIRE	12	245	2	8	10	
2	NAPAN	3	5	0	0	0	
3	YAUR	4	11	0	0	0	
4	UWAPA	6	14	0	0	0	
5	WANGGAR	5	28	0	0	0	
6	SIRIWO	6	14	0	0	0	
7	MAKIMI	6	20	0	0	0	
8	TELUK UMAR	4	5	0	0	0	
9	TELUK KIMI	5	45	0	0	0	
10	YARO	6	21	0	0	0	
11.	WAPOGA	5	6	25	8	33	
12.	NABIRE BARAT	5	43	0	0	0	
13.	MOORA	5	9	0	0	0	
14.	DIPA	5	20	0	0	0	
15.	MENOU	4	15	0	0	0	
		81	501	27	16	43	

### 3. BANTAHAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN

### a. Penetapan DPT Bermasalah

102. Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang mempersoalkan Penetapan DPT bermasalah, dan Data Pemilih Ganda, dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan pada poin 16.2 dari halaman 10 sampai dengan halaman 90, Termohon akan sedikit menggambarkan beberapa proses Pemutakhiran Data yang dilakukan, sebagai berikut;

- 103. Sehubungan dengan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020, KPU RI melalui KPU Provinsi menyampaikan Hasil Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4 kepada KPU Kabupaten Nabire. (Bukti: T-38)
- 104. Berdasarkan data hasil sinkronisasi tersebut, KPU Kabupaten Nabire menyusun Daftar Pemilih dengan menggunakan Formulir Model A-KWK sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 10 PKPU 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 105. Formulir Model A-KWK yang telah disusun oleh KPU Kabupaten, kemudian diturunkan ke PPDP melalui PPS untuk dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
- 106. Setelah proses kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh petugas PPDP yang diantaranya adalah melakukan pencocokan dan penelitan data pemilih, terdapat pemilih baru sebanyak 57.394 pemilih dan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 60.157 pemilih yang di rekap oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD). (Bukti: T-39)
- 107. Dalam hal adanya pemilih baru dan pemilih tidak memenuhi syarat yang jumlahnya sangat banyak dikarenakan banyaknya Pemilih Pindah TPS didalam proses pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk KPU RI yang termuat didalam Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor: 612/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tentang Penjelasan Tentang Tata Kerja dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak 2020 tanggal 30 Juli 2020 point (4) dan (5). (Bukti: T-40)
- 108. KPU Kabupaten Nabire setelah menerima Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari PPD, lalu menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 14 September 2020 yang dihadiri oleh Bawaslu Kab. Nabire,

- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nabire, Ketua dan Anggota PPD se-Distrik Kab. Nabire dan Ketua Tim dari masing-masing Pasangan Calon. (Bukti: T-18)
- 109. Lalu KPU Kabupaten Nabire menyerahkan Salinan Berita Acara DPS dan Lampiran DPS beserta Softcopy Model A.1 KWK (DPS by name by address) kepada pihak-pihak terkait.
- 110. Sehubungan dengan DPS Kab. Nabire yang telah melebihi jumlah penduduk, maka pada tanggal 21 September 2020, KPU Kabupaten Nabire melakukan Rapat Koordinasi terkait Pemilih Baru Hasil Pemutakhiran yang dilakukan oleh PPDP dalam rangka mendapat ke-Validan data pemilih baru yang akurat dan menyerahkan Softcopy Data Pemilih Baru untuk dilakukan pengecekan data oleh Dukcapil melalui Surat KPU Nomor: 169/PL.03-SD/9104/Kpu-Kab/IX/2020 tentang Permohonan Pengecekan Kevalidan Data Pemilih tanggal 21 September 2020. (Bukti: T-23)
- 111. Bawaslu menyampaikan temuan terhadap DPS melalui surat Bawaslu Nomor: 113/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020 tentang Penyampaian Hasil Temuan Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020. (Bukti: T-41)
- 112. Tanggal 14 Oktober 2020, Dukcapil Kab. Nabire menyampaikan hasil dari pengecekan ke-validan data pemilih baru melalui surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nabire Nomor: 470/1174/Dukcapil tentang Penyampaian Validasi Data Pemilu tanggal 14 Oktober 2020. (Bukti: T-17)
- 113. Pada tanggal 15 Oktober 2020, KPU Kab. Nabire melakukan Rapat Koordinasi Bersama dengan Ketua Bawaslu Kab. Nabire, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nabire serta Tim dari masing-masing Pasangan Calon terkait dengan hasil pengecekan kevalidan Data Pemilih Baru oleh Dukcapil dan Hasil Temuan Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2020 oleh Bawaslu Kab. Nabire. Dalam pertemuan tersebut, KPU Kabupaten Nabire menyampaikan tindaklanjut dan hasil dari pengecekan data pemilih baru oleh Dukcapil dan hasil temuan dari Bawaslu

- kepada Tim dari masing-masing Pasangan Calon sebelum dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kab. Nabire. (Bukti: T-42)
- 114. KPU Kabupaten Nabire menindaklanjuti Surat Bawaslu Nomor: 113/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020 tentang Penyampaian Hasil Temuan Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan menyampaikan hasil dari tindaklanjut tersebut kepada Bawaslu Kab. Nabire melalui Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 179/PL.02.4.SD/9104/KPU-Kab/XI/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Temua DPS tanggal 15 Oktober 2020. (Bukti: T-43)
- 115. Tanggal 16 Oktober 2020, KPU Kab. Nabire menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPD se-Kab. Nabire, Ketua Bawaslu Kab. Nabire, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nabire dan masing-masing Tim dari Pasangan Calon. (Bukti: T-22)
- 116. menanggapi dalil Pemohon yang mempersoalkan Penetapan DPT bermasalah, dan Data Pemilih Ganda, dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan pada poin 16.2 dari halaman 10 sampai dengan halaman 90, adalah dalil yang tidak berdasar yang bersifat asumsi belaka, bahwa berdasarkan Gambaran Umum dan Poin 107 sampai dengan 119 tersebut diatas, Termohon sudah melakukan proses Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Termohon sebagai penyelenggara hanya sebagai pengguna atas data yang telah diberikan oleh pemerintah melalui instansi pelaksana, instansi pelaksana yang dimaksud adalah perangkat pemerintah kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
- 117. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 90 sampai dengan halaman 92 pada poin 16.3, poin 16.4 dan poin 16.5 yang mempersoalkan tentang kejanggalan jumlah DPT dan Termohon tidak menggunakan DP4 sebagai acuan dilakukannya Pencocokan dan Penelitian (coklit), dan coklit yang tidak digunakan adalah tidak benar dan tidak berdasar yang bersifat asumsi belaka, hal tersebut didukung dengan fakta bahwa tidak ada rekomendasi

dari Bawaslu Kabupaten Nabire yang menyatakan tahapan Pemutakhiran Data hingga Penetapan DPT tidak dilakukan dengan benar dan juga bahwa seluruh tim peserta pemilihan menyetujui dengan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 29/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/X/2020 (Bukti T-21) tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Nabire, dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karena nya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

- 118. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan setiap penduduk wajib memiliki NIK, dimana NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
- 119. Bahwa norma yang terkandung dari pasal tersebut tegas menyatakan siapa yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pelayananan administrasi kependudukan, sehingga dalam hal ini jelas Termohon bukanlah instansi yang bertanggungjawab dalam urusan pelayanan administrasi kependudukan terkhusus berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mana Pemohon juga tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran Data Pemilih Ganda tersebut terjadi serta bagaimana korelasi dari perbuatan tersebut dengan perolehan suara. Lalu kemudian seandainya perbuatan itu terjadi-quad non, seharusnya sudah ada keberatan atau laporan yang kemudian diikuti dengan terbitnya rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kabupaten atau Panwas Distrik atau Pengawas TPS. Bahwa berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur yang tidak beralasan menurut hukum, dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

- 120. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 90 pada poin 16.4 huruf a yang mempersoalkan tentang pemilih ganda sebanyak 39 pemilih, penduduk pindah domisili sekurang-kurangnya 5 tahun sebanyak 37, penduduk meninggal dunia sebanyak 24 jiwa dan 3 nama ganda yang telah meninggal, yang totalnya berjumlah 103, sedangkan jumlah DPT sebanyak 323 pemilih, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada, karena Pemohon tidak mampu menguraikan di TPS mana saja mereka berada, apakah dapat dipastikan mereka menggunakan hak pilihnya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum karena hanya mengedepankan asumsi, tanpa dapat dibuktikan secara jelas dan rinci, oleh karena nya dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 121. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 90 sampai dengan halaman 92 pada poin 16.4 huruf b, huruf c, dan huruf d adalah dalil yang tidak berdasar yang hanya bersifat asumsi, karena Pemohon tidak mampu menguraikan siapa saja mereka, apakah dapat dipastikan mereka menggunakan hak pilihnya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum karena hanya mengedepankan asumsi, tanpa dapat dibuktikan secara jelas dan rinci, oleh karena nya dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dikesampingkan.

# b. Terdapat Distrik dan TPS-TPS yang dilakukan sistem Noken/Kesepakatan

122. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil Pemohon, izinkan Termohon untuk terlebih dahulu sedikit menguraikan latar belakang dan sejarah dari Sistem Noken/Kesepakatan berdasarkan versi Termohon, Sistem Noken atau nama lain seperti sistem ikat/kesepakatan adalah suatu sistem yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk wilayah provinsi Papua yang selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum noken dijadikan bagian penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan/pedalaman. Sistem noken tersebut sangat berkaitan langsung dengan para pemimpin

tradisional atau kesukuan. Hal itu disebabkan karena masyarakat Papua khususnya daerah pegunungan/pedalaman adalah bagian dari masyarakat tradisional dan secara komunalistik patron atau pemimpin suku merupakan representasi dari pengikutnya atau client (hubungan patron dan client), sehingga dalam pengambilan suatu keputusan untuk kepentingan umum (suku yang bersangkutan) mempercayakan keputusan tersebut kepada tetua/pemimpin suku.

123. Pemilu/Pemlihan Kepala Daerah dengan sistem noken dan/atau ikat dan/atau kesepakatan pertama kali dilaksanakan tahun 2004 di 16 kabupaten di Provinsi Papua. Adapun beberapa alasan dilangsungkan Pemilu/Pemlihan Kepala Daerah dengan noken, yaitu pertama, geografis. Jarak tempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu dan tingkat kesulitan medan di daerah pedalaman Papua dinilai sangat rumit untuk diakses secara cepat. Topografi daerah dengan mayoritas bergunung terjal dan jurang tajam dan terbatasnya akses akses transportasi, hanya dapat menggunakan pesawat berbadan kecil/pesawat misionaris. Kedua, sumber daya manusia (SDM), dengan pertimbangan bahwa sebagian masyarakat di wilayah pegunungan belum tersentuh pendidikan, masyarakat di kampungkampung masih hidup secara komunal dan tradisional, belum memahami pemilu secara valid tentang maksud dan tujuan serta manfaat sehingga mereka perlu dituntun dan diarahkan melalui sebuah proses musyawarah bersama mengambil keputusan dalam memilih. Ketiga, sosial budaya. Faktor ketiga yang menjadi acuan paten adanya pemilu noken di Papua adalah sosial budaya. Secara sosial-budaya, masyarakat di pedalaman Papua menganut sistem politik tradisional yang dikenal dengan "big man" (orang besar). Setiap keputusan dalam komunitas dilaksanakan secara kolektif kolegial, misalnya ketika suatu hal yang hendak dilaksanakan baik dalam kehidupan dan berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, masyarakat akan berkumpul dan bermusyawarah kemudian setiap ide dan gagasan dalam musyawarah tersebut dapat diakumulasi menjadi keputusan mutlak dan dinyatakan secara resmi oleh kepala suku (big man) mereka, dan dalam tradisi kehidupan masyarakat pegunungan Papua, noken adalah salah satu objek budaya yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan

- rutinitas masyarakat, kemudian hal tersebut dimaknai dalam nilai pemilu dengan membuat komitmen politik, kesepakatan bersama dan memberikan secara utuh suara (dukungan) kepada calon tertentu dengan musyawarah mufakat.
- 124. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan terdapat distrik dan TPS-TPS yang melakukan sistem noken/kesepakatan, Termohon merujuk pada putusan Mahkamah Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 bahwa "Mahkamah memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat Papua yang khas dalam menjalankan pemilu dengan cara/metode kesepakatan warga".
- 125. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/XII/2014, tanggal 11 Maret 2015 pada halaman 30 point kedua menyatakan:
  - "Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47- 81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo."
- 126. Bahwa di Kabupaten Nabire, sejak pertama kali Pemilu langsung diselenggarakan pada 5 Juli 2004 sampai dengan sekarang, sudah terdapat

- sistem noken/kesepakatan yang mana sudah menjadi nilai budaya yang khas masyarakat provinsi Papua pada umumnya dan masyarakat Nabire pada khususnya.
- 127. Berdasarkan poin diatas, Termohon yang juga menjadi bagian dari masyarakat Nabire, sangat menghormati nilai-nilai dan budaya masyarakat Nabire yang telah hidup dan tertanam secara turun temurun, sejalan dengan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan; "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."
- 128. Bahwa seiring dengan perkembangan zaman yang sedang memasuki masa modernisasi, terdapat sebagian masyarakat yang telah beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun sebagian masyarakat lainnya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan budaya masyarakat adat yang sudah dilakukan secara turun temurun, yang mana kaitannya dengan prosesi pemilihan umum dan kepala daerah di Kabupaten Nabire adalah terdapat sebagian masyarakat yang telah melakukan pencoblosan/pemilihan secara langsung, dan sebagian masyarakat lainnya masih tetap melakukannya dengan sistem noken/kesepakatan namun tetap dijalankan dengan aturan yang berlaku.
- 129. Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon pada poin 48 sampai dengan poin 53 tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat adat Nabire pada prosesi pemilu maupun pemilihan kepala daerah dengan melakukan sistem noken/kesepakatan masih hidup, meskipun tidak seluruhnya. Termohon menilai hal ini adalah bagian dari transisi zaman yang perlahan memasuki masa modernisasi, dengan tidak meninggalkan nilai nilai leluhur masyarakat adat di Nabire. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan, dan oleh karena nya haruslah dikesampingkan.

Bantahan Terhadap dalil Pemohon mengenai Tidak Terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Dipa

- 130. Bahwa menjawab dalil Pemohon tentang Tidak Terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Dipa adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, Termohon akan sedikit menguraikan proses pemilihan kepala daerah yang terjadi di Distrik Dipa yang berjalan dengan aman, tertib dan damai, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Dipa. (Bukti: T-15)
- 131. Pada pelaksanaan proses pemilihan di Distrik Dipa adalah dilakukan dengan cara sistem noken, yang mana ada dua cara yang digunakan dalam sistem noken, yakni sistem noken gantung dan sistem noken ikat/kesepakatan.

## a. Noken Gantung Sebagai Pengganti Kotak Suara.

Pemilihan dilakukan dilapangan dimana telah disiapkan noken kosong atau noken gantung. Jumlah noken yang digantung sesuai dengan jumlah para kadidat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah dipastikan semua pemilih dari kampung yang bersangutan hadir di TPS, selanjutnya KPPS mengumumkan kepada pemilih (warga) bahwa bagi pemilih yang mau memilih kadidat A, berbaris di depan noken (kandidat A) yang sudah digantung, begitu seterusnya. Setelah pemilih berbaris sesuai dengan noken kandidat yang akan dipilihnya maka KPPS langsung menghitungkan jumlah orang yang berbaris di depan noken gantung. System noken dianggap sah, jika noken digantung di kayu dan berada dalam area TPS, pemilih yang hak suaranya dimasukkan dalam noken sebagai pengganti kotak suara harus datang ke TPS tempat dia berdomisili, dan tidak bisa diwakilkan orang lain.

### b. Sistem Ikat/Kesepakatan.

Sebelumnya masyarakat telah melakukan pertemuan awal. Pertemuan dilakukan antara masyarakat setempat bersama dengan kepala suku atau tokoh adat, yang akhirnya telah mendapatkan kesepakatan bersama atau musyawarah untuk memilih kandidat tertentu. Kemudian masyarakat setempat memberikan kekuasaan penuh kepada kepala suku atau tokoh adat untuk mewakili mereka dalam pemilihan. Sehingga pada waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah, kepala suku dan kepala adat mewakili rakyat menyerahkan suara atau memberikan suara kepada pasangan calon kadidat partai dan juga pasangan calon kepala daerah tertentu sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah.
- Puluh, melalui Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat Lima Kampung yaitu Kampung Dikiya, Kampung Epouwa, Kampung Jainoa, Kampung Jigikebo, dan Kampung Tagauto, Distrik Dipa, Kabupaten Nabire (Bukti: T-24), dalam acara kampanye pemaparan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor Urut 2 (dua), Mesak Magai, S.Sos.,M.Si dan Ismail Djamaluddin di Distrik Dipa, Masyarakat adat 5 (lima) kampung menyatakan suara 5 (lima) kampung sebanyak 6.992 (Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua) suara, ikat dan sepenuhnya diberikan kepada Pasangan Calon Bupati Mesak Magai, S.Sos.,M.Si dan calon Wakil Bupati Ismail Djamaluddin sebagai suara modal dalam pertarungan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, periode tahun 2020-2025.
- 133. Bahwa berdasarkan hal dan/atau fakta yang tersebut pada poin diatas, mempertegas bahwa memang sebagian Wilayah Nabire masih menganut sistem ikat suara/noken, khususnya di Distrik Dipa. (Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/XII/2014)
- 134. Bahwa Pada tanggal 6 Desember 2020, Termohon telah mendistribusikan logistik ke distrik Dipa menggunakan empat penerbangan helikopter (Bukti: T-20). Distribusi logistik dikawal oleh Panwas Distrik dan Aparat Keamanan.
   Proses distribusi logistik berjalan lancar tanpa halangan apa pun.
- 135. Bahwa setelah logistik tiba di Distrik Dipa, logistik Pilkada dibagikan dan diterima oleh para penyelenggara Pilkada tingkat kampung disaksikan oleh pengawas tingkat kampung.
- 136. Kemudian, pada tanggal 12 Desember 2020, dipimpin langsung oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Nabire dipimpin Ketua Bawaslu, Kapolres Nabire, Dandim 1705 Paniai di Nabire berangkat ke Dipa menggunakan helikopter untuk tujuan menjemput kotak suara beserta PPD dan Panwas Distrik Dipa.

- 137. Adapun pada saat tiba di ibukota distrik Dipa, masyarakat beserta penyelenggara, pengawas, dan aparat keamanan tingkat kampung beserta PPD dan Panwas distrik Dipa telah menunggu penjemputan.
- 138. Pada tanggal 12 Desember 2020, Termohon dan Ketua Bawaslu bertanya secara terbuka kepada PPD dan Panwas Distrik Dipa disaksikan masyarakat dan para tokoh adat serta masyarakat perihal adanya pelanggaran atau kejadian khusus. Penyelenggara tingkat distrik, pengawas tingkat distrik beserta para tokoh dan masyarakat beserta saksi dari para Paslon menyampaikan bahwa tidak ada kejadian khusus atau persoalan, semua telah dilaksanakan dengan aman dan tertib sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di sana.
- 139. Selanjutnya, Termohon, Ketua Bawaslu, Kapolres dan Dandim serta penyelenggara dan Pengawas tingkat distrik beserta kota suara dibawa ke Nabire untuk dilakukan Pleno Rekapitulasi tingkat distrik di Nabire. Pleno rekapan tingkat distrik tidak dilakukan di distrik Dipa karena secara de facto 2 TPS dari Kampung Epowa Distrik Dipa berada di KM 74 dan KM 62 Jalan Trans Irian Nabire-Dogiyai yang lebih mudah aksesnya ke Nabire, tidak bisa dibawa ke ibu kota distrik karena akses transportasi yang sulit, perjalanan kaki memakan waktu dua sampai tiga hari.
- 140. Setelah tiba di Bandara Nabire, penyelenggara dan pengawas tingkat distrik beserta Ketua KPU dan Ketua Panwas dengan pengawalan ketat membawa semua kotak suara ke kantor KPU Nabire untuk digabungkan dengan rekapan dari 2 TPS kampung Epouwa yang telah lebih dahulu tiba di kantor KPU Nabire.
- 141. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, dilakukan Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Dipa, di kantor KPU Nabire, Distrik Nabire, dan pengisian Lembaran Formulir C-Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK di kantor KPUD Nabire oleh PPD dengan pengawasan Panwas Dsitrik Dipa dan pengawasan aparat keamanan.
- 142. KPU dan Bawaslu Kabupaten Nabire telah memastikan bahwa selama proses Pleno tidak terjadi kejadian khusus sehingga semua proses Pleno berjalan lancar. Tidak terdapat intervensi dari pihak manapun dan tidak ada keberatan atau pengaduan dari masyarakat maupun dari saksi para Paslon.

- 143. Hasil perolehan suara Para pasangan calon untuk Distrik Dipa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimuat dalam **Lembaran-lembaran Formulir C.Hasil-KWK dan Formulir C.Hasil salinan-KWK** Kampung Epouwa, Kampung Dikiya, Kampung Jainowa, Kampung Jigikebo, dan Kampung Tagauto adalah sebagai berikut: (Bukti T-25).
- 144. Bahwa berdasarkan uraian Termohon dari poin 130 sampai dengan poin 143 tersebut diatas, dalil Pemohon *a quo* sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

## Bantahan Terhadap dalil Pemohon mengenai Tidak Terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Menou

- 145. Bahwa menjawab dalil Pemohon tentang Tidak Terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Menou adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, Termohon akan sedikit menguraikan proses pemilihan kepala daerah yang terjadi di Distrik Menou yang berjalan dengan aman, tertib dan damai, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Menou. (Bukti: T-16)
- 146. Bahwa pada tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, Disaksikan oleh Ketua Panwas Distrik Menou, Kepala-Kepala Kampung 4 (Empat) Kampung, Ketua Wilayah III Papua Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Ketua Daerah Menou (GKII), Anggota DPRD Kab. Nabire, Kepala Suku Mee Kabupaten Nabire (SIMAPITOA), Kepala Suku D3N Sektor Nabire Barat, perwakilan dari berbagai unsur masyarakat yaitu: Masyarakat Kabupaten Paniai, Masyarakat Kabupaten Deiyei, dan Masyarakat Kabupaten Dogiyai, melalui Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat 4 (Empat) Kampung yaitu Kampung Gokodimi, Kampung Hageugi, Kampung Ogiyai, Kampung Kunupi, Distrik Menou, Kabupaten Nabire (Bukti: T-26), dalam acara kampanye pemaparan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor Urut 2 (dua), Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin di Distrik Menou, Masyarakat adat 4 (Empat) kampung menyatakan suara 4 (Empat) kampung sebanyak 5.528 (Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan) suara, ikat dan sepenuhnya diberikan kepada Pasangan Calon Bupati Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan calon Wakil Bupati Ismail Djamaluddin

- sebagai suara modal dalam pertarungan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, periode tahun 2020-2025.
- 147. Bahwa berdasarkan hal dan/atau fakta yang tersebut pada poin diatas, mempertegas bahwa memang sebagian wilayah Nabire masih menganut sistem ikat suara/noken, tidak terkecuali di Distrik Menou. (Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/XII/2014)
- 148. Bahwa Hasil perolehan suara Para Paslon untuk Distrik Menou setelah Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimuat dalam Lembaran-lembaran Formulir C.Hasil Kecamatan-KWK dan Formulir Model C.Hasil salinan Kecamatan-KWK adalah sebagai berikut: (Bukti T-27).
- 149. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik, tidak ada satupun keberatan dari saksi pasangan calon, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara Distrik Menou.
- 150. Bahwa berdasarkan uraian Termohon dari poin 145 sampai dengan poin 149 tersebut diatas, dalil Pemohon *a quo* sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima

# Bantahan Terhadap dalil Pemohon mengenai Tidak Terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Siriwo

- 151. Bahwa menjawab dalil Pemohon tentang Tidak Terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Siriwo adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, Termohon akan sedikit menguraikan proses pemilihan kepala daerah yang terjadi di Distrik Siriwo yang berjalan dengan aman, tertib dan damai, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Siriwo. (Bukti: T-33)
- 152. Bahwa pada tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, Disaksikan oleh Ketua Panwas Distrik Siriwo, Pos Polisi KM.100 Jln. Trans Papua, Nabire Dogiyai, Enaro-Ilaga, Kepala Kepala Kampung 6 (Enam) Kampung, Ketua Daerah Nabire (GKII), Anggota DPRD Nabire, Kepala Suku Mee Kabupaten Nabire (SIMAPITOA), Kepala Suku D3N Sektor Nabire Barat, perwakilan dari berbagai unsur masyarakat yaitu: Masyarakat Kabupaten Paniai, Masyarakat Kabupaten Deiyei, dan Masyarakat Kabupaten Dogiyai melalui Surat

Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat 6 (Enam) Kampung yaitu Kampung Unipo, Kampung Albore, Kampung Epomani, Kampung Tibai, Kampung Mabou, dan Kampung Ugida, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire (Bukti: T-28), dalam acara kampanye pemaparan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor Urut 2 (dua), Mesak Magai, S.Sos.,M.Si dan Ismail Djamaluddin di Distrik Siriwo, Masyarakat adat 6 (Enam) kampung menyatakan suara 6 (Enam) kampung sebanyak 5.474 (Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat) suara, ikat dan sepenuhnya diberikan kepada Pasangan Calon Bupati Mesak Magai, S.Sos.,M.Si dan calon Wakil Bupati Ismail Djamaluddin sebagai suara modal dalam pertarungan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, periode tahun 2020-2025.

- 153. Bahwa berdasarkan hal dan/atau fakta yang tersebut pada poin diatas, mempertegas bahwa memang sebagian wilayah Nabire masih menganut sistem ikat suara/noken, tidak terkecuali di Distrik Siriwo. (Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/XII/2014)
- 154. Bahwa Hasil perolehan suara Para Pasangan Calon untuk Distrik Siriwo setelah Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimuat dalam Lembaran-lembaran Formulir C.Hasil-KWK dan Formulir Model C.Hasil salinan Kecamatan-KWK adalah sebagai berikut: (Bukti T-29).
- 155. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik, tidak ada satupun keberatan dari saksi pasangan calon, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara Distrik Siriwo.
- 156. Bahwa berdasarkan uraian Termohon dari poin 151 sampai dengan 155 tersebut diatas, dalil Pemohon *a quo* sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dikesampingkan.

# Bantahan Terhadap dalil Pemohon mengenai Tidak Terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Yaro

157. Bahwa menjawab dalil Pemohon tentang Tidak Terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Yaro adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, Termohon akan sedikit menguraikan proses pemilihan kepala daerah yang terjadi di Distrik Yaro yang berjalan dengan aman, tertib

- dan damai, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Yaro. (Bukti T-31)
- 158. Bahwa dalil Pemohon perihal Bawaslu menolak hasil rekapitulasi Distrik Yaro karena tidak ada proses pemilihan kepala daerah di Yaro dan Rekapitulasi baik di tingkat TPS dan PPD, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena tidak ada keberatan maupun rekomendasi Bawaslu perihal hal tersebut diatas. Bahwa fakta yang benar adalah terdapat rekomendasi Panwas Distrik Nomor: 008/PANDIS-YAUR.PA-190.403/REKOM/XII/2020 (Bukti: T-30) perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapan Form Mode C-Hasil KWK pada TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Akudiomi, Distrik Yaur. Atas Rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjuti nya sebagai berikut:

No. Urut Paslon	TPS	S 01	TPS	Total perolehan suara dari TPS 01 dan 02	
	Perolehan suara saat pencoblosan	Perolehan suara dari pembagian surat suara sisa	Perolehan suara saat pencoblosan	Perolehan Suara dari Pembagian surat suara sisa	
01	11	35	18	35	99 suara
02	56	125	61	158	400 suara
03	16	35	14	35	100 suara
Total	83	195	93	228	599

159. Bahwa memang sebagian wilayah Nabire masih menganut sistem ikat suara/noken, tidak terkecuali di Distrik Yaro, yang mana menjadi wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah). (Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/XII/2014)

- 160. Kebudayaan Mee Pago dan La Pago adalah kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yang mana sistem pemilihannya dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47- 81/PHPU.A/VII/2009. (Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/XII/2014)
- 161. Bahwa berdasarkan hal dan/atau fakta yang tersebut pada poin diatas, mempertegas bahwa memang sebagian wilayah Nabire masih menganut sistem ikat suara/noken, tidak terkecuali di Distrik Yaro. (Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/XII/2014)
- 162. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik, tidak ada satupun keberatan dari saksi pasangan calon, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara Distrik Yaro.
- 163. Bahwa berdasarkan uraian Termohon dari poin 157 sampai dengan 162 tersebut diatas, dalil Pemohon *a quo* sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dikesampingkan.

# Bantahan Terhadap dalil Pemohon mengenai Tidak Terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Makimi

- 164. Bahwa menjawab dalil Pemohon tentang Tidak Terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Makimi adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, Termohon akan sedikit menguraikan proses pemilihan kepala daerah yang terjadi di Distrik Makimi yang berjalan dengan aman, tertib dan damai, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Makimi. (Bukti: T-34).
- 165. Bahwa berdasarkan uraian termohon sebelumnya, sistem noken/ikat suara di sebagian wilayah Nabire, tidak terkecuali di Distrik Makimi, yang merupakan sebagian wilayah Nabire yang mana penggunaan sistem noken telah ter-legitimasi dan mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago.

- 166. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan sistem noken di sebagian wilayah Nabire adalah sah menurut hukum yang mana menjadi nilai budaya turun menurun asli Papua yang harus dihormati sebagaimana Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan; "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."
- 167. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik, tidak ada satupun keberatan dari saksi pasangan calon, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara Distrik Makimi.
- 168. Adapun Hasil perolehan suara Para Pasangan Calon untuk Distrik Makimi setelah Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimuat dalam Lembaran Formulir C.Hasil Kecamatan-KWK dan Formulir Model C.Hasil salinan Kecamatan-KWK Kampung Biha, Distrik Makimi adalah sebagai berikut: (Bukti T-35)
- 169. Bahwa berdasarkan uraian Termohon dari poin 164 sampai dengan 168 tersebut diatas, dalil Pemohon *a quo* sangatlah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya haruslah dikesampingkan.

## Bantahan Terhadap dalil Pemohon mengenai Tidak Terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Teluk Kimi

- 170. Bahwa menjawab dalil Pemohon tentang Tidak Terdapat Proses Pemilihan Kepala Daerah di Distrik Teluk Kimi adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, Termohon akan sedikit menguraikan proses pemilihan kepala daerah yang terjadi di Distrik Teluk Kimi yang berjalan dengan aman, tertib dan damai, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Teluk Kimi. (Bukti: T- 36).
- 171. Bahwa dalam dalil nya, Pemohon hanya menyebutkan satu TPS yaitu TPS 17 Kampung Samabusa, namun men-generalisir seakan-akan yang dimasalahkan Pemohon adalah seluruh kampung di Distrik Makimi. Dalam dalil nya, pemohon juga tidak mampu menjelaskan siapa yang dimaksud telah melakukan pengusiran saksi-saksi Pemohon, hingga melakukan

- pemukulan, seandainya pun itu terjadi, hal itu adalah merupakan tindak pidana dan/atau tindak pidana pemilihan yang dalam hal ini pihak yang berwenang adalah Sentra Gakkumdu dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- 172. Sistem noken/ikat suara di sebagian wilayah Nabire, tidak terkecuali di Distrik Makimi, yang merupakan sebagian wilayah Nabire yang mana penggunaan sistem noken telah ter-legitimasi dan mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago.
- 173. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan sistem noken di sebagian wilayah Nabire adalah sah menurut hukum yang mana menjadi nilai budaya turun menurun asli Papua yang harus dihormati sebagaimana Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan; "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."
- 174. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik, tidak ada satupun keberatan dari saksi pasangan calon, dan semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara Distrik Teluk Kimi.
- 175. Adapun Hasil perolehan suara Para Pasangan calon untuk Distrik Teluk Kimi setelah Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimuat dalam Lembaran Formulir C.Hasil Kecamatan-KWK dan Formulir Model C.Hasil salinan Kecamatan-KWK Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi adalah sebagai berikut: (Bukti T 37)

# Terdapat Banyak Pelanggaran Yang Disebabkan Oleh Ketidakprofesionalan Penyelenggara Di Distrik Nabire

176. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 97 poin 17.9 yang menyatakan bahwa Termohon tidak profesional sebagai penyelenggara di Distrik Nabire, bahwa faktanya Termohon sudah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan asas dimana Termohon

memperlakukan semua calon Bupati dan Wakil Bupati secara transparan, terbuka dan profesional. setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020, Termohon melibatkan semua pasangan calon, menerima masukan-masukan dari semua pasangan calon, merespon masukan dan kritikan semua pasangan calon dan melayani semua pasangan calon tanpa membeda-bedakan. hal ini didukung oleh fakta bahwa tidak ada putusan Bawaslu yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran. oleh karenanya, dalil Pemohon tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- 177. Bahwa terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138 139 UU 10/2016.
- 178. Bahwa Terkait dengan adanya tuduhan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas oleh petugas KPU adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur pasal 137 (UU 10/2016).
- 179. Bahwa **pada faktanya** tidak terdapat putusan maupun rekomendasi yang menjatuhkan sanksi kepada Termohon atas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 baik di tingkat Distrik sampai dengan Kabupaten, yang mana penyelenggaraan pemilihan berlangsung dengan aman, tertib dan sesuai perundangan yang berlaku.

# c. Ketidakprofesionalan Penyelenggara/Tidak Kompetennya Penyelenggara Dalam Melaksanakan Tugas

180. Bahwa dalil Pemohon pada poin 18.1-18.6 mengenai ketidakprofesionalan penyelenggara/tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan tugas adalah dalil yang tidak jelas dan/atau kabur yang hanya bersifat asumsi dan tidak dapat dibuktikan karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara terperinci bagaimana fakta nya yang dimaksud ketidakprofesionalan/tidak kompeten, siapa saja mereka yang dimaksud tidak profesional dan tidak kompeten, dari daerah mana saja (distrik dan

- kampung mana), dan bagaimana Pemohon dapat membuktikan hubungannya dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.
- 181. Bahwa Terkait dengan tuduhan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas oleh petugas KPU, dan apabila hal tersebut memang benar terjadi dan diyakini oleh Pemohon, Pemohon seharusnya melaporkan hal ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), yang mana adalah merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur pasal 137 (UU 10/2016), namun pada fakta nya, Pemohon tidak melakukan hal ini, yang artinya Termohon telah melakukan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan/undang-undang yang berlaku.
- 182. Bahwa **pada faktanya** tidak terdapat putusan maupun rekomendasi yang menjatuhkan sanksi kepada Termohon atas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 baik di tingkat Distrik sampai dengan Kabupaten, yang mana penyelenggaraan pemilihan berlangsung dengan aman, tertib dan sesuai perundangan yang berlaku.

### d. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda

- 183. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pemilih mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, adalah dalil yang mengada-ada dan hanya bersifat asumsi yang mana Pemohon tidak dapat membuktikan siapa saja mereka, dari daerah mana saja mereka (TPS dan Kampung mana), apakah mereka menggunakan hak pilih, apakah dapat dipastikan mereka menggunakan hak pilih di TPS mana saja dan kepada siapa mereka menentukan pilihannya.
- 184. Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran seperti adanya penetapan DPT bermasalah, dan pemilih ganda, adalah dalil permohonan yang sama sekali tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak mampu menguraikan secara terperinci siapa saja mereka, bagaimana fakta nya yang dimaksud DPT tidak masuk akal dan pemilih ganda tersebut, mereka dari daerah mana saja, dan apakah mereka menggunakan hak pilih, apakah dapat dipastikan mereka menggunakan hak pilih di TPS mana saja dan kepada siapa mereka menentukan pilihannya serta kerugian apa yang diderita oleh pemohon, kesemuanya merupakan dalil yang tidak jelas (kabur).

185. Berdasarkan uraian Termohon dari halaman 1 sampai dengan halaman 78, Termohon menilai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) **UU 10/2016** dan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK 6/2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa **Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPD di Kabupaten Nabire yang merugikan suara Pemohon secara sangat signifikan. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPD, kesemuanya merupakan dalil yang tidak jelas (kabur), oleh karenanya, permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.** 

Demikian Jawaban Termohon, bahwa seluruh dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, tidak menjelaskan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan tidak dapat menguraikan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan peraturan perundangan berlaku, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

### C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohoan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 Pukul 21.00 WIT.

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN	
		SUARA	
1.	Yufinia Mote, S.Si. dan	61.423 Suara	
	Muhammad Darwis	01.423 Suara	
2.	Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan	61.729 Suara	
	Ismail Djamaluddin	01.729 Suara	
3.	FX. Mote, M.Si. dan	46.224 Suara	
	Tabroni Bin M. Cahya	40.224 Suara	
	JUMLAH SUARA SAH	169.376 Suara	

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-57 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Februari 2021 dan tanggal 26 Februari 2021 sebagai berikut:
- 1. Bukti T-1 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Nabire Tahun 2020;
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Nabire, atas nama Ronald Maklon Komboy;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Teluk Umar, atas nama Lislince Banggo;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Nabire Barat atas nama Melkianus Zonggonau;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Moora atas nama Yohanes Samber;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Wapoga, atas nama Lambert Erikson Rumi;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Napan, atas nama Paulus J. Renyan;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Yaur,

atas nama Immanuel Sabarofek;

- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Nabire Nomor: 26/PL.02.3-BA/9104/KPU-Kab/IX/2020:
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada perkara nomor 107-PKE-DKPP/X/2020;
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Edaran Nomor Nomor 94/PP.09.3-Und/9104/KPU-Kab/IIIV/2020 tanggal 02 Agustus 2020;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Dipa atas nama Esebius Wakei;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Menou atas nama Sepi Makai;
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Dinas Kepemdudukan dan Catatan Sipil Nomor: 470/1174/Dukcapil;
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kabupaten Nabire;
- 19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 25/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 14 September 2020;
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Tagihan (invoice) Biaya Sewa Helikopter;
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 29/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/X/2020;
- 22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 40/PL.02.1-Kpt/9104/Kpu-Kab/X/2020;
- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 169/PL.03-SD/9104/Kpu-Kab/IX/2020;
- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat 5 (Lima) Kampung yaitu Kampung Dikiya, Kampung Epouwa, Kampung Jainowa, Kampung Jigikebo, dan Kampung Tagauto, Ditsrik Dipa, Kabupaten Nabire;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan Formulir C.Hasil-KWK dan Formulir C.Hasil Salinan-KWK Kampung Dikiya, Kampung Epouwa, Kampung Jainowa, Kampung Jigikebo, dan Kampung Tagauto Distrik Dipa;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat 4 (Empat) Kampung yaitu Kampung Gokodimi, Kampung Hageugi, Kampung Ogiyai, Kampung Kunupi, Distrik Menou:
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Kumpulan Formulir C.Hasil-KWK dan Formulir C.Hasil Salinan-KWK 4 Kampung yaitu Kampung Lokodimi, Kampung Hageugi, Kampung Ogiyai, Kampung Kunupi, Distrik Menou;

20	Dulai T 00		Fatakani Curat Darayataan Dukungan Magyarakat Adat C
20.	Bukti T-28	:	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat 6 Kampung Unipo, Kampung Albore, Kampung Epomani, Kampung Tibai, Kampung Mabou, dan Kampung Ugida Distrik Siriwo;
29.	Bukti T-29	:	Fotokopi Kumpulan Formulir C.Hasil-KWK dan Formulir C.Hasil Salinan-KWK 3 kampung yaitu, Kampung Albore, Kampung Tibai, Kampung Mabou, dan Distrik Siriwo;
30.	Bukti T-30	:	Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Nomor: 008/PANDIS-YAUR.PA-190.403/REKOM/XII/2020;
31.	Bukti T-31	:	Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Yaro atas nama Martinus Sawaka;
32.	Bukti T-32	:	Fotokopi Berita Acara Nomor: 1/PY.02.1-BA/9104/KPU.Kab/I/2021;
33.	Bukti T-33	:	Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Siriwo atas nama Hanok Tagi;
34.	Bukti T-34	:	Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Makimi atas nama Alfian Piter;
35.	Bukti T-35	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK dan Formulir C.Hasil Salinan-KWK, Kampung Biha, Distrik Makimi;
36.	Bukti T-36	:	Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPD Distrik Teluk Kimi atas nama Daud Sawaki;
37.	Bukti T-37	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK dan Formulir C.Hasil Salinan-KWK di Kampung Samabusa;
38.	Bukti T-38	:	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
39.	Bukti T-39	:	Fotokopi Kumpulan Berita Acara PPD Nomor: 9/BA/PPD-TLK.UMR/VII/2020 Distrik Teluk Umar, Nomor: 17/BA/PPD-UWP/X/2020 Distrik Uwapa, Nomor: 13/BA/PPD-WGR/VII/2020 Distrik Wanggar, Nomor: 16/BA/PPD-WPG/VII/2020 Distrik Wapoga, Nomor: 11/BA/PPD-YARO/IX/2020 Distrik Yaro, Nomor: 08/BA/PPD-YAUR/X/2020 Distrik Yaur, Nomor: 16/BA/PPD-TLK.KIMI/IX/2020 Distrik Teluk Kimi, Nomor: 14/BA/PPD-SRW/VII/2020 Distrik Siriwo, Nomor: 10/BA/PPD-NPN/VII/2020 Distrik Napan, Nomor: 23/BA/PPD-NBR/IX/2020 Distrik Nabire, Nomor: 17/BA/PPD-NBR.BRT/IX/2020 Distrik Nabire Barat, Nomor: 11/BA/PPD-MRA/IX/2020 Distrik Moora, Nomor: 07/BA/PPD-MNU/VIII/2020 Distrik Menou. Nomor: 12/BA/PPD-MKI/IX/2020 Distrik Menou. Nomor: 12/BA/PPD-MKI/IX/2020 Distrik Makimi, Nomor: 14/BA/PPD-DIPA/VIII/2020 Distrik Dipa;

: Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 612/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020;

Nomor:

113/K.Bawaslu-

Bawaslu

40. Bukti T-40

41. Bukti T-41

: Fotokopi

Surat

Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020;

- 42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Undangan Nomor: 176/PP.09.3-Und/9104/KPU-Kab/X/2020;
- 43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor: 179/PL.02.4.SD/9104/KPU-Kab/XI/2020;
- 44. Bukti T-44 : Fotokopi Brosur Sosialisasi Debat Publik Melalui Radio;
- 45. Bukti T-45 : Fotokopi Kumpulan foto-foto pelaksanaan tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- 46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020;
- 47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK dan Formulir C.Hasil Salinan-KWK, Kampung Sanoba, Distrik Nabire;
- 48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Nabire Nomor: 46/PP.04.2-BA/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekomendasi Bawaslu terkait penggantian Ketua dan Anggota KPPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Nabire dan Distrik Yaur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
- 49. Bukti T-49 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
- 50. Bukti T-50 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPS) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 hari Senin tanggal 14 September 2020;
- 51. Bukti T-51 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020;
- 52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Permohonan Nomor 18/PP.04.2-SD/9104/KPU-Kab/II/2021 Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten nabire perihal kesediaan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020:
- 53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Nomor 470/232/Dukcapil Kepada KPU Kabupaten Nabire perihal ketidaksediaan menjadi saksi PHPU Pilkada Serentak 2020:
- 54. Bukti T-54 : Kumpulan foto pendistribusian logistik surat suara ke Distrik Dipa oleh Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2020
- 55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nabire Nomor; 09/HK.03.2 Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;

56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 52/HK.03.1-

Kpts/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Distrik Nabire Kelurahan Karang Mulia TPS 6 dan 15, Kelurahan Siriwini TPS 10 dan 29, Kelurahan Kalibobo TPS 26 dan 27, dan Distrik Yaur

Kampung Sima TPS 2;

57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu) Kabupaten Nabire Nomor; 304/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 11 Kampung Sanoba Distrik Nabire (Rekomendasi Pemungutan Suara

Lanjutan)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **SAKSI TERMOHON**

### 1. Mesak Wakei

- Saksi tinggal di Kampung Dikiya.
- Saksi sebagai anggota PPD, sudah menerima logistik dari KPU diantar sama-sama dengan anggota KPU 1, Pandis 1, PPD 3 orang dikawal dengan keamanan. Lalu logistik itu sampai di tempat distrik. Dan logistik itu hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sudah disalurkan. Sebelum disalurkan ke tingkat KPPS ada musyawarah oleh kepala suku besar Distrik Dipa.
- Pada waktu pencoblosan atau kesepakatan, saksi berada di TPS 2 Kampung Dikiya. Tidak ada pencoblosan, yang ada kesepakatan. Dengan hasil untuk Kampung Dikiya TPS 1, TPS, 2, TPS, 3, dan TPS 4, dengan perolehan suara Nomor 1=0, Nomor 2=1.507, Nomor 3=0.
- Dari pemilu ke pemilu yang saksi alami, di Kampung Dikiya hanya dengan kesepakatan.
- Rekapitulasi untuk tingkat distrik dilakukan di kantor KPU Kabupaten.
- Pada saat pleno atau rekap tingkat distrik yang dilakukan di KPU, Hasil rekapitulasi di model C hasil KWK itu yang dibacakan (50 TPS) oleh anggota PPD.
- Rekap pleno dihadiri oleh pandis, keamanan, dan PPD.

## 2. Agyl Husein Hatuala

- Saksi sebagai operator sistem informasi data pemilih di KPU Kabupaten Nabire. Acuan data yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Nabire adalah berasal dari data DP-4 yang berjumlah 115.141 yang disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir yang berjumlah 188.081, yaitu pemilu terakhir tahun 2019. Sesuai dengan PKPU Tahun 2020 tentang program-program dan jadwal penyelenggara Pilkada Tahun 2020, KPU Kabupaten menerima data hasil sinkronisasi data pada tanggal 21 Maret 2020. Setelah KPU melakukan singkronisasi DP-4 dan data pemilu terakhir, maka disusunlah model data pemilih model KWK yang berjumlah 175.127 pemilih yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh petugas PPDP.
- Setelah dimuktahirkan selama 30 hari dari tanggal 15 Juni sampai dengan 13 Agustus 2020, KPU Kabupaten Nabire menetapkan TPS dengan jumlah 184.820 pemilih pada tanggal 14 September 2020, dengan mengundang pihak-pihak terkait dalam hal ini Bawaslu Nabire, Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Dukcapil Nabire, dan Koortim dari ketiga paslon atau partai politik pada saat itu, di mana hasil penetapan DPS tersebut sempat diprotes oleh ketiga tim paslon yang hadir karena merasa jumlah DPS yang ditetapkan menjadi berkurang daripada DPT pemilu terakhir tahun 2019 sebelumnya yang berjumlah 188.081, seharusnya menurut mereka bertambah dan pada saat itu ada keterangan dari ketua tim Pemohon Perkara Nomor 84 menyatakan bahwa menurut analisa dia seharusnya data DPS yang ditetapkan lebih besar daripada data TPS yang sekarang.
- Setelah proses perdebatan tersebut, telah dijelaskan oleh KPU Nabire bahwa itu adalah hasil kerja dari petugas PPDP pada saat pemutakhiran data di lapangan. Pada akhirnya yang didukung oleh bukti-bukti yang sedang kami masukkan dan akhirnya para pihak yang hadir termasuk perwakilan dari tim partai politik tadi menerima tanpa adanya keberatan khusus. Setelah itu, sesuai ayat (13) Pasal 14 PKPU Nomor 19 Tahun 2019, KPU menyampaikan DPS softcopy kepada tim kampanye pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten untuk mendapatkan masukan dan tanggapan atas DPS yang Sudah ditetapkan, tetapi pada masa tahapan

- tanggapan masyarakat dari tanggal 19 September sampai tanggal 28 September itupun tidak ada laporan, tanggapan, atau masukan dari tim masing-masing paslon terhadap DPS yang telah ditetapkan.
- KPU Kabupaten Nabire mendapat masukan dan tanggapan dari Bawaslu Nabire terhadap temuan data anomali di dalam DPS tersebut. Di dalamnya melalui surat Bawaslu Nabire Nomor 113 yang diantaranya terdiri dari data ganda, data invalid tanggal lahir, data di bawah umur, dan data di atas umur 80 tahun. Sebelumnya KPU Nabire juga melakukan koordinasi dengan dukcapil terkait kevalidan data pemilih baru yang dicoklit oleh petugas PPDP agar mendapatkan kevalidan, keakuratan data pemilih baru yang nantinya akan ditetapkan menjadi DPT.
- Pada saat tanggal 15 Oktober 2020, KPU Kabupaten Nabire mengundang pihak-pihak terkait, yaitu Bawaslu Kabupaten Nabire, Dukcapil Kabupaten Nabire, dan juga ketiga tim paslon dari masing-masing paslon. Dalam hal ini melakukan rapat koordinasi terkait hasil tindak lanjut kami terhadap temuan data anomali tersebut. Dalam pertemuan tersebut, KPU Nabire menyampaikan hasil tindak lanjut temuan Bawaslu dan hasil pengecekan kevalidan data pemilih baru oleh dukcapil, dimana kami sudah disertakan di dalam bukti.
- Pada tanggal 16 Oktober 2020, KPU Kabupaten Nabire mengundang Paslon, Bawaslu Nabire, dan juga Dukcapil Nabire di dalam rapat penetapan Daftar Pemilih Tetap Tahun 2020 untuk Kabupaten Nabire.
- Jumlah data jumlah pemilih tetap yang ditetapkan menjadi DPT adalah berjumlah 178.545 pemilih. Setelah penetapan tersebut tidak ada keberatan khusus dan disetujui oleh semua pihak yang hadir, termasuk ketiga tim paslon, dan pada akhirnya KPU Kabupaten Nabire, komisioner ketua dan anggota KPU Kabupaten Nabire menandatangani berita acara penetapan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap dengan Nomor 40.
- Setelah kami menerima data temuan dari Bawaslu Nabire dan setelah kami mengsinkronisasikan dengan data temuan yang ditemukan oleh hasil pengecekan kevalidan pemilih baru oleh Dukcapil Nabire, maka data yang telah kami hapus sebagai data pemilih tidak memenuhi syarat, berjumlah 10.420. Itu data tidak memenuhi syarat yang telah kami hapus.

- Hasil koordinasi kami kepada Dukcapil Nabire terkait dengan data pemilih baru yang dicoklit sebanyak 11.509 saja. Itu data pemilih baru yang dicoklit. Untuk mendapatkan kevalid dan keakuratan data pemilih, jadi data 11.509 yang dicoklit oleh PPDB kami lakukan koordinasi kepada dukcapil dilakukan penelitian apakah data itu benar-benar ada di database Dukcapil Nabire apa tidak.
- **[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

## A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI POKOK PERKARA A QUO

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara permohonan Pemohon dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa di dalam permohonannya Pemohon menggugat keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT dengan alasan:
  - a. Penetapan DPT bermasalah;
  - b. Terdapat Distrik dan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan;
  - c. Ketidakprofesionalan penyelenggara/ tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan Tugas; dan Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda;
- 2. Bahwa alasan-alasan permohonan tersebut bukan materi perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangan institusi lainnya. Bahwa Undang-Undang Pilkada (UU 10/2016) nyata-nyata telah memberikan mekanisme penyelesaiannya masing-masing sebagai berikut:

- Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Mahkamah Agung (MA); sedangkan
- Pelanggaran Kode Etik diselesaikan dengan cara melaporkan penyelenggara pemilihan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- 3. Bahwa adapun materi perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada intinya mengenai perselisihan perolehan suara hasil pemilihan, sebagai berikut:
  - 3.1. Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum."
  - 3.2. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada (UU 10/2016) menegaskan bahwa "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus".
  - 3.3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 angka 11 telah mengatur bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - 3.4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/2020 Pasal 2 dengan tegas mengatur bahwa *Objek dalam perkara perselisihan hasil*

Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

4. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ternyata tidak mengenai perselisihan perolehan suara hasil pemilihan apalagi yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan mempersoalkan hal-hal lain di luar kewenangan Mahkamah *in casu* mempertanyakan keabsahan Daftar Pemilih Tetap; pelanggaran tata cara pelaksanaan pemilihan; dan dugaan adanya pelanggaran etik penyelenggara.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya pula sudah sepatutnya dan demi hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima, *Niet Ontvankelijke verklaard*.

### **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pilkada Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT, hasil rekapitulasi perolehan suara tahap akhir adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yufinia Mote, S.Si	62.423
	dan	
	Muhammad Darwis	
2	Mesak Magai, S.Sos, M.Si	61.729
	dan	
	Ismail Jamaluddin	

3	Fransiscus Xaverius Mote	46.224
	dan	
	Tabroni Bin M. Cahya	
	Total Suara Sah	169.376

(Pihak Terkait berada di peringkat pertama atau peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 61.729 suara, sementara Pemohon memperoleh 46.224)

- 2. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Nabire tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Nabire adalah 172.190 jiwa, sehingga syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Total suara sah dalam pemilihan Kabupaten Nabire Tahun 2020 adalah sebanyak 169.376 sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 3.388 suara.
- 4. Bahwa selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (selaku peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 15.505 suara atau jauh melampaui 3.388 suara.

Berdasarkan data di atas karenanya Pemohon tidak memenuhi syarat formil *Legal Standing* terkait ambang batas maksimal selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima Permohonan Pemohon.

#### C. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIBEL

Bahwa, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-undang Pilkada (UU

10/2016), dan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK 6/2020 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 2. Namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan di jenjang mana terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon apalagi menunjukkan signifikansi kerugian perolehan suara pemohon yang timbul karenanya. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan dasar penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat TPS dan maupun PPD.
- 3. Demikian pula terkait klaim ketidakabsahan DPT, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan pada tahap mana, kapan, dimana, siapa, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam proses penetapan DPT sehingga diyakininya telah menimbulkan data pemilih ganda, serta apa korelasinya dengan sengketa perselisihan terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Berdasarkan hal-hal di atas sudah sangat jelas terlihat betapa kaburnya dalil-dalil alasan permohonan *a quo*, dan oleh karenanya pula telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima Permohonan Pemohon.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak terkait menolak seluruh dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menuntut dibatalkannya hasil penghitungan dan rekapitulasi suara tahap akhir yang telah dikeluarkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT. Hal ini dikarenakan tuntutan Pemohon tersebut tidak

berdasar, sangat mengada-ada, bahkan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya.

#### TENTANG ASUMSI PEMOHON DPT BERMASALAH

- 2. Bahwa Pihak terkait menolak dalil Pemohon yang mempersoalkan dan mengklaim bahwa DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bermasalah, in casu DPT lebih besar dari jumlah penduduk akibat kekacauan pemutakhiran data yang yang dilakukan oleh Termohon sehingga melahirkan data pemilih ganda sebagaimana terjadi pada 444 nama pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya pada butir 16 dari halaman 9 hingga halaman 90.
- 3. Bahwa dalil Pemohon di atas justru sangat tidak beralasan bahkan terlihat sangat dibuat-buat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - Rangkaian tahapan proses pemutakhiran data, penyusunan DP4, DPS, hingga penetapan DPT telah dilakukan secara terbuka yang juga dihadiri oleh pihak tim kampanye dari masing-masing pasangan calon:
  - 2. Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nabire yang muncul dalam proses pemutakhiran data;
  - Seluruh tim peserta pilkada Kabupaten Nabire tahun 2020 juga telah menandatangani Berita Acara Plenonya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nabire Nomor: 29/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/X/2020 bertanggal 16 Oktober 2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Nabire [Bukti PT 5];
  - 4. Perihal dugaan munculnya daftar pemilih ganda, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah orang-orang yang berdata ganda tersebut menggunakan hak pilihnya, siapa saja pelaku pemilih ganda, di TPS mana terjadi pencoblosan ganda, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.

Berdasarkan hal-hal di atas maka dapat dipastikan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak lain hanya asumsi yang sangat menyesatkan, dan karenanya harus ditolak.

## PEMOHON MENOLAK PRAKTEK NOKEN/IKAT/KESEPAKATAN SEBAGAI REALITAS KEHENDAK MASYARAKAT ASLI NABIRE DAN TELAH DIAKUI SECARA HUKUM

- 4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon butir 17 halaman 92 sampai dengan 97 yang pada pokoknya mempersoalkan praktek pemilihan secara noken/ikat/kesepakatan sebagaimana didalilkannya terjadi di sejumlah TPS di desa-desa di distrik: Dipa, Menou, Siriwo, Yaro, Makimi, Teluk Kimi, hal mana justru merupakan realitas kehendak masyarakat asli Nabire. Bahwa dalil Pemohon yang demikian justru bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:
  - 1. Praktek pemilihan secara noken/ikat/kesepakatan merupakan hukum yang hidup yang merepresentasikan kehendak dan jiwa masyarakat asli Nabire praktek mana justru dilindungi konsitusi sebagaimana Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.". Lebih jauh lagi, perihal kesepakatan yang menjadi kearifan lokal diatur di dalam Per KPU Nomor 10 Tahun 2017 dalam Pasal 32 dan juga diatur secara tegas di dalam Per KPU 18 Tahun 2020 Pasal 89 ayat (2) "Dalam hal menghargai dan menghormati nilai budaya yag hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan dengan cara atau sistem kesepakatan warga dan/atau aklamasi dapat diterima"
  - 2. Secara de facto, masyarakat Nabire senyatanya sangat menghendaki bupati Kabupaten Nabire kali ini berasal dari putra derah asli Nabire, in casu Mesak Magai. Hal ini dikarenakan selama ini Bupati di kabupaten Nabire belum pernah ada yang berasal dari masyarakat asli Nabire. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila masyarakat Nabire kali ini bersepakat untuk memberikan suaranya 100% kepada Pihak Terkait.

- 3. Eksistensi dan legalitas praktek noken/ikat/kesepakatan juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 yang berbunyi: bahwa "Mahkamah memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat Papua yang khas dalam menjalankan pemilu dengan cara/metode kesepakatan warga". [Bukti PT 6]
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU/XII/2014, tanggal 11
     Maret 2015 pada halaman 30 butir kedua [Bukti PT 7] yang berbunyi:
    - "Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Konstitusi Nomor 47- 81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakvat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogivai, Kabupaten Deivai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo."
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Noken tidak diperbolehkan di Distrik – Distrik tersebut pada poin ke-3, NYATANYA PEMOHON JUSTRU JUGA IKUT MENERIMA SUARA NOKEN YANG TERJADI PADA TPS 1 DESA OGIYAI DISTRIK MENOU [Vide Bukti PT – 8].

Berdasarkan hal-hal di atas maka dalil Pemohon yang mengingkari hidupnya praktek kearifan lokal *in casu* praktek dalam memilih pemimpin bagi masyarakat asli Nabire tersebut adalah dalil yang tidak berdasar bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon butir 17.9 dan 18 pada

halaman 97 sampai dengan 98 yang pada pokoknya mempertanyakan profesionalitas dan kompetensi pihak penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Bahwa dalil pemohon *a quo* nyata-nyata tidak berdasarkan hukum, menyalahi tertib hukum acara sengketa pilkada karena tidak ada relevansinya dengan materi perkara yang menajdi kewenangan Mahkamah, dan oleh karenanya patut dikesampingkan.

- 6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon butir 19 pada halaman 98 yang pada pokoknya menduga ada pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali atau pemilih ganda. Bahwa dalil pemohon *a quo* harus ditolak karena tidak jelas siapa pelakunya, di TPS mana saja terjadinya.
- 7. Bahwa, demikian pula Pihak Terkait menolak dalil Pemohon butir 20 pada halaman 99 yang tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dengan 13.487 suara, tanpa dasar dan perhitungan yang jelas. Bahwa dalil Pemohon demikian sangat mengada-ada dan karenanya patut diabaikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas maka menurut Pihak Terkait alasan-alasan permohonan *a quo* berikut petitum-petitumnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karenanya harus ditolak.

#### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

## **Dalam Pokok Perkara**

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar, sah, dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT.

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 4 Februari 2021 dan tanggal 26 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti PT-Kab Nabire 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Mesak

Magai, S.Sos., M.Si NIK: 9104010505790007 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail

Jamaluddin NIK: 9104011205810005;

2. Bukti PT-Kab Nabire 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nabire No. 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 23 September

2020;

3. Bukti PT-Kab Nabire 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nabire No. 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 24 September 2020;

4. Bukti PT-Kab Nabire 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nabire No. 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 17 Desember 2020. Dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat

Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;

5. Bukti PT-Kab Nabire 5

: Fotokopi Berita Acara Nomor 29/PL.03.1.BA/9104/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Nabire tertanggal 16 Oktober 2020;

6. Bukti PT-Kab Nabire 6

: Fotokopi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 Pada Halaman 28 Point 1 [3.24] yang diputus dalam Putusa Sela pada tanggal 9 Juni 2009 dan Putusan Akhir bertanggal 30 September 2009;

7. Bukti PT-Kab Nabire 7

: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XII/2014 Pada Halaman 30 Alinea Ketiga yang diputus pada tanggal 28 Oktober 2014;

8. Bukti PT-Kab Nabire 8

: Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Ogiyai Distrik Menou;

9. Bukti PT-Kab Nabire 9

: Pendapat ahli oleh Maruarar Siahaan dengan judul "Penentuan Sistem Noken Dalam Pemilukada di Papua dan Keabsahan Pilkada Kabupaten Nabire".

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **SAKSI PIHAK TERKAIT**

## 1. Yusuf Kobepa

- Saksi sebagai mantan komisioner 2 periode, periode pertama 2008 hingga 2013, kemudian periode kedua di 2013-2014.
- Saksi sewaktu diangkat dan ditetapkan menjadi Ketua KPU Tahun 2008 sampai dengan 2014, mengalami sistem noken selama 6 kali pemilihan. Terdapat daerah yang sangat sulit dinilai dari aspek geografis juga dengan aspek lain yaitu kebiasaan masyarakat yang didiami oleh Suku Mee itu tersebar di 3 distrik, Distrik Siriwo, Dipa, dan Menou, kemudian 3 kampung di Distrik Yaro. 3 distrik tambah 2 kampung ini, didiami oleh masyarakat

Suku Mee, seluruhnya 100% suku Mee. Sehingga dari aspek tradisi mereka adalah demokrasi kepemilihan. 2009 sampai dengan Pemilu 2014 selama 6 kali mereka melakukan sistem pemungutan suara kalau di Meepago dengan noken, sistem sepakat, jadi ikat. Ikat yang dimaksud ini mereka sering musyawarah lebih dulu, kemudian bisa juga beberapa kali musyawarah bahkan ada juga yang sering musyawarah pada saat pemungutan suara.

- Khusus Distrik Dipa, itu dari aspek geografisnya ada sekitar beberapa kampung itu tersebar di sekitar Ibu Kota Distrik Dipa, sedangkan dua distrik lainnya itu jangkauannya agak lebih jauh dari Ibu Kota Distrik Dipa, yaitu di pinggir jalan trans, Trans Papua ada KM 64 di situ ada 2 TPS.
- Pada tahun 2008 sampai dengan 2014 saksi masih ketua KPU dan anggota KPU, kemudian 2012 itu saksi mundur dari KPU dan mencalonkan sebagai calon wakil bupati. Jadi, pengalaman saat itu di Distrik Dipa perolehan suara dari pasangan calon khusus di Distrik Dipa terjadi sistem ikat/sepakat.
- Setiap kali pemilu logistik selalu menggunakan helikopter turun ke Distrik Dipa kemudian didistribusikan khusus beberapa TPS di Distrik Dipa, kemudian yang TPS ada di luar Distrik Dipa itu ada 2 TPS yang tadi, KM 64 Jalan Pemerintah sering dengan jalan darat, beberapa kali dipisahkan langsung dari KPU. Kemudian dari distrik dibawa ke luar ke 2 TPS dimaksud. Kalau distribusinya misalnya H-1 itu tidak bisa sampai di 2 TPS di luar Distrik Dipa.
- Pada H-1 masih distribusi di setiap PPK. H-3 paling banyak, kalau yang H-1 itu hanya 1 distrik saja, itu karena di luar kemampuan. Normalnya itu H-3 itu sudah harus sampai di distrik.
- Rekap tingkat distrik biasanya yang membacakan hasil adalah petugas KPPS.
- Di Distrik Dipa sering mereka meminta penyelenggara untuk melaksanakan sesuai dengan kesepakatan mereka, baik tingkat KPPS maupun juga yang ada diteruskan juga di tingkat distrik. Jadi, diawali dengan kesepakatan, kesepakatan itulah yang dituangkan oleh penyelenggara dalam form-form yang disiapkan oleh KPU.

## 2. Sambena Inggeruhi

Saksi adalah Pemangku Adat Distrik Yaur.

- Pada tanggal 14 Oktober 2020, saat Paslon 02 melakukan kampanye di Kampung Akudiomi, dilakukan sumpah adat yang dituangkan dalam surat pernyataan bahwa surat suara di dua TPS Kampung Akudiomi, akan diserahkan kepada Paslon 02, Pasangan Calon Mesak Magai-Ismail Djamaluddin. Dengan alasan, pertama, kurang lebih 50 sekian tahun belum ada orang asli Nabire yang menjadi Bupati di Kabupaten Nabire, dan Mesak menjadi salah satu anak asli Nabire mewakili 9 suku di Kabupaten Nabire yang maju. Kedua, Kampung Akudiomi adalah kampung distrik daripada Mesak Magai, Mesak Magai punya istri di Kampung Akudiomi.
- Pada tanggal 9, pemilihan berjalan dan tidak dilaksanakan kesepakatan yang dilakukan oleh para tokoh adat. Sehingga pada tanggal 11 Desember, untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat istrik di Kampung Akudiomi, kebetulan Kampung Akudiomi adalah ibukota distrik, di situ ada keributan antara masyarakat yang tidak hadir pada saat pemilihan tanggal 9, sehingga ada sisa surat suara 423. Jadi 423 suara yang menjadi dalil Pemohon tersisa karena sebagian masyarakat Kampung Akudiomi mengetahui bahwa mereka akan menyerahkan suara mereka paling cepat tanggal 9, namun yang terjadi berbeda dengan apa yang terjadi tanggal 9. Sehingga, pada saat rekap itu mereka protes dan kemudian dari hasil protes itu, mememinta konsep untuk memediasi pembicaraan terkait 423 suara ini. Kemudian para pihak hadir k dan terjadi kesepakatan untuk surat suara 423 dibagi.
- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Nabire terpilih pada Pileg 2019, yang mana menjadi anggota DPR karena kesepakatan daripada masyarakat suku Yaur untuk saksi menjadi perwakilan mereka di lembaga DPRD.
- Saksi terdaftar di TPS Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire.
   Pada tanggal 9 di TPS 1 Kampung Sima dengan sistem ikat.
- Yang diselesaikan di Polsek tanggal 11 adalah terkait 423 surat suara sisa. Proses pembagian yang dilakukan itu karena pada tanggal 9 itu masyarakat Akudiomi mengetehui bahwa suara mereka akan diserahkan kepada Paslon 2, pada tanggal 9 itu sebagian masyarakat akadomi tidak berada di tempat. Sehingga ada sisa surat suara 423, namun kemudian 423 suara itu sebelum menuju ke pleno distrik, 2 TPS Kampung Akudiomi itu diselesaikan di

Polsek dengan meminta bantuan Polsek mediasi pertemuan dan para pihak hadir di situ.

- Bawaslu mengeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh salah satu orang Bawaslu, bukan Ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu mengeluarkan satu rekomendasi untuk membatalkan rekomendasi awal tersebut.
- Pada saat rekapitulasi di kabupaten saksi hadir, juga rekapitulasi tingkat distrik saksi hadir.
- Ada rekomendasi Bawaslu Nomor 320 terkait dengan pembatalan.

## 3. Pelimon Maday

- Saksi adalah kepala suku dari Distrik Dipa. Saksi tinggal di kampung Matoa.
- Saksi menyampaikan bahwa akhir bulan Agustus, Mesak Magai membawa rekomendasi dari partai pengusung. Begitu tiba di Nabire, dari masyarakat 5 distrik antara lain Distrik Dipa. Pada saat itu Mesak Magai menunjukkan rekomendasi untuk berlaga di Pilkada 2020. Tokoh-tokoh adat sudah sumpah adat, para pimpinan gereja mereka sudah tumpangkan tangan dan mendoakan. Kemudian secara simbolis, semua suara dari Distrik Dipa, Siriwo, dan Menou diisi di dalam kantor. Kemudian di gantungkan pada papan besar sebagai 255 tanda menyerahkan suara. Hal tersebut terjadi pada tanggal 1 September Tahun 2020.
- Sejak Kabupaten Nabire ini terbentuk sampai dengan tahun 2020 itu selama 65 tahun lamanya, kami orang asli Nagreg, tidak pernah berpikir sebagai Bupati Nagreg. Itu menjadi alasan pertama bagi kami, kebetulan tahun 2020, Mesak Magai yang juga adalah orang asli Distrik Dipa berlaga di Pilkada 2020, sehingga tanggal 7 sampai dengan 8 saksi mengumpulkan masyarakat dari Distrik Dipa, menyampaikan supaya mereka buat sistem ikat atau kesepakatan sebagaimana yang telah dilakukan pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga, itu yang dilaksanakan, yang direkap oleh KPPS mulai dari tingkat TPS.
- Sistem pemilihan itu berjalan di wilayah Dipa sejak pemilu pertama dilaksanakan. Jadi, bukan dimulai dari 2010, bukan dimulai dari pilgub, pileg, yang dilaksanakan 2013, 2014, 2015, ke atas.
- Pada Pilkada 2010 saat itu, Isaias yang merupakan suami dari Pemohon
   Nomor Urut 1 dan pasangan dan pada saat itu juga sama suara diberikan

dengan sistem pemilihan kesepakatan. Berikutnya pada Pilkada 2015, suami dari Pemohon yaitu Isaias juga datang memberikan suara dengan cara yang sama, dan pada saat itu, Ketua Bawaslu yang saat ini menjadi ketua panwas waktu itu tapi tidak pernah mempermasalahkan.

- Karena saksi biasa menggunakan sistem kesepakatan, sehingga tidak mengetahui nama saksi ada di DPT atau tidak.
- Saksi tidak mengetahui jumlah penduduk atau warga di di Kampung Epouwa.

#### **AHLI PIHAK TERKAIT**

## Najamudin Gani

- Sejarah penegakan hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum di Papua dimulai sejak tahun 1969 ketika dilaksanakan Pepera atau Penentuan Pendapat Rakyat. Tata cara pelaksanaannya diatur dalam New York Agreement, yaitu one man one vote. Tapi apa yang terjadi, ternyata ketentuan New York Agreement One Man One Vote itu tidak dapat dilaksanakan seutuhnya di Papua sehingga mereka harus realistis dan menerapkan sistem campuran, yaitu antara one man one vote dan sistem perwakilan yang dalam hal ini diwakili oleh kepala-kepala suku yang ada di Papua.
- Sejarah ini berlangsung terus, waktu itu Papua bernama Irian Barat, kemudian menjadi nama Irian Jaya, dan sekarang menjadi Papua itu berlangsung terus dalam konteks sekarang kita sebut sebagai pemilihan umum. Dari pemilihan umum yang satu ke pemilihan umum yang lainnya, misalnya mulai tahun 1972, kemudian sampai masa reformasi, yaitu tahun 2009, 2013, 2014, 2015 sampai sekarang sistem noken sudah masuk realitas Papua. Pertanyaannya kembali lagi ke one man one vote, kenapa tidak bisa dilaksanakan seutuhnya di Papua.
- Faktor demografi Papua yang sudah dijelaskan juga oleh saksi bahwa Papua itu terbentang dari psisir sampai di pegunungan dengan gunung dan lembah. Dan juga secara demografi, penduduknya menyebar di gunung-gunung dan lembah-lembah itu yang sangat susah untuk terjangkau. Realitas itu sampai sekarang belum berakhir. Kemudian kembali kepada norma hukum, antara lain norma hukum yang paling operasional, yaitu PHPU Nomor 810 tahun 2019, di mana pemilihan tersebut menegaskan bahwa kabupaten-kabupaten yang dalam hal ini "dapat" melaksanakan pemilihan umum dengan menggunakan

sistem noken atau ikat itu berada pada 12 kabupaten yang berada di Yaur. Bahwa PKPU Nomor 810 ternyata tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya di Papua, ielasnya daerah-daerah sudah ini vang selama berkesinambungan selalu menggunakan sistem noken, ikat, atau kesepakatan. Itu kembali lagi menggunakan hal yang sama, di pilkada yang lalu-lalu. Walaupun demikian, perlu juga mencermati PKPU Nomor 810, ada kata kunci di situ fakta yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, itu menggunakan kata "dapat". KPU RI cukup bijaksana dalam pemilihan kata, kata "dapat" cukup fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yaitu jika memang diharuskan menggunakan sistem noken tapi juga kotak suara juga sudah memungkinkan, maka boleh juga dengan sistem kotak suara. Begitu pula sebaliknya, di daerahdaerah yang tidak disebut dalam 12 kabupaten itu, yang seyogianya juga menggunakan sistem kotak suara, namun berdasarkan asas equality before the law, ketika menjelaskan itu semacam tools, bagi masyarakat yang ada di Nabire, Deiyai, ini adalah satu Suku Mee yang sementara bagi yang sukunya diambil alih Bupati Intan Jaya, misalnya dengan sistem noken atau ikat.

- Adat budaya Meepago dan La Pago yang ada di Papua, Meepago itu sukunya adalah suku Dani. La Pago sukunya adalah suku Mee. Suku Mee itu yang berarti pegunungan dulunya masuk dalam ranah 12 kabupaten. Ada dua wilayah domestik antara teritorial adat dan teritori budaya yang kuat, ada kabupaten tertentu yang satu kabupaten terdiri dari beberapa suku. Itu satu tempat tapi ada beberapa suku di situ. Dekat dengan daerah Meepago dan La Pago. Satu suku tapi terdiri dari beberapa kabupaten.
- Sepanjang pengamatan ahli selama ini, jika mereka sudah percayakan kepada suku, kemudian kepala suku yang nanti melanjutkan.
- Suku Mee itu tersebar dari Nabire, Paniai, Dogiayai sampai ke Intan Jaya.
   Sistem yang digunakan adalah sistem noken atau sistem ikat atau sistem kesepakatan.
- [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Keterangan atas Pokok Permohonan

- 1) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon (halaman 9 92) yang pada pokoknya adalah "PENETAPAN DPT YANG BERMASALAH", Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan Himbauan Pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Nabire nomor 018/Bawaslu-Prov.PA-17/PM.00.02/VII/2020. (Bukti PK-1)
  - b. Bahwa pada tanggal 12 September 2020 Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan Surat Himbauan Nomor: 069/K.Bawaslu PA.17/PM.00.02/IX/2020 kepada KPU Kabupaten Nabire sehubungan dengan masuknya Sub Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih agar tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 13 dan pasal 14. (Bukti PK-2)
  - c. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Nabire meminta Salinan Berita Acara Daftar Pemilih Sementara dan Soft Copy DPS dengan surat Nomor 103/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020. (Bukti PK-3)
  - d. Bahwa Pada Tanggal 12 Oktober 2020 melalui Surat 113/K.bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020 tentang Penyampaian Temuan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 menyatakan setelah melakukan pencermatan data by name by address Daftar Pemilih Sementara (DPS) Bawaslu Kabupaten Nabire meminta KPU untuk Menindaklanjuti Temuan Bawaslu terhadap:

Data Ganda NIK dan Nama : 18.566
 Data Ganda N.KK,NIK,Nama : 3.852
 Data Ganda Identik : 1.256
 Data Invalid : 1.922
 Diatas 80 Tahun : 1.459

# 6. Dibawah Umur : 384 (Bukti PK-4)

- e. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 melalui surat nomor 114/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020 memberikan himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire sehubungan dengan masuknya sub tahapan Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT untuk berpedoman pada pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti PK-5)
- f. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 melalui surat nomor 225/Bawaslu-Prov.PA-17/PM.00.02/XI/2020 menyampaikan himbauan Kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pengecekan dan peninjauan kembali terhadap Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) yang terindidikasi diacak atau tidak sesuai dengan tempat domisili pemilih dan memperhatikan syarat penempatan tempat pemungutan suara sesuai dengan aturan yang berlaku. (Bukti PK-6)
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire dan jajarannya pada tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih tetap, tidak pernah menemukan temuan dan/atau menerima laporan dari Pemohon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati/LO Pasangan Calon Bupati maupun pihak lain terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih;
- 2) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon (halaman 92 97) sebagaimana pada pokoknya adalah "TERDAPAT Distrik dan TPS-TPS YANG DILAKUKAN DENGAN SISTEM NOKEN/KESEPAKATAN", Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire seharusnya menggunakan sistem pencoblosan Langsung berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan

- Suara dengan sistem Noken/Ikat di Kabupaten Yahukimo Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. (Bukti PK-7)
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Dipa maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: (Bukti PK-8)
  - a) logistik Distrik Dipa disalurkan lewat 2 jalur transportasi yaitu darat dan udara. Pada tanggal 8 Desember 2020 untuk logistik pemilihan yang disalurkan lewat Jalan Darat karena Letak TPS 4 dan TPS 5 Kampung Epowa Letaknya di Pinggir Jalan Trans Nabire Dogiyai dengan waktu tempuh selama 6 Jam perjalanan dengan menggunakan mobil. Untuk logistik pemilihan yang melalui jalur udara menggunakan helikopter dengan waktu tempuh 45 menit. Pada tanggal 8 Desember 2020 pada pukul 09.00 WIT logistik pemilihan tiba di Distrik Dipa dan diamankan ke dalam Kantor Distrik Dipa disaksikan oleh masyarakat dan tokoh tokoh adat yang berada di Dikia, Distrik DIPA;
  - b) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 saat masyarakat dan tokoh masyarakat, Kepala Distrik dan PPD Dipa menyaksikan bahwa logistik belum disalurkan ke TPS- TPS. Kotak Suara diserahkan oleh PPD kepada PPS untuk kemudian dikeluarkan dari kantor Distrik Dipa dan disusun di halaman Kantor Distrik agar dapat terlihat oleh masyarakat selama 3 jam setelah itu logistik di masukkan kembali ke dalam Kantor Distrik menunggu kesepakatan yang akan dibuat. Bahwa logistik yang tidak disalurkan tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Suku, KPPS, PPS serta saksi saksi Pasangan Calon;
  - c) Setelah Kotak Suara dimasukkan ke dalam Kantor Distrik, Ketua PPD menyampaikan bahwa logistik tidak akan dibagikan, melainkan menunggu hasil perolehan suara terbanyak pada 14 Distrik di Kabupaten Nabire;
  - d) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 semua pihak membuat kesepakatan yang ditandatangani bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, KPPS, PPD dan Panwas Distrik Dipa 4857 Suara akan diberikan kepada Pasangan Calon yang memiliki suara terbanyak

- dari 14 Distrik di Kabupaten Nabire dari Total Jumlah suar 6.872 suara. Karena masih ada kelebihan 1.189 suara akan dibagikan kepada ke 3 Pasangan Calon;
- e) Bahwa Panitia Penyelenggara Distrik Dipa melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara tingkat distrik Dipa di Kantor KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 15 Desember 2020 tanpa menunjukkan C Hasil KWK baik salinan ataupun yang berhologram karena C Hasil KWK Distrik Dipa dibuat setelah Form Model D Hasil KWK artinya data yang ada di C Hasil mengikuti D hasil yang dibuat terlebih dahulu padahal prosedur yang sebenarnya adalah Form D Hasil Perolehan Suara mengikuti salinan C Hasil.
- c. Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Dipa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undangundang dan PKPU sebagai petunjuk teknis, serta adanya indikasi pembiaran terjadinya pelanggaran dan juga independensi seorang pengawas Pemilu maka berdasarkan hasil pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberhentikan sementara ketua dan Panitia Pengawas anggota Distrik Dipa sebelum rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Distrik Dipa dibacakan, sehingga semua pengawasan diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. (Bukti PK-9)
- d. Bahwa terkait proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya dokumen pendukung berupa Model C Hasil Salinan yang dapat ditunjukan oleh PPD Dipa sebagai dasar melakukan perekapan di tingkat Distrik Dipa dan atas dasar keberatan dari saksi Paslon 01 dan 03, juga adanya dukungan barang bukti berupa video dan foto saat terjadinya kesepakatan di Distrik Dipa, maka Bawaslu Nabire menyatakan sikap menolak Rekapitulasi Penghitungan suara PPD Dipa karena dinilai tidak sesuai prosedur Pemungutan Suara yang berlaku. Sempat terjadi adu pendapat dengan saksi paslon 02 terkait penolakan Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Nabire juga sudah meminta Model C Hasil Salinan dari PPD Dipa karena sampai dengan saat pleno

- rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, Model C Hasil Salinan yang seharusnya milik pengawas TPS tidak diberikan oleh KPPS, PPD Dipa tidak memiliki Model C Hasil (*Bukti PK-10*)
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Hengky Magai dengan nomor 15/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 terkait tidak ada pencoblosan/terjadi pengalihan suara. (Bukti PK-11)
- f. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan klarifikasi kepada pelapor saudara Hengky Magai, saksi pelapor atas nama Kalvin Magai, saksi pelapor atas nama Yusak Madai serta serta telah meneliti bukti-bukti dengan hasil bahwa terjadi pelanggaran tidak dilaksanakannya pemungutan suara di 18 (delapan belas) TPS Distrik Dipa, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 18 (delapan belas) TPS dengan surat penerusan nomor 320/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020. (Bukti PK-12)
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire keberatan dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Dipa yang disahkan oleh KPU Kabupaten Nabire karena surat penerusan Nomor 320/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 yang berisikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 18 TPS di Distrik Dipa tidak ditindaklanjuti, maka Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan surat Nomor 323.A/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nabire tidak mengakui hasil perolehan suara pada 18 (delapan belas) TPS di distrik Dipa; (Bukti PK-13)
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Menou pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut: (Bukti PK-14)
  - 1) Bahwa proses pergeseran logistik ke Distrik Monou dilaksanakan tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIT;
  - Setelah logistik tiba di Distrik Menoe langsung dilakukan pengecekan kembali kelengkapan logistik setiap kampung, setelah itu logistik didistribusikan ke setiap kampung;

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di 15 TPS di Distrik Menou dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan diawasi oleh masing-masing Pengawas TPS;
- Bahwa Model Salinan C hasil telah diserahkan kepada Pengawas TPS dan saksi-saksi yang hadir dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
- 5) Bahwa proses rekapitulasi di tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 yang dihadiri oleh masing-masing saksi ketiga pasangan calon;
- 6) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Menou adalah sebagai berikut:

No	Nama Paslon	Perolehan
Urut	INAIIIA FASIOII	suara
1.	Yufina Mote, S.Sit dan Muhamad Darwis.	1.242
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin	3.545
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	608

- 7) Bahwa pada rekapitulasi Hasil Perhitungan suara tingkat Distrik tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi pasangan calon.
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Siriwo pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut: (Bukti PK-15)
  - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIT,
     KPU Kabupaten menyerahkan logistik kepada PPD Siriwo;
  - 2) Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 PPD Siriwo membagi logistik ke setiap PPS yang ada di Distrik Siriwo yaitu 6 Desa dan terdapat 14 TPS:
  - Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di masing-masing TPS, yang diawasi langsung oleh pengawas TPS;

4) Bahwa pada hari Kamis 10 Desember 2020 dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat distrik dengan perolehan suara masing-masing pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Paslon	Perolehan
Urut		suara
1.	Yufina Mote, S.Sit dan Muhamad Darwis.	1.890
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail	2.259
	Djamaluddin	
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan	713
	Tabroni Bin M.Cahya	

- 5) Bahwa tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.
- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yaro pada Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut: (Bukti PK-16)
  - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 KPU Kabupaten menyerahkan Logistik kepada PPD Yaro;
  - Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 PPD Yaro membagi logistik ke setiap PPS yang ada di Distrik Yaro yaitu 6 kampung;
  - Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dimasing-masing TPS, yang diawasi langsung oleh pengawas TPS;
  - 4) Bahwa pada hari Senin 14 Desember 2020 dilaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara di tingkat distrik yang dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon;
  - 5) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di distrik Yaro adalah sebagai berikut:

No	Nama Paslon	Perolehan
Urut	Nama Fasion	suara
1.	Yufina Mote, S.Sit dan Muhamad Darwis.	1.669
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin	3.911

3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan	966
	Tabroni Bin M.Cahya	

- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Makimi pada
   Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
   (Bukti PK-17)
  - a) Bahwa pada hari Jumat 11 Desember 2020 dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Distrik yang dilaksanakan di kantor Distrik Makimi dan dihadiri masing-masing saksi pasangan Calon;
  - b) Bahwa tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon;
  - c) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Makimi adalah sebagai berikut:

No	Nama Paslon	Perolehan
Urut	Nama Pasion	suara
1.	Yufina Mote, S.Sit dan Muhamad Darwis.	3.718 suara
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail	1.420 suara
	Djamaluddin	
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan	1.461 suara
	Tabroni Bin M.Cahya	

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Teluk Kimi pada Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut: (Bukti PK-18)
  - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIT, KPU Kabupaten Nabire menyerahkan logistik kepada PPD Teluk Kimi dan diawasi langsung oleh Panwas Distrik Teluk Kimi;
  - Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 PPD Teluk Kimi membagi logistik ke setiap PPS yang ada di Distrik Teluk Kimi yaitu 5 Desa dan terdapat 45 TPS;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dimasing-masing TPS, yang diawasi langsung oleh pengawas TPS;
- Bahwa pada hari Jumat 11 Desember 2020 dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara ditingkat Distrik dengan dihadiri masing-masing saksi pasangan Calon;
- 5) Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Teluk Kimi selesai pada tanggal 12 Desember 2020 dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara (D Hasil Distrik) oleh masing-masing saksi Pasangan Calon;
- 6) Bahwa setelah penandatanganan Berita acara (D Hasil distrik) diberikan kepada masing-masing saksi pasangan Calon dan Panwas Distrik, pada pukul 03.00 WIT hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik Teluk Kimi diantar ke Kantor KPU Kabupaten Nabire yang dikawal oleh Panwas Distrik dan pihak keamanan.
- 7) Bahwa tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.
- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nabire pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 11 16 Desember 2020 bertempat di aula Distrik Nabire, PPD melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat distrik yang dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon; (Bukti PK-19)
  - 2) Bahwa selama perekapan hasil perhitungan suara di tingkat distrik terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon terkait dengan pengisian pada Model C Hasil Plano, namun langsung dilakukan perbaikan oleh PPS dan disaksikan oleh Panwas Distrik Nabire; (vide Bukti PK-19)
  - 3) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Nabire adalah sebagai berikut:

No	Nama Paslon	Perolehan
Urut		suara
1.	Yufina Mote, S.Sit dan Muhamad Darwis.	33.476 suara

2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail	28.665 suara
	Djamaluddin	
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan	24.473 suara
	Tabroni Bin M.Cahya	

- Bahwa Panwas Distrik Nabire tidak menerima Laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait pemusnahan Surat Suara Sisa di TPS. (vide Bukti PK-19)
- 5) Bahwa Pada tanggal 14 Desember 2020 Pukul 15.40 WIT Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Anius Kogoya, S.Sos terkait dengan tidak terjadinya pencoblosan di TPS 11 Kampung Sanoba dengan Nomor Laporan 17/LP/PB/Kab-NBR/33.21/XII/2020. (Bukti PK-20)
- 6) Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten nabire telah melakukan kajian awal dan memberitahukan kepada pelapor agar melengkapi kekurangan guna keterpenuhan syarat formil dan materil namun pelapor tidak melengkapi kekurangan tersebut selama dua hari sehingga laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. (Bukti PK-21)
- 3) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon (halaman 97 98) sebagaimana pada intinya adalah "KETIDAKPROFESIONALAN PENYELENGGARA/TIDAK BERKOMPETEN PENYELENGGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS", Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nabire pada rekapitulasi Hasil Perhitungan suara tingkat Distrik Nabire tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon.
  - b. Bahwa Panwas Distrik Nabire tidak menerima laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait pemusnahan Surat Suara Sisa di TPS.
  - c. Bahwa Pada tanggal 14 Desember 2020 Pukul 15.40 WIT Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Anius Kogoya, S.Sos terkait tidak terjadinya pencoblosan di TPS 11 Kampung Sanoba dengan Nomor 17/LP/PB/Kab-NBR/33.21/XII/2020. (vide Bukti PK-20)

- d. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan kajian awal dan memberitahukan kepada pelapor agar melengkapi kekurangan guna keterpenuhan syarat formil dan materil namun pelapor tidak lengkapi kekurangan tersebut selama dua hari sehingga laporan tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. (vide Bukti PK-21)
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire telah memesan surat suara untuk pemungutan suara ulang yang berjumlah 1.351 surat suara dibuktikan dengan surat KPU nomor 307/PP.09-SD/9104/Sek-Kab/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 perihal pesanan surat Pemungutan suara ulang (PSU), tetapi masih terdapat kekurangan sehingga KPU menggunakan surat suara sisa ditandai dengan cap KPU Kabupaten Nabire di masing-masing surat suara, adapun jumlah surat suara sisa yang dicap oleh KPU Kabupaten Nabire berjumlah 848 surat suara. (Bukti PK-22)
- 4) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon (halaman 98 99) sebagaimana pada intinya adalah "Pemilih mencoblos lebih dari satu kali / Pemilih Ganda, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan temuan yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 9 Desember 2020 terkait dengan adanya pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS, dengan rincian sebagai berikut:
    - Terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (mobilisasi massa) di TPS 15 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire;
    - Anggota KPPS yang bertugas di TPS tidak lengkap (TPS 29 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire);
    - KPPS menghentikan proses pemungutan suara setelah mengetahui adanya indikasi C Pemberitahuan yang palsu (TPS 6 Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire);
    - Pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS (TPS 10 Kelurahan Sriwini, Distrik Nabire);

- Adanya pergeseran logistik sebelum pemungutan suara selesai dilaksanakan (TPS 26 dan TPS 27 Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire);
- 6) Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama (TPS 3 Kampung Sima, Distrik Yaur).
- c. Bahwa terhadap hal tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan surat nomor: 265/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). (Bukti PK-23)
- d. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire tersebut, KPU Kabupaten Nabire menindaklanjuti dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 14 Desember 2020. (Bukti PK-24)
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi Bawaslu nomor 265/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 tentang Pemungutan suara Ulang pada 7 TPS yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020. Adapun TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah:
  - 1. TPS 10 Sriwini Distrik Nabire
  - 2. TPS 29 Sriwini Distrik Nabire
  - 3. TPS 6 Karang Mulia Distrik Nabire
  - 4. TPS 15 Karang Mulia Distrik Nabire
  - 5. TPS 27 Kalibobo Distrik Nabire
  - 6. TPS 03 Kampung Sima Distrik Yaur

Dan Rekomendasi Bawaslu Tanggal 13 Desember 2020 Nomor: 267/K.Bawaslu–Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di:

- 1. TPS 11 Kampung Sanoba Distrik Nabire
- 2. TPS 12 Kampung Sanoba Distrik Nabire
- 3. TPS 13 Kampung Sanoba Distrik Nabire
- f. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan suara Ulang (PSU) surat suara dengan Tanda PSU yang dipesan awal sebanyak 1000 dan dipesan kembali sebanyak 1.351 ternyata tidak mencukupi untuk 9 TPS sesuai

dengan DPT masing-masing TPS yang apabila dijumlahkan seluruhnya adalah sebanyak 3199 lembar sehingga KPU membutuhkan 848 surat suara. Untuk menyikapi kekurangan surat suara tersebut maka KPU menggunakan surat suara yang tidak bertanda PSU dengan membubuhkan CAP KPU dan tanda tangan sebagai pengganti Surat suara PSU. (vide Bukti PK-24)

## B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menemukan adanya pelanggaran terkait dengan hasil perolehan suara di Kabupaten Nabire antara lain: (Bukti PK-25)

- 1. Temuan Nomor 12/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Hendra Sepanya dan Andrian Lie terkait Penyalahgunaan Undangan C Pemberitahuan dengan melakukan pencoblosan menggunakan undangan milik orang lain dan menerima imbalan masing masing Rp. 100.000 untuk sekali mencoblos terhadap temuan ini terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 178 huruf C ayat 1, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Nabire setelah melakukan penyidikan temuan ini sudah diserahkan ke kejaksaan;
- 2. Temuan Nomor 13/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Yulius youw terkait memiliki Undangan C Pemberitahuan sebanyak 79 Lembar dan uang senilai Rp. 17.500.000 terhadap temuan ini terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 178 huruf C ayat 2, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Nabire dan telah diserahkan ke kejaksaan;
- 3. Temuan Nomor 14/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Marjos Timotius Matue terkait Penyalahgunaan Undangan C Pemberitahuan dengan melakukan pencoblosan 2x menggunakan undangan milik orang lain dan menerima imbalan Rp. 200.000 terhadap temuan ini terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 178 huruf C ayat 1, sehingga Bawaslu Kabupaten

- Nabire meneruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Nabire dan telah diserahkan ke kejaksaan;
- 4. Temuan Nomor 15/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Pilemon Douw terkait memiliki 100 Lembar Undangan C Pemberitahuan dari TPS 02 Kalisemen Distrik Nabire Barat terhadap temuan ini terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 178 huruf C ayat 2, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Nabire dan telah diserahkan ke kejaksaan;
- 5. Temuan Nomor 16/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Yulianus Boga terkait Memiliki 38 Lembar Undangan C Pemberitahuan terhadap temuan ini Bawaslu Kabupaten Nabire tidak melanjutkan/menghentikan dugaan pelanggaran tersebut karena tidak cukup bukti;
- 6. Temuan Nomor 17/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Yunus Tebai terkait Penyalahgunaan Undangan C Pemberitahuan an. Faisal dan Uang senilai Rp. 4.800.000 terhadap temuan ini terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 178 huruf C ayat 1, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Nabire dan telah di serahkan ke kejaksaan;
- 7. Temuan Nomor 18/TM/PB/KAB.NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Arnold Amington Naban seorang ASN terkait penyalahgunaan Undangan C Pemberitahuan dengan melakukan pencoblosan menggunakan undangan milik orang lain di TPS 9, TPS 31, TPS 32, dan TPS 19 Kampung Sanoba. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran pasal 178c ayat 1, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire meneruskan ke Kepolisian Resort Kabupaten Nabire dan telah di serahkan kekejaksaan.

Bahwa selain itu, dalam persidangan tanggal 26 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa Pemilih di Kabupaten Nabire pada pilkada tahun 2020 adanya data invalid antara lain, ganda NIK, ganda NKK, dan juga ganda nama. Ada ganda nama dan ada juga data ganda identik. Kemudian, ada data invalid dan juga ada data di atas 80 tahun, juga ada yang di bawah umur.

- Bahwa sampai hari atau tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang data tersebut tidak terselesaikan.
- Bahwa pada saat penetapan DPS Bawaslu telah melakukan analisa data terhadap DPS. Dan menemukan beberapa hal tersebut. Terkait dengan data ganda, sudah dilakukan langkah pencegahan dengan menyurat ke KPU. Sehingga dilakukan perbaikan terhadap DPS tersebut. Dari DPS yang berjumlah=184.820 ditetapkanlah DPT sejumlah=178.545. Jumlah surat suara yang di-drop ke Nabire adalah 183.012 suara.
- Pada waktu penetapan, ada keberatan yang disampaikan oleh tim pasangan calon kepada KPU dimana Bawaslu juga turut hadir. Sebagai pengawas, Bawaslu memberikan himbauan dan juga saran perbaikan kepada KPU untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan.
- Jumlah penduduk baru Bawaslu ketahui, jumlah data penduduk Nabire berdasarkan catatan adalah 172.190 jiwa pada Semester II 2019.
- Untuk hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten yang tidak tanda tangan adalah saksi pasangan Nomor Urut 1 dan saksi pasangan Nomor Urut 3. Alasannya ada keberatan mereka terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten.
- Rekomendasi untuk DPT tidak ada, hanya surat saran perbaikan. Yaitu pada saat penetapan TPS, saat ditemukan ada data-data invalid tersebut.
- Rekomendasi dari Bawaslu ada beberapa sudah ditindaklanjuti oleh KPU, tetapi ada dua yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Nabire. Pertama, tentang penerusan dari pelanggaran administrasi, yaitu tidak dilaksanakannya pencoblosan di dalam 18 TPS di Distrik Dipa, dengan alasan sudah lewat. Kedua, adalah rekomendasi pembatalan 423 surat suara tidak sah yang kembali dihitung oleh PPD Yaur, dengan alasan diserahkan saja ke MK, masing-masing paslon silakan kumpulkan alat bukti dan serahkan ke MK.
- Perolehan suara masing-masing calon: Paslon Nomor Urut 1=61.423. Paslon Nomor Urut 2=61.729. Paslon Nomor Urut 3=46.224. Total 169.376. Suara tidak sah sejumlah 1.407.
- [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai

dengan bukti PK-25 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Februari 2021, sebagai berikut:

- 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Nabire nomor 018/Bawaslu-Prov.PA-17/PM.00.02/VII/2020 Himbauan Pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Nabire;
- 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor: 069/K.Bawaslu PA.17/PM.00.02/IX/2020;
- 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 103/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020;
- 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 113/K.bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020 tentang Penyampaian Temuan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020Surat Bawaslu Kabupaten **Nabire** Nomor 103/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020:
- 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire nomor 114/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/X/2020;
- 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire nomor 225/Bawaslu-Prov.PA-17/PM.00.02/XI/2020:
- 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem Noken/Ikat di Kabupaten Yahukimo Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Form A pengawasan Panwas Distrik Dipa Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Pemberhentian sementara Ketua dan anggota Panitia Pengawas Distrik DIPA oleh Bawaslu Kabupaten Nabire;
- 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Rekaman Video terkait Bawaslu Kabupaten Nabire menyatakan sikap menolak Rekapitulasi Penghitungan suara PPD DIPA karena dinilai tidak sesuai prosedur Pemungutan Suara yang berlaku;
- 11. Bukti PK-11 : Fotokopi laporan saudara Hengky Magai dengan nomor 15/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020;
- 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire nomor 320/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020;
- 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 323.A/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020;
- 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Form A pengawasan Panwas Distrik Menou;
- 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Form A pengawasan Panwas Distrik Siriwo;
- 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Form A pengawasan Panwas Distrik Yaro;
- 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form A pengawasan Panwas Distrik Makimi;
- 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Form A pengawasan Panwas Distrik Teluk Kimi;

- 19. Bukti PK-19: Form A pengawasan Panwas Distrik Nabire;
- 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Nomor 17/LP/PB/Kab-NBR/33.21/XII/2020 terkait tidak terjadinya pencoblosan di TPS 11 Kampung Sanoba;
- 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Status Laporan Nomor 17/LP/PB/Kab-NBR/33.21/XII/2020:
- 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Surat KPU nomor 307/PP.09-SD/9104/Sek-Kab/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 perihal pesanan surat Pemungutan suara ulang (PSU);
- 23. Bukti PK-23 : Fotokopi Surat Bawaslu nomor 265/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020:
- 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada pemungutan Suara Ulang Tanggal 14 Desember 2020 Surat Nomor 267/K.Bawaslu/Kab.Nbr/PM.00.20/XII/2020;
- 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Rekapan Tindak Lanjut Penanggaran Bawaslu Kabupaten Nabire.
- **[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah meminta keterangan Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil), yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Tentang jumlah penduduk Kabupaten Nabire, yang sudah disiapkan sejak 2019 semester 2, yaitu pada tanggal 30 Desember 2019. Jumlah penduduk Nabire berjumlah 171.852. Bahwa data kependudukan dilakukan konsolidasi 1 tahun 2 kali, yaitu tanggal 30 Juni dan tanggal 30 Desember. Kemudian pada semester 1 tahun 2020, yaitu pada tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa. Kemudian, pada semester 2 tahun 2020, pada tanggal 30 Desember, penduduk Nabire berjumlah 172.787 jiwa. Inilah perkembangan data kependudukan di 2019 dan 2020. Data ini diumumkan rutin secara regular ke seluruh Indonesia, ada website-nya dalam Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan data per kabupaten juga dikirimkan kepada instansi-instansi terkait di pusat dan di daerah. Tugas Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pilkada adalah menyiapkan DP-4. DP-4 diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, pertama pada tanggal 23 Januari 2020. Daftar pemilih potensial pilkada ini, berjumlah 115.141 jiwa. Inilah penduduk yang memiliki hak pilih berdasarkan

- database kependudukan, yaitu yang berumur 17 tahun ke atas, atau yang belum berumur 17 tahun tapi sudah pernah menikah, bukan TNI dan bukan Polri.
- 2. Bahwa oleh karena ada pendundaan pilkada yang seharusnya di bulan September, tetapi kemudian dilaksanakan pada bulan Desember, maka bertambahlah yang 17 tahun baru, berumur 17 tahun dan sebagai pemilih pemula dari September sampai dengan 9 Desember bertambah 736 jiwa. Jadi total DP-4 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU berjumlah 115. 877 jiwa. Jadi kalau kisaran rata-rata penduduk Nabire terakhir 172.787 jiwa. Inilah perkembangan kependudukan di 2019 dan 2020 di Kabupaten Nabire dan DP-4 sampai dengan yang terakhir yang sudah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU.
- Sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada, DP-4 itu kemudian disandingkan dengan data pemilih pemilu sebelumnya. Kemudian nanti akan menjadi daftar pemilih sementara kemudian dilakukan coklit oleh KPU, selanjutnya menjadi DPT.
- 4. DP-4 ini adalah untuk yang berumur 17 tahun ke atas, bukan TNI, bukan Polri, dan penduduk itu sudah pernah menikah. Sehingga itulah yang nanti kemudian masuk menjadi daftar pemilih tetap. Karena rata-rata di dalam sistem demografi kita yang berumur 17 tahun ke atas itu berkisar antara 65% sampai dengan 75% dari keseluruhan penduduk. Karena secara demografi ada anak-anak yang berumur di bawah 17 tahun. Itu rata-rata di Indonesia berkisar tiap-tiap daerah berbeda-beda antara 65% sampai 75% dari keseluruhan penduduk yang berumur 17 tahun keatas.
- 5. Terkait dengan sistem pembuatan NIK atau Nomor Induk Kependudukan, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, NIK disusun dengan menggunakan sistem kode wilayah, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan nomor urut pembuatan NIK. 6 digit pertama adalah kode wilayah provinsi, kode wilayah kabupaten, dan kode wilayah kecamatan. Kemudian 6 digit berikutnya tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Dan 4 digit berikutnya adalah nomor urut pembuatan NIK. Di Indonesia hal ini terus dilakukan perbaikan dan melakukan cleansing penduduk-penduduk yang

- memiliki NIK lebih dari 1. Karena kita mengetahui dulu penduduk kita banyak memiliki KTP SIAK lebih dari 1. Setelah dengan KTP elektronik, maka yang dihidupkan adalah NIK penduduk yang sudah ber-KTP elektronik, yang belum ber-KTP elektronik, diblokir.
- 6. Di dalam KTP-el, NIK berlaku seumur hidup tidak bisa diubah. Kemudian ternyata dalam praktik banyak penduduk yang memperbaiki tanggal lahir yang salah. Jadi, kasusnya adalah penduduk ketika mendaftarkan diri melakukan registrasi ada yang sejak dari bayi, kemudian daerahdaerah tertentu ada yang baru didata setelah dewasa itu keliru tanggal lahirnya, sedangkan NIK-nya sudah dibuat. Itulah yang menyebabkan tejadi antara kode di NIK dengan tanggal lahirnya berbeda karena penduduk mengubah tanggal lahirnya. Tetapi NIK-nya tetap tidak berubah dan itu berlaku seumur hidup. Apabila penduduk kemudian membuat NIK lagi ada kasus-kasus kemudian karena dia tanggal lahirnya diubah dia lahir dalam "sebagai warga negara baru". Inilah yang kemudian banyak menimbulkan data ganda. Merubah NIK dan merubah tanggal lahir tetapi namanya persis, alamatnya sama persis.
- 7. Di dalam sistem admin kita, kita menggunakan pendekatan secara algoritma 100%. Jadi kalau datanya berubah satu huruf, berubah satu angka, maka yang bersangkutan akan mendapatkan data yang berbeda di dalam database. Kalau NIK-nya sama, itu masih mudah di tracking sebagai satu penduduk karena kunci akses dalam database kita adalah NIK. Tetapi kalau NIK-nya berbeda data dibelakangnya sama, inilah yang kemudian melahirkan data penduduk ganda. Khusus untuk yang perempuan secara sistem ditambahkan dengan angka 40 dari tanggal lahirnya.
- 8. Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga merupakan 2 hal yang terpisah. Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup, sedangkan Nomor Kartu Keluarga adalah milik kepala keluarga. Sehingga, bila kepala keluarganya meninggal maka Nomor Kartu Keluarga dalam satu susunan keluarga itu akan berganti secara otomatis, secara sistem siapa yang jadi kepala keluarga di situ akan diberikan Nomor Kartu Keluarga baru. Ini yang kemudian dalam praktik sistem registrasi kita banyak penduduk yang belum tahu. Misalnya, ayahnya meninggal dunia, kemudian pihak yang bersangkutan belum datang ke dinas Dukcapil mencetak Kartu Keluarga baru sedangkan

akte kematian ayahnya sudah dibuat. Maka otomatis di dalam sistem Dukcapil Nomor KK-nya berubah. Ini yang kemudian banyak masyarakat tidak bisa mendaftarkan telpon selulernya, mendaftarkan CPNS, mendaftarkan di BPJS karena antara NIK dan Nomor KK sudah tidak sinkron karena penduduk belum tahu atau banyak yang tidak tahu kalalu Nomor Kartu Keluarga itu berubah-ubah sesuai dengan siapa kepala keluarganya.

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2.15]);
- 2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan

putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas a. kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
  - bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan

Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan

Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sedangkan hal-hal atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-Kab Nabire 4];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan,

Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, Keterangan Kementerian Dalam Negeri, dan mendengar keterangan saksi Pemohon atas nama Agus Rimba, Alfa Frangklino Rumpombo, S.H., dan Gian Anjulius, saksi Termohon atas nama Mesak Wakei dan Agyl Husein Hatuala, saksi Pihak Terkait atas nama Yusuf Kobepa, Sambena Inggeruhi, dan Pelimon Maday, mendengar keterangan ahli Pemohon atas nama Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H., dan ahli Pihak Terkait atas nama Najamudin Gani, serta membaca berita acara persidangan hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa setelah Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan, baik dari dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, maupun Keterangan Pihak Terkait, sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, khususnya setelah dilakukan pendalaman di persidangan, Mahkamah mendapatkan dua permasalahan mendasar atau krusial, yaitu:

Pertama, berkaitan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang menurut Mahkamah terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

*Kedua*, adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung;

[3.4.2] Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dalam persidangan tanggal 26 Februari 2021, data kependudukan yang dijadikan dasar penerbitan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) adalah data jumlah penduduk sebagaimana yang tercantum dalam tabel Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU untuk Pilkada serentak Tahun 2020, berdasarkan DAK2 Semester I Tahun 2020 per tanggal 30 Juni pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak pada Tahun 2020, jumlah penduduk

Kabupaten Nabire adalah sebesar 172.190 jiwa. Berdasarkan data tersebut, Kementerian Dalam Negeri menentukan DP4 sejumlah 115.141 jiwa yang dinyatakan sebagai penduduk yang memiliki hak pilih yaitu yang berusia 17 tahun ke atas atau yang belum berumur 17 tahun tapi sudah pernah menikah, bukan TNI dan bukan Polri. Namun oleh karena adanya penundaan pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada bulan September tahun 2020, akan tetapi kemudian pelaksanaanya pada bulan Desember tahun 2020 sehingga terjadi penambahan jumlah pemilih yang berusia 17 tahun dan sebagai pemilih pemula dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2020 bertambah 736 jiwa. Sehingga total DP4 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU berjumlah 115.877 jiwa. Sementara itu, pada semester 2 tahun 2020 yakni per tanggal 30 Desember, penduduk Nabire berjumlah 172.787 jiwa.

[3.4.3] Bahwa berdasarkan data jumlah DP4 sebanyak 115.877 yang bersumber dari data jumlah penduduk Kabupaten Nabire sebagaimana terurai pada Paragraf [3.4.2] tersebut di atas, maka data sah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan DP4 yang bersumber dari data jumlah penduduk adalah data yang seharusnya dijadikan dasar untuk menentukan jumlah DPT dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Maka dengan demikian KPU *in casu* KPU Kabupaten Nabire wajib mempedomani hal tersebut untuk penyusunan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

Bahwa setelah mendengar keterangan saksi Termohon dalam persidangan pada tanggal 26 Februari 2021, proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan data pemilih pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020, acuan data yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Nabire adalah berasal dari data DP4 yang berjumlah 115.141 jiwa yang disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir 2019 yang berjumlah 188.081 jiwa. Dari proses pemutakhiran data tersebut sampai dengan dilakukannya proses perbaikan, jumlah pemilih tetap yang ditetapkan menjadi DPT adalah berjumlah 178.545 pemilih.

- [3.4.4] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terjadi ketidaksinkronan antara jumlah penduduk dengan jumlah DPT secara riil yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Nabire tahun 2020. Meskipun KPU Kabupaten Nabire berdalih bahwa salah satu rujukan dalam penetapan DPT Pilkada Kabupaten Nabire tahun 2020 adalah jumlah DPT pemilu tahun 2019 yang berjumlah 188.081 pemilih. Namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Sebab penentuan DPT harus merujuk pada jumlah penduduk pada semester 1 tanggal 30 Juni 2020 secara riil sejumlah 172.190 jiwa yang DP4nya berjumlah 115.141 pemilih.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.4.2], Paragraf [3.4.3], dan Paragraf [3.4.4] di atas, maka hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan DAK2 Semester 1 Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa, sedangkan DPTnya sebanyak 178.545 pemilih, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire sebanyak 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, jumlah DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire, khususnya yang mempunyai hak pilih. Hal demikian sulit diterima akal sehat, tentu saja dengan jumlah DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk, sudah sangat tidak logis, terutama apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 115.141 pemilih yang telah diserahkan kepada KPU. Oleh karenanya jumlah DPT sebanyak 178.545 pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020 yang terdapat selisih kenaikan sebanyak 63.404 pemilih, tentu saja dengan penalaran yang wajar hal tersebut sangat tidak logis.
- [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah dalam putusan-putusannya berkenaan dengan Pilkada dan Pemilihan Umum selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu juga yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga terdapat rujukan basis data yang sama tatkala terjadi sengketa yang berkait dengan jumlah penduduk. Oleh karenanya, penyelenggara Pilkada di Kabupaten Nabire *in casu* KPU Kabupaten

Nabire harus melakukan pemutakhiran data kembali berkaitan dengan penentuan DPT Pilkada sehingga didapat data yang valid dan logis, dengan mengacu pada data yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri *cq*. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid adalah penyelenggaraan Pilkada yang tidak sah, dan oleh karenanya hasil perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, harus dinyatakan batal.
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena hasil Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 dinyatakan batal, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pilkada di Kabupaten Nabire dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara

ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.

[3.9] Menimbang bahwa selain permasalahan DPT, hal krusial yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah tata cara pemilihan, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire adalah dengan menggunakan sistem noken/kesepakatan. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, diberlakukan ketentuan batasan wilayah pemberlakuan sistem Noken oleh KPU berdasarkan PKPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 5 April 2019, yang menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 (dua belas) kabupaten, yakni Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Dalam ketentuan tersebut, Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan. Terlebih lagi dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, penggunaan pemilihan dengan sistem noken hanya dapat diberlakukan di Kabupaten Yahukimo kecuali di Distrik Dekai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/ Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 26 November 2020. Hal demikian harus dipedomani oleh penyelenggara Pilkada di Kabupaten Nabire, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Mahkamah dalam putusan perkara *a quo* memerintahkan bahwa dalam pemungutan suara ulang Kabupaten Nabire harus dilaksanakan secara langsung.

[3.10] Menimbang bahwa disamping penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilakukan sebagaimana perintah Mahkamah pada Paragraf [3.8] dan Paragraf [3.9] tersebut di atas, Termohon dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire juga harus melakukan pembenahan di seluruh sektor

penyelenggaraan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, antara lain ketidakprofesionalan penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Meskipun Mahkamah belum dapat menyimpulkan kebenaran seluruh dalil Pemohon, namun penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan bahwa apabila hal tersebut tidak dilaksanakan justru akan membuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire berlarut-larut dan hal demikian akan menghambat kesinambungan kepemimpinan daerah yang berdampak pada proses pembangunan Kabupaten Nabire yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat Kabupaten Nabire itu sendiri.

- **[3.11]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan KPU Kabupaten Nabire dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah.
- **[3.12]** Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi oleh KPU dan KPU Provinsi Papua, serta pengawasan yang ketat dibawah supervisi Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Nabire beserta jajarannya.
- **[3.13]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resort Nabire beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini agar pemungutan suara ulang dapat berlangsung dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.
- **[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang mengenai dalil pokok permohonan Pemohon yang berkaitan dengan DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang bermasalah dan tata cara pelaksanaan pemilihan di

beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung adalah beralasan menurut hukum. Sedangkan dalil-dalil selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

## 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon tidak dipertimbangkan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian;
- [4.5] Harus dilakukan pemungutan suara ulang terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan perbaikan DPT dan dilakukan pemungutan suara secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

### **5. AMAR PUTUSAN**

## Mengadili,

## Dalam Eksepsi:

- 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
- 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah;
- Menyatakan batal demi hukum hasil rekapitulasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
- 5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
- 6. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan supervisi, dan pengawasan yang disupervisi oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire beserta jajarannya;

- 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.
- 8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal Iima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 15.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

KETUA,

ttd.

# Anwar Usman ANGGOTA,

ttd.

ttd.

**Aswanto** 

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

**Arief Hidayat** 

ttd.

ttd.

**Enny Nurbaningsih** 

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

ttd.

Saldi Isra

**Wahiduddin Adams** 

**PANITERA PENGGANTI,** 

ttd.

Indah Karmadaniah



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

#### Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.